



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 2 NO. 1, APRIL 2024

Agus Budijarto dan Endang Sulistyaningsih

Meningkatkan Peran, Fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri

Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani

Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi

Indra Gunawan dan Muhammad Insan Anshari Al Aspary

Ideal Standar Biaya Ahli Penanganan Perkara di Kejaksaan Republik Indonesia

Yuni Priskila Ginting

Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan berdasarkan Asas Ultimum Remedium

Zet Tadung Allo, Ulil Amri Syarif dan Saddam Rivanie

Parawansa

Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Kejaksaan Agung**



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System (OJS)*. The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
(Pustrajagakkum)

Ketua Redaktur

Haryono, S.H., M.H.

(Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum,
Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya
Manusia, Pustrajagakkum)

Penyunting/Editor

- Cahya Agung Satria Nugraha, S.AP
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Noor Azlin Tauchid, M.Krim
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Muhammad Alirahman Djoyosugito, S.H, M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)

Sekretaris

- Nisya, S.H., M.H.
(Analisis, Biro Kepegawaian)
- Meryana A. Rajagukguk, S.H., M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Fransiska Vera Emelita, S.H., M.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Fernando S.H., M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Lalu Rasyid Rido, S.Ei., S.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Surya Darma Kardeli, M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)

Redaktur

- Ismail, S.T., S.H.
(Kabag TU, Pustrajagakkum)
- Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Pustrajagakkum)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Biro Hukum dan HLN)
- Rudi Pradiseta Sudirdja, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)

Desain Grafis

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.
(Analisis, Pustadskrimti)
- Ines Rachmawati Pailalah, S.T., M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. (Universitas Soedirman)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PRAKATA REDAKTUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Berkah dan Karunianya kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Pertama *"The Prosecutor Law Review"*. Pada Volume 2 Nomor 1 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Zet Tadung Alo, Ulil Amri, dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa dengan judul *"Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi"* yang membahas permasalahan hukum yang timbul berkenaan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara (P18/P19) kepada penyidik serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan.

Artikel kedua, ditulis oleh Yuni Priskila Ginting dengan judul *"Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium"* yang membahas mengenai prinsip *ultimum remedium* menyatakan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya hukum lainnya telah dilakukan. Prinsip ini tidak secara eksplisit diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia maupun dalam peraturan hukum pidana lainnya di beberapa yurisdiksi. Meskipun prinsip ini diakui sebagai prinsip umum dalam filosofi hukum pidana, penerapannya hanya menjadi slogan dalam praktiknya.

Artikel ketiga, ditulis oleh Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih dengan judul *"Meningkatkan Peran, Fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri"* yang membahas terkait penugasan Jaksa pada perwakilan RI di luar negeri sebagai bagian dari peran dan fungsi Jaksa guna membantu memberikan perlindungan hukum kepada WNI di samping tugas pokok selaku Penuntut Umum dan selaku Jaksa Pengacara Negara, penugasan ini penting dan perlu diperkuat peran dan fungsi Jaksa, sehingga pemberian perlindungan hukum kepada WNI di *luar negeri* yang mempunyai permasalahan hukum lebih maksimal

Artikel keempat, ditulis oleh Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani dengan judul *"Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi"* Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan definisi perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata dan merinci unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, serta dampak hukum yang ditimbulkan selaku perbuatan melawan hukum berupa kewajiban mengganti kerugian.

Artikel terakhir, ditulis oleh Indra Gunawan dan Muhammad Insan Anshari Al Aspary dengan judul *"Ideal Standar Biaya Ahli Penanganan Perkara di Kejaksaan Republik Indonesia"* yang menganalisis terkait penyusunan honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 s.d. 2024 masih belum memenuhi kebutuhan yang ideal untuk Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan tetap dibarengi semangat menuju akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam *"The Prosecutor Law Review"* yang ditampilkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 Desember 2023



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



DAFTAR ISI

REDAKTUR	iii
REVIEWER	iv
PRAKATA REDAKTUR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	viii
• Meningkatkan Peran, Fungsi Atase Dan Konsul Kejaksaan Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri/ <i>Enhancing Roles and Functions of Prosecutorial Attachés and Consuls in Efforts to Provide Legal Protection for Indonesian Citizens Committing Crimes Abroad</i> Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih.....	1-29
• Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi / <i>Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages</i> Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani.....	30-47
• Ideal Standar Biaya Ahli Penanganan Perkara Di Kejaksaan Republik Indonesia/ <i>Ideal Standard Costs for Expert Case Handling in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia</i> Indra Gunawan, Muhammad Insan Anshari Al Aspary.....	48-72
• Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas <i>Ultimum Remedium</i> / <i>Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of Ultimum Remedium</i> Yuni Priskila Ginting	73-94
• Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas <i>Contante Justitie</i>/ <i>Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie</i> Zet Tadung Allo, Ulil Amri, Syarif Saddam Rivanie Parawansa.....	95-116

BIODATA PENULIS	xvii
PEDOMAN PENULISAN	xxii



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih
Meningkatkan Peran, Fungsi Atase Dan Konsul Kejaksaan Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri

The Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 1, Hlm. 1-29

Abstrak

Penugasan Jaksa pada perwakilan RI di luar negeri sebagai bagian dari peran dan fungsi Jaksa guna membantu memberikan perlindungan hukum kepada WNI di samping tugas pokok selaku Penuntut Umum dan selaku Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur di dalam Undang- undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penugasan Jaksa pada Perwakilan RI di luar negeri dengan dasar bahwa setiap WNI mempunyai persamaan di depan hukum (equality before the law) sebagaimana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945; hal ini merupakan bagian dari asas demokrasi yang mengedepankan juga tentang keadilan, persamaan di depan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu penugasan ini penting dan perlu diperkuat peran dan fungsi Jaksa, sehingga pemberian perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri yang mempunyai permasalahan hukum lebih maksimal.

Tujuan penulisan ini berdasarkan pengalaman empiris sebagai Atase yang ditugaskan di Perwakilan RI sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca.

Kata Kunci: Peran, Atase, Konsul Kejaksaan, perlindungan WNI, luar negeri.

Agus Budijarto, Endang Sulistyaningsih

***Enhancing Roles and Functions of Prosecutorial Attachés and Consuls
In Efforts To Provide Legal Protection For Indonesian Citizens
Committing Crimes Abroad***

The Prosecutor Law Review

Abstract

The assignment of the Indonesia Prosecutor to Indonesia representatives abroad as part of the Prosecutor's role and function to help provide legal protection for Indonesian citizens in addition to the main duties of Public Prosecutors and State Attorneys as regulated in Law Number: 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number: 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. Assignment of Prosecutors to Indonesian Representatives abroad on the basis that every Indonesian citizen has equality before the law; As a part of the democracy principle which also prioritizes justice, equality before the law and the protection of Human Rights (HAM). Therefore, this assignment is important and needs to strengthen the Prosecutor role and function, therefore providing legal protection for Indonesian citizens abroad who have legal problems is more optimal.

The purpose of this writing is based on empirical experience as an Attaché assigned to the Indonesian Representative so this is expected to make a positive contribution for readers.

Keyword: Role, Attaché, Consul of the Prosecutor's Office, protection of Indonesian citizens, abroad.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani

Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan:

Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 1, Hlm. 30-47

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan definisi perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata dan merinci unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, serta dampak hukum yang ditimbulkan pelaku perbuatan melawan hukum berupa kewajiban mengganti kerugian. Teknik metodologis digunakan dalam penelitian ini,

termasuk menggambarkan dan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum menurut perspektif ilmu hukum yaitu unsur, kewajiban ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini. Artikel ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan sumber data sekunder, yaitu telaah teks hukum asli, literatur hukum sekunder, dan sumber-sumber non-hukum sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1. Terdapat 5 (lima) unsur atau persyaratan yang harus dilakukan individu agar dapat dikatakan perbuatannya melawan hukum. 2. Terdapat dampak hukum yang ditimbulkan berupa tuntutan ganti rugi bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan ini berdasarkan pengalaman empiris sebagai Atase yang ditugaskan di Perwakilan RI sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Tuntutan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum; Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani

Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The writing of this article aims to explain the definition of unlawful acts under the Civil Code and to detail the elements contained in unlawful acts, as well as the legal effects that perpetrators of unlawful acts are liable to compensate for damages. Methodological techniques are used in this study, including describing and explaining the actions against the law according to the perspective of legal science, namely elements, liability for damages, and other factors. as well as the legal impact caused by conducting data collection and using legislation that has to do with the problems of this study. This article uses a normative legal approach method with secondary data sources, namely the study of the original legal text, secondary legal literature, and non-legal sources so that it can be concluded, that: 1. There are 5 (five) elements or requirements that an individual must perform in order to say his or her actions are against the law. 2. There is a legal impact that is caused in the form of a claim for damages for perpetrators of acts against the law.

Keyword: Acts Against the Law; Elements of Acts Against the Law; Claims for Damages Against the Law.

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Indra Gunawan, Muhammad Insan Anshari Al Aspary
Ideal Standar Biaya Ahli Penanganan Perkara
Di Kejaksaan Republik Indonesia

Journal the Prosecutor Law Review
Volume 2 Nomor 1, Hlm. 48-72

Abstrak

Penyusunan Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 s.d. 2024 masih belum memenuhi kebutuhan yang ideal untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Padahal didalam proses penanganan perkara, jasa seorang ahli sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara yang variatif seperti dari sarjana sampai dengan guru besar sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan besaran honorarium keterangan ahli yang ideal untuk Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara. Metode kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan substansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian. Dengan teknik pengumpulan data dan analisa dokumen, yaitu dengan mengumpulkan semua dokumentasi termasuk kesimpulan dalam rapat-rapat atau forum yang membicarakan atau memuat terkait penyusunan RKA-K/L yang kemudian dikolaborasikan bersama temuan hasil wawancara. Kesimpulan didapat bahwa Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara dipandang tidak representatif untuk memenuhi pembayaran prestasi atas kapasitas ahli baik ASN maupun terlebih Non-ASN yang pada umumnya bertarif melewati ambang batas tertinggi dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. Dalam penelitian dan konfirmasi langsung ke sumber masih diperoleh satuan kerja yang memberikan honorarium ahli melebihi ambang batas dari SBM dengan menerapkan prinsip at cost

disertai tolok ukur jenjang pendidikan dan pengalaman dari ahli yang bersangkutan.

Kata Kunci: Ideal standar biaya ahli penanganan perkara, honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara.

Indra Gunawan, Muhammad Insan Anshari Al Aspary

Ideal Standard Costs for Expert Case Handling in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The preparation of Honorarium for Expert Testimony / Expert Witness and Event contained in the Minister of Finance Regulation on Input Cost Standards for 2017 to 2024 still does not meet the ideal needs for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Even in the process of handling cases, the services of an expert in accordance with the expertise and level of education of an expert who provides his opinion in the process of handling cases that vary from scholars to professors are needed. The purpose of this study is to formulate the ideal amount of expert information honorarium for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia so that it can encourage the achievement of performance in handling cases of general crimes, special crimes, military crimes, and civil and administrative affairs. This study method is qualitative by conducting research on planning documents and other documents that have a substance relationship with the problem that is the object of study. With data collection and document analysis techniques, namely by collecting all documentation including conclusions in meetings or forums that discuss or contain related to the preparation of RKA-K L which is then collaborated with the findings of the interview. The conclusion was obtained that the Honorarium of Expert Testimony / Expert Witness and Proceedings is considered unrepresentative to meet the achievement payment for the capacity of experts, both civil servants and especially non-civil servants, who generally have tariffs beyond the highest threshold stipulated in the Minister of Finance Regulation on Input Fee Standards. In research and direct confirmation to sources, work units are still obtained that provide expert honorariums exceeding the threshold of SBM by applying the principle of at cost accompanied by benchmarks for the level of education and experience of the experts concerned.

Keyword: *Ideal standard expert fee for handling cases, honorarium expert testimony/expert witness and proceedings*

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Yuni Priskila Ginting

**Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan
Berdasarkan Asas Ultimum Remedium**

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 1, Hlm. 73-94

Abstrak

Prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya hukum lainnya telah dilakukan. Prinsip ini tidak secara eksplisit diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia maupun dalam peraturan hukum pidana lainnya di beberapa yurisdiksi. Meskipun prinsip ini diakui sebagai prinsip umum dalam filosofi hukum pidana, penerapannya hanya menjadi slogan dalam praktiknya. Pergeseran pandangan penegak hukum pidana terhadap kasus ringan memungkinkan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih restoratif. Daripada langsung mengarah pada proses peradilan yang formal dan penggunaan sanksi pidana, penegak hukum dapat mengutamakan pendekatan yang lebih kolaboratif, yang memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, praktik keadilan restoratif semakin banyak diterapkan dalam penegakan hukum pidana di berbagai negara. Dengan demikian, keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani konflik kriminal.

Kata Kunci: Perdamaian, Pidana, Diluar Pengadilan, Asas Ultimum Remedium.

Yuni Priskila Ginting

Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of Ultimum Remedium

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The principle of ultimum remedium states that criminal sanctions must be used as a last resort after all other legal remedies have been exhausted. This principle is not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Law or other criminal law regulations in several jurisdictions. Although this principle is recognized as a general principle in the philosophy of criminal law, its application is only a slogan in practice. A shift in criminal law enforcement's view of minor cases makes it possible to consider a more restorative approach. Rather than immediately resorting to formal justice processes and the use of criminal sanctions, law enforcement can prioritize a more collaborative approach, which considers the needs of all parties involved. Although not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code, restorative justice practices are increasingly being applied in criminal law enforcement in various countries. Thus, restorative justice provides a more humane and sustainable alternative in dealing with criminal conflicts.

Keyword: Peace, Criminal, Out of Court, Principle of Ultimum Remedium

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Zet Tadung Allo, Ulil Amri, Syarif Saddam Rivanie Parawansa
Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-unsur
Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 2 Nomor 1, Hlm. 95-116

Abstrak

Prapenuntutan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, didefinisikan sebagai tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Permasalahan hukum yang timbul berkenaan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara (P18/P19) kepada penyidik serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Perkara pidana yang penyidikannya bolak balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa batas waktu

menimbulkan ketidakadilan proses yakni kebutuhan akan kepastian hukum adalah hak asasi setiap orang atas kejelasan bersalah atau tidaknya seseorang sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), karena dengan tidak adanya batas waktu bolak baliknya berkas perkara, telah mereduksi hak tersangka untuk membela diri serta menyimpangi asas contante justitie. Berdasarkan data Case Management System (CMS) Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum tahun 2022 tercatat dari 165.936 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terdapat sebanyak 36.283 yang tidak dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan oleh Penuntut Umum tanpa alasan atau keterangan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana dan model prapenuntutan progresif dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum, dengan mengambil lokasi proyek penelitian bertempat di 5 (lima) satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makasar, Kejaksaan Negeri Gowa, Kejaksaan Negeri Maros dan cabang Kejaksaan Negeri Makasar di Pelabuhan dengan target waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2023 untuk menerapkan prapenuntutan progresif apakah dapat menurunkan angka balok-baliknya di ke-5 satker percontohan tersebut dengan 3 (tiga) indikator yakni berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan (T4); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa pengembalian berkas perkara (Tanpa P.18/19); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) yang hanya 1 (satu) kali pembebalan berkas perkara.

Kata Kunci: Contante Justitie; Perkara Pidana; Prapenuntutan.

Zet Tadung Allo, Ulil Amri, Syarif Saddam Rivanie Parawansa
Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases
Based on The Principle of Contante Justitie

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

Pre-prosecution in the narrow sense based on Article 30 paragraph (1) letter a of Law Number 16 of 2004 as amended by Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office, is defined as the Prosecutor's action to monitor the progress of the investigation after receiving notification of the start of the investigation from the investigator, study or examine the completeness of the case file resulting from the investigation received from the investigator and provide instructions to be completed by the investigator to be able to determine whether or not the case file can be transferred to the prosecution stage. The legal problems that arise regarding pre-prosecution are that there is no limit on the number of times

case files (P18/P19) can be returned to investigators and there are no sanctions if case files are not stopped or submitted to court. Criminal cases where investigations go back and forth between investigators and public prosecutors without time limits give rise to process injustice, namely the need for legal certainty, which is the human right of every person to clarify whether a person is guilty or not in accordance with the principle of the presumption of innocence (presumption of innocent), because the absence of a time limit for passing case files back and forth has reduced the suspect's right to defend himself and has violated the principles cash justice. Based on data Case Management System (CMS) Deputy Attorney General for General Crimes in 2022 It was recorded that of the 165,936 Notices of Commencement of Investigation (SPDP) from the police, 36,283 did not proceed to the stage of handing over suspects and evidence for trial by the Public Prosecutor without reason or explanation. This research analyzes the implementation of pre-prosecution in handling criminal cases and the progressive pre-prosecution model by prioritizing collaboration and synergy between investigators and public prosecutors, by taking research project locations in 5 (five) work units, namely the South Sulawesi High Prosecutor's Office, Makassar District Prosecutor's Office, Gowa District Prosecutor's Office. , the Maros District Prosecutor's Office and the Makassar District Prosecutor's Office branch at the Port with a target time of 2 (two) months, namely June and July 2023, to implement progressive pre-prosecution whether it can reduce the back-beam rate in the 5 pilot working units with 3 (three) indicators, namely Case file declared complete (P21) without extension of detention (T4); Case files declared complete (P21) without return of case files (No P.18/19); Case files that are declared complete (P21) are only 1 (one) case file has been returned.

Keyword: Contante Justitie; Criminal Cases; Pre-Prosecution

Law Quote

“Saya Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Pintar dan Tidak Bermoral, Saya Juga Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Cerdas Serta Tidak Berintegritas. Yang Saya Butuhkan adalah Jaksa yang Cerdas, Berintegritas dan Bermoral”

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Enhancing Roles and Functions of Prosecutorial Attachés and Consuls In Efforts To Provide Legal Protection For Indonesian Citizens Committing Crimes Abroad

Meningkatkan Peran, Fungsi Atase Dan Konsul Kejaksaan Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri

Agus Budijarto¹, Endang Sulistyaningsih²

¹. Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

². Universitas Janabadra, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Agus Budijarto, Endang
Sulistyaningsih
✉ agsvananta@gmail.com

History:

Submitted: 07-03-2024
Revised: 27-03-2024
Accepted: 17-04-2024

Keyword:

Role, Attaché, Consul of the Prosecutor's
Office, protection of Indonesian citizens,
abroad.

Kata Kunci:

Peran, Atase, Konsul Kejaksaan,
perlindungan WNI, luar negeri.

Abstract

The assignment of the Indonesia Prosecutor to Indonesia representatives abroad as part of the Prosecutor's role and function to help provide legal protection for Indonesian citizens in addition to the main duties of Public Prosecutors and State Attorneys as regulated in Law Number: 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number: 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. Assignment of Prosecutors to Indonesian Representatives abroad on the basis that every Indonesian citizen has equality before the law; As a part of the democracy principle which also prioritizes justice, equality before the law and the protection of Human Rights (HAM). Therefore, this assignment is important and needs to strengthen the Prosecutor role and function, therefore providing legal protection for Indonesian citizens abroad who have legal problems is more optimal. The purpose of this writing is based on empirical experience as an Attaché assigned to the Indonesian Representative so this is expected to make a positive contribution for readers.

Abstrak

Penugasan Jaksa pada perwakilan RI di luar negeri sebagai bagian dari peran dan fungsi Jaksa guna membantu memberikan perlindungan hukum kepada WNI di samping tugas pokok selaku Penuntut Umum dan selaku Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penugasan Jaksa pada Perwakilan RI di luar negeri dengan dasar bahwa setiap WNI mempunyai persamaan di depan hukum (equality before the law) sebagaimana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945; hal ini merupakan bagian dari asas demokrasi yang mengedepankan juga tentang keadilan, persamaan di depan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

penugasan ini penting dan perlu diperkuat peran dan fungsi Jaksa, sehingga pemberian perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri yang mempunyai permasalahan hukum lebih maksimal. Tujuan penulisan ini berdasarkan pengalaman empiris sebagai Atase yang ditugaskan di Perwakilan RI sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) diberikan perlindungan oleh Pemerintah Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana tertuang khususnya pada sila II dan sila V Pancasila, perlindungan terhadap WNI yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea IV yang menegaskan bahwa:

"Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."¹

Hal ini juga diamanatkan dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa :²

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pemberian perlindungan kepada WNI di luar negeri sebagaimana diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 18 Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa:³

1. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
2. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Perlindungan kepada WNI juga diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 4 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri yang menyatakan bahwa

¹ www.dpr.go.id, Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diunduh pada tanggal 5 Januari 2024 jam 13.35 wib.

² www.dpr.go.id, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen IV, diunduh pada tanggal 5 Januari 2024 jam 15.30 wib.

³ www.kemenuhri.go.id, pasal 18, diunduh pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2023 jam 11.55 wib.

pemberian perlindungan WNI di luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik ini salah satunya adalah asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.⁴

Pemberian perlindungan hukum pada perwakilan RI di luar negeri sebagai bagian dari tugas-tugas di bidang kekonsuleran merupakan wadah dan sarana bagi Jaksa yang ditempatkan pada Perwakilan RI untuk melaksanakan tugas, peran, fungsi dan kewenangan sebagai Jaksa yang membantu memberikan perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri. Dalam konteks ini, tugas Jaksa di Perwakilan RI berbeda dengan tugas Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Jaksa tidak hanya sebagai wakil negara dalam hal penuntutan perkara pidana tetapi juga meliputi kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam lingkup hukum perdata dan Tata Usaha Negara.

Penugasan Jaksa pada Perwakilan RI di luar negeri salah satunya adalah dalam rangka memberikan perlindungan termasuk perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri dengan dasar bahwa setiap WNI mempunyai persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, hal ini merupakan bagian dari asas demokrasi yang mengedepankan juga tentang keadilan, persamaan di depan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu tugas penuntutan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbeda dengan ketika Jaksa yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri disebut dengan Atase dan Konsul Kejaksaan (*Legal Attache and Legal Consul*), bertugas pada bidang kekonsuleran yaitu memberikan perlindungan hukum kepada WNI dalam hal ini WNI yang melakukan tindak pidana saat di luar negeri. Atase dan Konsul Kejaksaan adalah Jaksa yang ditugaskan di Perwakilan RI, Kejaksaan RI merupakan bagian dari

⁴ Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar negeri; <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1323-2018.pdf> diunduh pada tanggal 30 April 2023 jam 19.20 wib.

kekuasaan eksekutif guna melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pemerintah Indonesia.⁵

Penempatan Atase dan Konsul Kejaksaan pada dasarnya bahwa Atase Kejaksaan adalah Jaksa yang ditugaskan pada Kedutaan Besar RI di luar negeri RI sedangkan Konsul Kejaksaan adalah Jaksa yang ditugaskan pada Konsulat Jenderal RI di luar negeri. Jaksa tersebut menerima tugas dari Jaksa Agung RI Surat Keputusan Jaksa Agung RI, di dalam Surat Keputusan tersebut penyebutan Jaksa yang ditugaskan pada Perwakilan RI adalah Kepala Bidang Kejaksaan. Penempatan Jaksa di luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI atas dasar kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri belum menunjukkan hal yang demikian. Oleh karena itu peran, fungsi, tugas dan kewajiban Atase dan Konsul Kejaksaan menjadi lebih fokus kepada peran dan fungsi sebagai Jaksa yang bertugas dalam bidang penyidikan, penuntutan sampai kepada pelaksanaan putusan Pengadilan.

Peran yang dilaksanakan oleh Atase Kejaksaan saat ini fokus pada dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta kerja sama terkait dengan Kejaksaan RI (misalnya : penelusuran aset negara yang dilarikan ke luar negeri (*asset tracing*), MLA (*mutual legal assistance*), ekstradisi) . Hal ini berbeda dengan fungsi Atase Hukum yang dikenal di berbagai negara yang memainkan fungsi yang lebih luas yaitu memberikan dukungan terhadap seluruh kepentingan negara di bidang hukum, termasuk dalam hal terdapat warga negara yang menghadapi permasalahan hukum.

Tugas, wewenang, peran dan fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan dalam hubungannya dengan tugas, wewenang, peran dan fungsi Jaksa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1, Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum dan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan maupun kewenangan lain berdasarkan undang-undang, di samping kewenangan di bidang pidana juga bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) serta kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum memberikan perlindungan hukum bagi WNI, artinya peran dan fungsi Jaksa di sini bukan sebagai penuntut umum tetapi sebagai Jaksa yang memberikan perlindungan khususnya perlindungan hukum bagi WNI dan membela kepentingan WNI yang mempunyai persoalan hukum antara lain melakukan tindak pidana di luar negeri.

⁵ RM. Surachman dan Jan Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 119.

Hal yang demikian diperlukan suatu aturan yang jelas baik dari Kejaksaan Agung RI maupun dari Kementerian Luar Negeri RI yang sampai sekarang belum ada guna memberikan kewenangan penuh kepada Jaksa ketika berada di perwakilan memberikan perlindungan hukum bagi WNI, karena perlindungan WNI ini merupakan bagian dari adanya persamaan hak asasi.

Menurut John Locke yang mengartikulasikan adanya persamaan hak asasi manusia, dia menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat yang diperintah terdapat hak untuk hidup yang merupakan hak kodrati manusia sejak lahir (*natural right*), terdapat kebebasan, persamaan, sehingga tujuan pemerintah adalah untuk mengamankan hak-hak warga negaranya (*every government's purpose is to secure these rights for its nationals*).⁶ Oleh karena itu secara filosofi negara wajib melindungi warga negaranya saat berada di luar negeri, termasuk melindungi warga negaranya yang melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dari negara saat mereka berada di luar negeri, hal demikian sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Latar belakang pemberian perlindungan ini dapat dikaitkan dengan hak-hak alamiah (*natural right*) yang tidak bergantung pada hukum atau kebiasaan, budaya atau pemerintah tertentu, hal alami ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut walaupun seseorang dapat kehilangan haknya melalui keputusan yang diberikan oleh penguasa karena dia melanggar hukum, seperti dengan melanggar hak orang lain. Hal yang sama adalah berkaitan dengan hak hukum (*legal right*) yaitu hak yang diberikan kepada seseorang oleh sistem hukum tertentu (dengan ketentuan bahwa hak tersebut dapat dimodifikasi, dicabut dan diubah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh hukum manusia).⁷ Gagasan tentang hukum alam (*natural law*) juga terkait erat dengan hak alamiah (*natural right*): beberapa mengakui tidak ada perbedaan di antara keduanya, menganggap mereka sebagai sinonim, sementara yang lain memilih untuk menjaga istilah yang terpisah untuk menghilangkan hubungan dengan beberapa fitur yang secara tradisional terkait dengan hak alami.⁸ Artinya secara filosofi kedua hal tersebut yaitu hak alamiah (*natural right*) dan hukum alam (*natural law*) berhubungan

⁶ Adalei Broers, <http://www.inquiriesjournal.com>, John Locke on Equality, Toleration, and the Atheist Exception: *Inquiries Journal*, 2009, vol.1 No. 12, hlm. 2.

⁷ Rommen, Heinrich A, *The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy* trans. Thomas R. Hamley, OSB, Ph.D (B. Herder Book Co, 1947/reprinted 1959, hlm.5 diunduh dari https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights tanggal 1 Juni 2023 jam 15.15 wib.

⁸ Jones, Peter, *Rights*, Palgrave Macmillan, 1994, hlm.73 diunduh dari https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights, tanggal 1 Juni 2023 jam 15.15 wib.

dengan pemberian perlindungan bagi warga negeri sehingga ada kewajiban bagi negara untuk melindungi warga negaranya saat berada di luar negeri. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, artinya warga negara tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, sebaliknya negara juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang dengan menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak-hak mereka.⁹ Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum bagi suatu negara terhadap warga negaranya di luar negeri menjadi suatu hal yang mutlak dengan mengingat rasa keadilan dan hak bagi setiap warga negara memperoleh perlindungan.

Warga negara Indonesia biasa disingkat WNI merupakan orang yang diakui secara sah dan legal sebagai warga negara Indonesia sesuai syarat dan aturan yang berlaku yaitu hukum positif di Indonesia. Tiap warga negara juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Baik kewajiban maupun hak warga negara ini didapatkan oleh tiap-tiap orang yang memenuhi syarat sebagai warga negara. Sesuai asasnya, tiap warga negara juga memiliki HAM atau hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. WNI dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dari negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, demikian juga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya melalui dasar hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menyebutkan:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pemberian perlindungan hukum bagi warga negara suatu negara tidak akan terlepas dari aturan Hukum Internasional yang berlaku. Pemberian perlindungan hukum bagi warga negara suatu negara dapat dilakukan berdasarkan Pasal 3, 5, 36, dan 37 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Diplomatic Relations and Optional Protocols*).¹⁰

Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 menyatakan:
The function of diplomatic missions consist, inter alia, in: (a) protecting in Receiving State the interests of sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law; (b) negotiating with the Government of the Receiving State.

Sedangkan Pasal 5 Konvensi Wina Tahun 1961 menyebutkan:
(1) The Sending State may, after it has given due notification to the Receiving State, concerned, accredit a head of mission or assign any number of the diplomatic staff, as

⁹ Dani Iskandar, *Pengertian Hak dan Kewajiban*, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2011, hlm. 7.

¹⁰

<http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/MultilateralConventions/ViennaConventiononDiplomaticRelations>, Vienna Convention on Diplomatic Relations (diunduh pada tanggal 12 Juli 2023 jam 14.50 wib).

the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving State.

- (2) If the Sending State accredits a head of the mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a charge d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat.*
- (3) A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the Sending State to any international organization.¹¹*

Sementara itu, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (*Vienna Convention on Consular Relations*) sendiri telah menetapkan bahwa fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Konvensi Wina Tahun 1963 yang menyebutkan bahwa “...*protecting in the receiving State the interests of sending State and of its nationals, both individual and bodies corporate, within the limits permitted by international law.*”¹²

Kedua konvensi tersebut di atas telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu dalam menjalin hubungan internasional yaitu melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol to The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol to The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1963*).¹³

Ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan warga negara di luar negeri berkaitan dengan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Nomor: 87 Tahun 1948 dari ILO (*International Labour Organisation*) memberikan pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat bagi para pekerja antara lain dalam rangka mewujudkan ketenangan di antara para pekerja;

¹¹ www.mfa.gov.tr, *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961*, diunduh pada tanggal 12 Juli 2023 jam 14.50 wib.

¹² legal.un.org, Pasal 5 *Vienna Convention on Consular Relations 1963*, diunduh pada tanggal 12 Januari 2023 jam 14.15 wib.

¹³ [https://pih.kemlu.go.id/files/UU No.01 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina](https://pih.kemlu.go.id/files/UU%20No.01%20Tahun%201982%20Tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina), diunduh pada tanggal 29 November 2023 jam 13.25 wib.

ketentuan lain sebagaimana dalam Pasal 11 Konvensi ini yang memberikan perlindungan bagi para pengusaha dan pekerja untuk bebas berorganisasi.¹⁴

Prinsip-prinsip hukum Internasional tentang perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri adalah bahwa setiap negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya saat mereka berada di luar negeri. Meskipun masing-masing negara berwenang menentukan peraturan kewarganegaraan yang diberlakukan dalam wilayah negara itu, tetapi negara tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan asas-asas umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan.¹⁵ Perlindungan kepada warga negara agar lebih efektif diperlukan juga tentang status warga negara tersebut ketika berada di luar negeri, sehingga kehadiran negara untuk memberikan jaminan perlindungan menjadi semakin nyata; sebagaimana disampaikan oleh J.G. Starge bahwa status kewarganegaraan (*nationality*) penting bagi hukum internasional dengan alasan bahwa: (1) setiap negara berhak melindungi warga negaranya saat berada di luar negeri; (2) Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya.¹⁶ Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui jalur diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal) di negara penempatan

Hal lain yang penting dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri pun harus dilakukan dengan tidak mengabaikan hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut. Mengingat penegakan yurisdiksi hukum di wilayah teritorial merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara, maka pelanggaran terhadap hukum nasional Negara Penerima dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan berpotensi menimbulkan protes dari pemerintah Negara Penerima yang pada akhirnya akan bersifat kontra produktif terhadap hubungan diplomatik kedua negara.¹⁷

Oleh karena itu Jaksa dari Kejaksaan Agung RI yang bertugas di perwakilan RI memberikan perlindungan kepada WNI termasuk WNI yang melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan perwujudan tugas sebagai Atase di bidang hukum (*legal attache*) yang mempunyai tugas, peran dan fungsi selaku Jaksa yang ditempatkan pada kantor

¹⁴ <http://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS-124603.lang--en/index.htm>: Konvensi ILO Nomor: 87 Tahun 1948: "Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi" diunduh pada tanggal 1 Juni 2023 jam 13.40 wib.

¹⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hlm. 9.

¹⁶ Starke, J.G., 2003, *Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 459.

¹⁷ www.kemlu.go.id, Siaran Pers Kementerian Luar Negeri diunduh pada tanggal 13 Desember 2023 jam 11.29 wib.

perwakilan RI guna membantu Perwakilan RI dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Oleh karena merupakan Atase di bidang hukum (*legal attache*) maka Jaksa sebagai Atase Kejaksaan yang ditugaskan di Perwakilan RI memainkan peranan sentral dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi memberikan perlindungan kepada WNI di bidang hukum yaitu WNI yang melakukan tindak pidana. Peranan sentral tersebut dapat ditunjukkan bahwa Jaksa dapat melakukan kerjasama dengan negara setempat dalam hal penanganan perkara; kemudian peran, fungsi, tugas, wewenang Jaksa merupakan bagian dari struktur hukum sebagai Jaksa ketika bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan serta kewenangan lain sebagaimana sistem hukum positif di Indonesia termasuk juga ketika Jaksa menangani perkara yang berkaitan dengan alat bukti yang berada di luar negeri.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang muncul adalah:

- a. Mengapa peran, fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan RI belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri?
- b. Bagaimana cara agar peran, fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan tercapai secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri?

3. Metode Penelitian

Tahap-tahap pada penelitian ini dilakukan yaitu:

- a. Jenis Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian ini mengambil langkah sebagaimana Hadjon katakan melalui beberapa lapisan utama yang diambil, yaitu pendekatan dengan memperkuat teori hukum dan filsafat hukum¹⁸ yang didasarkan pada konsep bahwa hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.¹⁹ Teori hukum dan filsafat hukum dipergunakan untuk memperkuat pandangan bagaimana meningkatkan peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri dan hak bagi setiap

¹⁸ Philipus M Hadjon. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah pada Penataran dan Lokakarya "Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif" Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 6.

¹⁹ Soetandyo Wignyosoebroto sebagaimana ditulis Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press, hlm. 10.

warga negara saat berada di luar negeri untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya serta adanya kewajiban setiap negara untuk melindungi warga negaranya saat berada di luar negeri.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu penelitian hukum normatif; pendekatan penelitian dipergunakan sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Oleh karena itu pendekatan pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, asas-asas hukum dan kesesuaian (kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dan undang-undang, antara undang-undang dengan undang-undang serta antara undang-undang dengan Peraturan Pemerintah.²⁰

Pendekatan perundang-undangan ini akan dipakai dalam mengkaji terhadap beberapa ketentuan yang menyangkut kesesuaian antara undang-undang dengan peraturan pemerintah mengenai peran, fungsi, tugas dan wewenang Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran ilmiah terhadap konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Konsep atau prinsip hukum dipergunakan untuk menganalisis terhadap faktor-faktor penyebab suatu masalah serta untuk mengetahui mengapa suatu masalah, hal atau peristiwa itu bisa terjadi; cara demikian dalam penulisan ini disebut memperkuat/meningkatkan peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri akan diteliti tentang penyebab permasalahan penelitian ini, yaitu: (a) Atase dan Konsul Kejaksaan belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri dan (b) cara agar Atase dan Konsul

²⁰ Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani. 2012 *Penelitian Hukum Indonesia Kontempore*. Yogyakarta. hlm. 46.

²¹ Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, UNS, Surakarta, 2010, hlm.20.

Kejaksaan memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri, berupa perluasan, penguatan kewenangan Jaksa yang ditugaskan di Perwakilan RI untuk memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan kepada WNI yang mempunyai persoalan hukum di luar negeri baik perkara pidana maupun perdata termasuk dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana. Pemberian perluasan kewenangan di sini termasuk pemberian kesempatan kepada para Jaksa untuk ditempatkan di beberapa Perwakilan RI di luar negeri dengan kapasitas jumlah WNI sebagai pelajar/mahasiswa, bekerja, bertugas di negara penempatan.

3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pada penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan artinya membandingkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Hongkong, Pemerintah Thailand dan Amerika Serikat bagi warga negaranya saat mereka berada di luar negeri. Penelitian hukum komparatif disini penting untuk mengetahui dan membandingkan model perlindungan hukum Pemerintah Hongkong Pemerintah Thailand dan Amerika Serikat ketika ada yang mempunyai persoalan hukum antara lain melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga dukungan data cara kedua negara tersebut memberikan perlindungan hukum dan dengan membandingkan dua negara tersebut akan memperkaya data pada penelitian ini.

c. Teknis Analisis Data.

Teknis analisis melalui penafsiran hukum terhadap bahan hukum dalam kajian ini dilakukan untuk menjawab persoalan yang diajukan serta wawancara dengan beberapa pejabat di Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Luar Negeri RI, tentang penguatan peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri.

d. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder antara lain pendapat para pakar, pejabat yang berkompeten, buku, literatur yang mendukung penelitian, jurnal, internet dan bahan hukum tersier antara lain kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Atase dan Konsul Kejaksaan Terhadap WNI yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri

Tugas Atase dan Konsul Kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri tidak terlepas dari aturan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas di luar negeri khususnya ketika melakukan pendampingan terhadap WNI yang mempunyai permasalahan di bidang hukum, oleh karena perkembangan aturan tersebut perlu diubah; artinya bangunan norma yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sehingga perlu dilakukan pembenahan, penataan ulang terhadap peraturan tersebut menyangkut tugas fungsi Jaksa sebagai Atase dan Konsul Kejaksaan di Perwakilan RI. Aturan lama yang akan dilakukan penguatan meliputi :

a. Kewenangan Jaksa terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan WNI di Luar Negeri.

Tugas pokok dan kewenangan Jaksa berdasarkan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 yaitu:²²

(1) Di bidang pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat;
- d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan;

²² www.kejagungri.go.id, diunduh pada tanggal 2 April 2023 jam 14.32 wib.

- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Kalau diperhatikan dari Pasal 30 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tugas dan kewenangan Kejaksaan/Jaksa lebih kepada kewenangan di dalam negara Indonesia walaupun kewenangan penyidikan dapat dilakukan di luar negeri terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kerjasama dengan negara setempat. Tugas dan wewenang Kejaksaan yang berhubungan dengan negara lain terutama dalam rangka penanganan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational organised crime*) antara lain melalui ekstradisi dan bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance in criminal matters*). Pengertian *ekstradisi* adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian atau prinsip timbal balik, atas seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana/kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya oleh negara tempat tersangka/terdakwa/terpidana melarikan diri atau bersembunyi kepada negara yang menuntut atau menghukum sebagai negara yang jelas memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum berdasarkan permintaan negara tersebut dengan tujuan mengadili maupun melaksanakan hukumannya, oleh karena itu ekstradisi dapat dijadikan dasar sebagai sarana kerja sama internasional mencegah dan memberantas kejahatan.²³ Pengertian bantuan timbal balik terhadap perkara pidana (*Mutual Legal Assistance in criminal matters/MLA*) adalah proses kerja sama internasional yaitu negara-negara mencari dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan dalam penyelidikan dan penuntutan perkara pidana dan dalam penelusuran, pembekuan, penangkapan dan akhirnya menyita kekayaan yang berasal dari pidana.²⁴ Proses penanganan perkara yang melibatkan negara lain ini lebih bersifat koordinatif dengan negara lain karena masing-masing negara mempunyai yurisdiksi/kewenangan dan sistem hukum yang berbeda. Prosedur demikian dapat dilakukan terhadap WNI yang menjalani proses hukum di negara lain karena WNI

²³ <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/14/antara-ekstradisi-dan-deportasi/> Agus Riyanto, 2016, *Antara Ekstradisi dan Deportasi*, Business Law, Binus University, Faculty of Humanity, diunduh pada tanggal 4 Desember 2023 jam 11.20 wib.

²⁴ Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 73.

tersebut melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga peran Jaksa dalam menangani perkara ini menjadi lebih terlihat.

b. Penempatan Pejabat Kejaksaan pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri.

Pemberian perlindungan terhadap warga negara dari suatu negara yang sedang berada di luar negeri merupakan suatu persoalan yang sangat menarik dan penting. Hal tersebut dikarenakan pemberian perlindungan oleh negara asal dari seseorang yang sedang berada di negara lain itu pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Adanya kedaulatan dari negara lain dan adanya sistem hukum tersendiri yang berlaku di tiap-tiap negara membuat pemberian perlindungan sering kali harus dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu.

Di lain sisi, saat ini perkembangan dunia kejahatan telah berevolusi yang sangat pesat seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi. Globalisasi pasar keuangan, perkembangan teknologi, berbagai bentuk transaksi perdagangan dan cepatnya pertukaran informasi telah ikut mendorong pergerakan kegiatan kriminal dan aset hasil kejahatan lintas negara, semakin meningkatnya moda transportasi dan semakin menyempitnya batas antar negara memudahkan para pelaku tindak pidana dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan leluasa.

Hukum pidana nasional tidak begitu saja dapat diberlakukan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang berada di negara asing, belum lagi adanya perbedaan sistem hukum, penerapan hukum positif yang berlaku pada setiap negara sehingga negara mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang lari ke luar negeri untuk dibawa pulang kembali ke negara asalnya guna menjalani proses hukum, demikian pula dengan hasil tindak pidana/kejahatan yang dibawa/dialihkan ke negara lain, selama ini negara mengalami kesulitan untuk melacak aset kejahatan yang berada di luar negeri dan merampas aset hasil kejahatan yang dibawa lari ke luar negeri untuk dibawa ke Indonesia. Oleh karena itulah, maka kerjasama dengan negara lain merupakan kunci dari keberhasilan pemberantasan tindak pidana yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu dalam rangka pemberantasan tindak pidana lintas negara tersebut diperlukan kerjasama antar negara berdasarkan pemahaman bahwa dimanapun tindak pidana terjadi dan siapa pun yang menjadi korban dari suatu tindak pidana/kejahatan, pada dasarnya kejahatan merupakan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi, keamanan dan kedaulatan setiap negara.

Berdasarkan uraian di atas, kompleksitas permasalahan hukum yang menjadi tugas dari Perwakilan RI di luar negeri meliputi aspek yang sangat luas, baik dari sisi

perlindungan WNI yang berhadapan dengan hukum, maupun kepentingan penegakan hukum nasional sendiri yang antara lain meliputi pengejaran/pelacakan para pelaku kejahatan yang berada di luar negeri, upaya penelusuran dan pemilihan aset hasil kejahatan maupun dalam menjalin kerja sama hukum timbal balik yang dibutuhkan dalam penanganan perkara. Hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan personil pendukung yang bukan saja memiliki kemampuan teknis di bidang diplomasi, melainkan juga keahlian dan pengetahuan tentang hukum.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang lingkup tugasnya meliputi sejak awal sampai akhir penanganan perkara (penyidikan, penuntutan serta pelaksanaan putusan pengadilan) serta mengemban fungsi penegakan hukum lainnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang antara lain sebagai Jaksa Pengacara Negara, Intelijen Penegakan Hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam rangka ikut memajukan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum. Dengan berbagai kewenangan yang dilekatkan kepada institusi Kejaksaan, maka Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki akses untuk berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penegakan hukum di luar negeri, baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun mitra kerja lainnya seperti lembaga intelijen keuangan, imigrasi dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila di berbagai negara, Kejaksaan merupakan institusi yang dipercaya untuk melaksanakan kewenangan sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) dalam mekanisme kerjasama internasional. Kerjasama dengan Kepolisian, Pengadilan negara setempat dapat memberikan peluang bagi Kejaksaan dalam hal Atase atau Konsul Kejaksaan memberikan perlindungan hukum bagi WNI khususnya WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

Pada perkembangannya dengan melihat semakin banyak WNI yang berada di luar negeri maka sesuai dengan amanat alinea IV pembukaan UUD 1945 dan peraturan lainnya maka Kejaksaan dapat berperan melakukan penegakan hukum berupa pemberian perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga dalam rangka mendukung tugas-tugas Perwakilan RI di luar negeri, maka pejabat Kejaksaan tersebut membantu perwakilan RI memberikan perlindungan kepada WNI terutama perlindungan hukum.

Saat ini Kejaksaan RI telah memiliki 4 (empat) Atase Teknis masing-masing pada perwakilan RI, yaitu di KBRI Bangkok, Thailand kemudian di KJRI Hongkong dan KBRI Riyadh, Kerajaan Arab Saudi dan Atase Kejaksaan di KBRI Singapura.

2. Uraian Tugas dan Fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan RI yang Ditempatkan pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri

Selain kesamaan pemikiran Jaksa secara global yang dapat membantu tugas-tugas Kekonsuleran, keberadaan Atase dan Konsul Kejaksaan di Perwakilan Luar Negeri RI dapat mendekatkan Perwakilan Luar Negeri tersebut dengan kebijakan penuntutan yang merupakan kewenangan Jaksa Agung RI dalam masalah pidana.

Kebijakan penuntutan ini sangat penting dalam implementasi kerja sama ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Berbeda dengan perundang-undangan, kebijakan penuntutan dalam hal ini yaitu lebih mengacu pada pelaksanaan teknis kewenangan Jaksa dalam menjalankan tugasnya melaksanakan proses penuntutan maupun pelaksanaan putusan/penetapan hakim. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih mengatur penerapan hukuman mati pada tindak pidana tertentu, mengharuskan bila Indonesia sebagai negara peminta, baik dalam hal ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam (*Mutual Legal Assistance in criminal matters/MLA*) masalah pidana untuk memberikan jaminan tidak menuntut mati dalam proses pidana yang akan dimintakan ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dalam hal ini, Atase dan Konsul Kejaksaan RI dapat langsung melaporkan kepada Jaksa Agung RI selaku atasan dalam memberikan kebijakan penentuan penjaminan tidak menuntut mati dalam perkara pidana yang dimintakan ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Secara umum Atase dan Konsul Kejaksaan mengemban tugas umum Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 16 tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan RI mempunyai bidang-bidang antara lain bidang Tindak Pidana Khusus (PidSus), bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Hal ini sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diuraikan terdahulu, menyebutkan:

Ayat (1):

Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- 2) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 3) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ayat (2) :

Di bidang Perdata dan Tata Usaha negara (Datun), Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat (3)

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 34 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”, sehingga dirasa perlu agar Pemerintah RI menambah Atase Kejaksaan di banyak negara khususnya negara-negara tempat banyak para koruptor menyimpan atau menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri misalnya Swiss. Peraturan tentang peran dan fungsi Jaksa yang ditempatkan di Perwakilan RI di luar negeri saat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI pada Pasal 57 tentang Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan di Luar Negeri dan di dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi Kejaksaan RI pada Pasal 783 tidak disebutkan tentang tugas fungsi, peran dan wewenang Jaksa dalam memberikan perlindungan hukum WNI di luar negeri, walaupun Pasal 130 Peraturan Kejaksaan RI Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tersebut sudah menyebutkan tentang perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri, tetapi penyebutan perlindungan hukum WNI di luar negeri tersebut menunjuk kepada fungsi dan peran Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI, bukan kepada Atase dan Konsul Kejaksaan di luar negeri. Oleh karena itu tugas pokok, peran dan fungsi Jaksa yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri perlu dicantumkan dalam *clause* (klausul) Peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang tugas pokok peran dan fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan RI.

Selanjutnya, keberadaan Atase dan Konsul Kejaksaan juga diharapkan dalam bersinergi dengan fungsi-fungsi lain pada Perwakilan RI di luar negeri sehingga pada akhirnya memperkuat pelaksanaan misi strategis yang diemban oleh Perwakilan RI dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri serta memajukan hubungan kerjasama antara Pemerintah RI dan negara sahabat.

Kelemahan atau kekurangan yang akan menjawab permasalahan tentang peran dan fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri yang melakukan tindak pidana belum optimal dapat diuraikan dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Kelembagaan.

Kelembagaan adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan setiap orang atau organisasi mencapai tujuan bersama yang diinginkan.²⁵ Dari pengertian ini dapat diuraikan bahwa unsur-unsur dari pengertian kelembagaan ini meliputi: (a) aturan; (b) koordinasi antar anggota; (c) mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu kelemahan pada Atase dan Konsul Kejaksaan belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1) Peraturan

Aspek kelembagaan dapat dilihat bahwa penugasan pejabat Kejaksaan pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri menyelenggarakan fungsi dan peran Jaksa

²⁵ Ruttan dan Hayami, 1984, "Toward a theory of induced institutional innovation, *Journal of Development Studies*", Vol. 20, No.02, 1984, hlm. 203-33, sebagaimana ditulis oleh Munawar Noer, "Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan untuk Menanggulangi Kemiskinan" Serat Acitya, *Jurnal Untag Semarang*, <http://jurnal.untagsmg.ac.id>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2023 jam 05.20 wib.

guna membantu Kementerian Luar Negeri RI khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, secara kelembagaan Jaksa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri dalam arti menyelenggarakan kegiatan peran dan fungsi Jaksa sebagai Atase atau Konsul Kejaksaan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai sebagai pengacara untuk membela kepentingan WNI yang mempunyai permasalahan di bidang hukum termasuk WNI yang mempunyai melakukan tindak pidana di luar negeri. Atase atau Konsul Kejaksaan berbeda dengan tugas dan wewenang Jaksa yang mempunyai kewenangan melakukan kerjasama dengan otoritas negara setempat dalam menangani perkara korupsi, misalnya mencari tersangka/terdakwa/terpidana yang melarikan diri ke luar negeri, pelacakan dan penarikan aset negara yang dilarikan ke luar negeri.

Tugas dan wewenang Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana tertentu sebagaimana dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, hal ini berbeda dengan peran dan fungsi Jaksa dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang lebih bersifat koordinatif artinya Jaksa di sini bertugas membantu Kementerian Luar Negeri RI khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini dapat dilihat dari Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, kemudian dapat dilihat juga dari Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Kejaksaan RI sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Struktur Organisasi dan Kejaksaan RI jo Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-005/A/JA/03/2012 tentang penugasan pegawai Kejaksaan RI pada KBRI Bangkok jo Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/03/2012 penugasan pegawai Kejaksaan RI pada KJRI Hongkong jo Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-003/A/JA/07/2015 tentang penugasan pegawai Kejaksaan RI pada KBRI Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia; serta Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri.

Beberapa peraturan Jaksa Agung tersebut di atas tidak menyebutkan di dalam salah satu pasalnya bahwa Atase dan Konsul Kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi memberikan perlindungan hukum kepada WNI, artinya penyelenggaraan kegiatan perlindungan hukum kepada WNI oleh Atase dan Konsul Kejaksaan belum ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa Atase dan Konsul Kejaksaan membantu Kementerian Luar Negeri RI dalam penyelenggaraan perlindungan kepada WNI khususnya perlindungan hukum. Implementasi penyelenggaraan kegiatan perlindungan hukum yang selama ini berjalan adalah dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI, yaitu Pengangkatan pegawai Kejaksaan RI untuk ditugaskan di Perwakilan RI. Dalam Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan mengangkat Jaksa untuk ditugaskan pada Perwakilan RI baik pada KBRI Bangkok, KJRI Hongkong dan KBRI Riyadh; selanjutnya Kejaksaan Agung RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk persiapan penempatan ke negara yang dituju. Persiapan yang harus diikuti antara lain meliputi pembekalan selama lebih kurang 3 bulan di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta guna mendapatkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri serta persyaratan administratif lainnya antara lain mendapatkan paspor diplomatik, izin berangkat di negara penempatan dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; setelah selesai semuanya kemudian Jaksa mendapatkan surat izin untuk berangkat Perwakilan RI di negara penempatan.

2) Prosedural

Secara prosedural masih terdapat beberapa hambatan antara Kejaksaan Agung RI dengan Kemenlu RI antara lain prosedur perizinan dengan pemerintah negara setempat, penambahan dukungan anggaran yang diperlukan sehingga jumlah pejabat Kejaksaan yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri sampai dengan sekarang ini berjumlah 4 yaitu sebagai Atase pada KBRI di Bangkok, sebagai Konsul Kejaksaan pada KJRI di Hongkong dan sebagai Atase Hukum pada KBRI Riyadh Kerajaan Arab Saudi serta Atase Kejaksaan pada KBRI Singapura, ke depan ditambah lagi Atase dan Konsul Kejaksaan yang ditugaskan khususnya di negara yang WNI banyak bertempat tinggal di negara tersebut. Menurut kajian ini jumlah Atase dan Konsul Kejaksaan baru 4 tempat masih dirasa belum seimbang dengan jumlah WNI yang masih banyak berada di negara lain.

b. Koordinasi

Peningkatan koordinasi antara Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian Luar Negeri perlu dalam rangka kelancaran komunikasi kedua lembaga ini untuk mendapatkan informasi dari Atase Kejaksaan di negara penempatan, di samping itu peningkatan koordinasi ini dilakukan sejak dari pemberian Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI kepada Atase atau Konsul Kejaksaan sampai dengan pengiriman Atase dan Konsul Kejaksaan tersebut ke negara penempatan.

Selama ini koordinasi dilakukan dengan permintaan secara formal dari Menteri Luar Negeri RI kepada Jaksa Agung RI untuk dilakukan penempatan Atase dan Konsul Kejaksaan di negara penempatan yaitu di Bangkok, Hongkong, Riyadh dan Singapura dibuat Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI dan di dalamnya tercantum kontrak kerja selama 3 tahun dan 6 bulan.

c. Wilayah Kerja

Atase dan Konsul Kejaksaan di tiga tempat perwakilan RI di luar negeri menurut kajian ini terlalu luas, artinya luas wilayah kerja atase dan Konsul Kejaksaan lebih luas dari wilayah kantor perwakilan RI di luar negeri. Sebagai contoh Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok dan di KBRI Singapura mempunyai wilayah se-ASEAN; Konsul Kejaksaan pada KJRI Hongkong mempunyai wilayah pada Republik Rakyat China dan Asia Timur dan Atase Kejaksaan/Atase Hukum di KBRI Riyadh mempunyai wilayah di Timur Tengah.

d. Penggunaan Teknologi

Dukungan data melalui penggunaan teknologi belum dapat digunakan secara maksimal oleh Atase dan Konsul Kejaksaan pada saat memberikan laporan kepada pihak terkait, sebagai contoh perbaikan (*update*) data tentang jumlah WNI yang ditahan maupun proses penanganan perkara belum dapat dilakukan dalam proses yang cepat, data jumlah WNI yang ditahan di penjara Hongkong dan Macau pada tahun 2018 tercatat ada 1.560 orang yang ditahan dengan rincian yaitu: 252 orang laki-laki dan 1.308 orang perempuan²⁶. Proses untuk menghitung (*update*) data memerlukan waktu lama, sehingga diharapkan dengan penggunaan teknologi akan mempersingkat pelaporan dalam bentuk data yang mutakhir.

Dukungan *big data* dengan menggunakan teknologi akan didapat data yang cepat diperoleh serta valid sehingga akan menjadi hal yang penting guna dilaporkan

²⁶ Data diperoleh dari Konsul Kejaksaan RI di KJRI Hongkong.

kepada pimpinan maupun pihak terkait sehingga pimpinan segera mendapat informasi guna diambil kebijakan.

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jaksa yang ditugaskan ke Perwakilan RI diberikan bekal, pembekalan guna lebih mengetahui peran Atase dan Konsul tersebut di Perwakilan RI. Pembekalan sebelum berangkat ke negara penempatan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri salah satunya adalah untuk lebih mengetahui tugas, wewenang, peran dan fungsi para Atase termasuk Atase dan Konsul Kejaksaan ketika mereka berada di Perwakilan RI. Peningkatan SDM juga dapat diartikan adanya perubahan pola berpikir (*mindset*) bahwa Jaksa yang bertugas sebagai Atase dan Konsul Kejaksaan adalah sebagai pengacara yang membela kepentingan WNI.

3. Pembangunan Hukum dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum berlandaskan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Masyarakat

Pemberian perlindungan hukum bagi WNI atau menurut Philipus M. Hadjon disebut dengan istilah perlindungan hukum bagi rakyat; dia mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia²⁷.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, tidak akan terlepas dari adanya hak kodrati manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (*human right*). Bahkan pemerintah Indonesia pun

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1997, hlm. 38. Sebagaimana dikatakan oleh Linda S. Bosniak yang menyampaikan konsep tentang hak asasi manusia bahwa *human rights are moral principles or norms, which describe certain standards of human behaviour, and are regularly protected as legal rights in municipal and international law*. Konsep hak asasi manusia adalah hak dasar manusia, merupakan dasar moral dan norma dan setiap hak tersebut perlu mendapat perlindungan hukum baik hukum setempat maupun hukum internasional; Linda S. Bosniak, "U.N. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families", *Journal International Migration Review*, Vol.25, No.4,1991 hlm. 737-770. Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2007, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 72-73. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya, semua individu dikaruniai oleh alam berupa hak yang melekat atas hidup kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Hal ini yang disebut dengan hukum kodrat, artinya hukum yang bersumber dari Tuhan, artinya hukum kodrat (hak dasar) ini mengajarkan bahwa adanya larangan merusak serta memusnahkan kehidupan, kebebasan serta harta milik orang lain. Larangan ini bersifat mutlak tak bisa ditawar sebab bersumber dari kekuatan tertinggi yaitu Tuhan.

sudah mengundang tentang hak asasi manusia, yaitu dalam Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

Hal ini merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum dalam memberikan perlindungan hak asasi bagi warga negaranya dalam bentuk perlindungan hukum saat mereka berada di luar negeri, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya termasuk bentuk perlindungan hukum negara bagi warga negara yang berada di luar negeri, dengan demikian perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Proses memperkuat peran Atase dan Konsul Kejaksaan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri melalui pembaruan hukum artinya adanya penguatan peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri; penguatan peran ini melalui pembaruan secara kelembagaan meliputi aturan penguatan kewenangan, koordinasi lebih intensif antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Luar Negeri RI; penguatan anggaran, Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi, dengan demikian peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri menjadi lebih optimal.

Sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah

bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.²⁸ Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.²⁹

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja ini sebagaimana yang disampaikan Roscoe Pound melalui teori hukumnya *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat perekayasa sosial. Konsep-konsep dan kemudian menjadi teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara historis merupakan modifikasi dari konsep Roscoe Pound di Amerika dengan menyesuaikan kondisi Indonesia. Teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembangunan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.³⁰ Sebenarnya berlakunya hukum secara efektif itu apabila hukum tersebut dapat hidup dan berkembang di masyarakat, artinya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan ketentuan-ketentuan tersebut bahkan masyarakat dapat menikmati aturan tersebut sehari-hari.³¹

²⁸ Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Artikel Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas IB, Aceh Utara
http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf diunduh pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 jam 16.05 wib.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, hlm. 15.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, Bandung: PT Alumni, hlm. 87-88.

³¹ Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, 2000, *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana*, Edisi 6 Tahun II, HuMa, Jakarta, hlm. 119.

Pemikiran hukum pembangunan bertumpu pada aspek hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dalam hal ini penguatan peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri, pembaharuan yang dimaksud antara lain perluasan wewenang Atase dan Konsul Kejaksaan sehingga diharapkan dengan adanya penguatan ini akan terjadi perubahan ke arah pemberian perlindungan WNI yang optimal.

Peningkatan kewenangan Jaksa ketika mereka bertugas sebagai Atase dan Konsul Kejaksaan di Perwakilan RI, oleh karena Jaksa dari Kejaksaan Agung RI pada saat bertugas di Indonesia sebagai wakil Pemerintah melakukan tuntutan perkara pidana bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana di Indonesia berubah menjadi Jaksa yang bertugas di Atase dan Konsul Kejaksaan justru memberikan perlindungan hukum kepada WNI yang melakukan tindak pidana sekalipun. Hal demikian menimbulkan pergeseran peran, tugas, fungsi dan kewenangan Jaksa di Indonesia dan Jaksa yang ditugaskan di Perwakilan RI sehingga perlu dilakukan rekonstruksi dengan memberikan perluasan kewenangan terhadap Atase dan Konsul Kejaksaan tersebut.

Dihubungkan dengan teori pembangunan hukum dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa *pertama* hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; *kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan³². Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan bahkan mutlak perlu bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.³³

³² Wahyu Nugroho, *Rekonstruksi teori hukum pembangunan Kedalam pembentukan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca reformasi Dalam bangunan negara hukum*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/52>, diunduh pada tanggal 2 Januari 2024, hlm 2.

³³ Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Artikel Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas IB, Aceh Utara
http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, diunduh pada tanggal 4 Januari 2024 jam 16.05 pm.

Dengan demikian hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dalam hal ini WNI di luar negeri tidak hanya diarahkan untuk ketertiban dan keteraturan bagi WNI di luar negeri tetapi pembangunan hukum tersebut diperlukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada WNI.

4. Pentingnya Dukungan Kementerian/Lembaga dalam Meningkatkan Peran Atase dan Konsul Kejaksaan

Penguatan Atase dan Konsul Kejaksaan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal kalau belum maksimal sinergitas dukungan kebijakan, strategi dan upaya yang dilakukan. Kejaksaan Agung RI sebagai wakil Pemerintah bersama dengan DPR RI, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Mabes POLRI, TNI dalam rangka penguatan peraturan perundang-undangan tentang pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada setiap WNI saat berada di luar negeri; penguatan peran Atase dan Konsul Kejaksaan yang ditugaskan di Perwakilan RI antara lain penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, penambahan jumlah atase dan konsul Kejaksaan untuk ditempatkan/diperbantukan di Perwakilan RI di luar negeri yang ada banyak WNI bertempat tinggal; sehubungan dengan Kejaksaan sebagai *Central Authority* dalam rangka Kejaksaan mendukung penguatan wilayah perbatasan maka penguatan peran Jaksa dapat lebih maksimal apabila ditempatkan para Jaksa sebagai Atase dan Konsul Kejaksaan di 10 negara yang mempunyai wilayah perbatasan dengan Indonesia.

C. KESIMPULAN

Peran, fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan RI belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal karena masih ada beberapa kelemahan, yaitu: (a) belum dicantumkan secara jelas dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang penugasan Atase dan Konsul Kejaksaan di Perwakilan RI baik itu Peraturan Presiden maupun Peraturan Jaksa Agung RI maupun Peraturan Menteri Luar Negeri RI; (b) lemahnya koordinasi antara Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian Luar Negeri serta dengan negara penempatan; (c) dukungan sarana dan prasarana yang belum maksimal; (d) luasnya wilayah kerja dari para Atase dan Konsul Kejaksaan yang melebihi luas wilayah

Perwakilan RI; (e) penyesuaian perkembangan teknologi dari para Atase dan Konsul Kejaksaan; (f) kurangnya pengalaman praktis dari para Atase dan Konsul dari Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan di Perwakilan RI; (g) Atase atau Konsul dari Perwakilan Indonesia pada saat melakukan pendampingan lebih bersifat koordinatif, tidak dapat secara langsung praktek/mendampingi WNI di sidang pengadilan (adanya perbedaan sistem hukum) artinya proses pendampingan terhadap WNI diserahkan kepada pengacara setempat (*local lawyer*). Akibat dari kelemahan tersebut berdampak juga kepada kepercayaan WNI terhadap perlindungan WNI di luar negeri menurun. Oleh karenanya perlu dilakukan penambahan jumlah Atase dan Konsul Kejaksaan untuk ditempatkan/diperbantukan di Perwakilan RI di luar negeri yang ada banyak WNI bertempat tinggal termasuk di 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia.

Cara agar peran dan fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI adalah dilakukan penguatan peran Atase dan Konsul Kejaksaan, artinya Jaksa yang ditugaskan di Perwakilan diperluas kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap WNI, antara lain: penataan peraturan, koordinasi, dan peningkatan profesionalisme. Kewenangan Jaksa dalam kaitan pemberian perlindungan WNI artinya lebih jelas dasar hukum dan kewenangannya diperluas juga bahwa Jaksa berperan dalam proses ekstradisi, proses MLA (*Mutual Legal Assistance*), berperan dalam penyerahan tersangka/terdakwa dari dan ke Indonesia (*transferred sentenced person*). Hal ini berbeda dengan tugas Jaksa di Indonesia sebagai Penuntut Umum maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara ketika bertugas di Indonesia untuk dan atas nama negara. Dukungan, kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka penguatan peran Atase dan Konsul Kejaksaan ini penting karena pemberian perlindungan hukum WNI di luar negeri menyangkut juga tentang diplomasi, kekonsuleran, ketenagakerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, kesehatan, imigrasi, bea cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalei Broers, <http://www.inquiriesjournal.com>, John Locke on Equality, *Toleration, and the Atheist Exception*: Inquiries Journal, 2009, vol.1 No. 12, hlm. 2.
- Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2007, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 72-73.
- Dani Iskandar, *Pengertian Hak dan Kewajiban*, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2011, hlm. 7.

- Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, 2000, *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana*, Edisi 6 Tahun II, HuMa, Jakarta, hlm. 119.
- Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 73.
- Jones, Peter, *Rights*, Palgrave Macmillan, 1994, hlm.73 diunduh dari https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights, tanggal 1 Juni 2023 jam 15.15 pm.
- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH,LL.M, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Artikel Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas IB, Aceh Utara http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf;diunduh pada hari Sabtu, 4 Januari 2020 jam 16.05 pm.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, Bandung: PT Alumni, hlm. 87-88.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, hlm. 15.
- Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar negeri; <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1323-2018.pdf> diunduh pada tanggal 30 April 2023 jam 19.20 pm.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1997, hlm. 38.
- Rommen, Heinrich A, *The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy* trans. Thomas R. Hamley, OSB, Ph.D (B. Herder Book Co, 1947/reprinted 1959, hlm.5 diunduh dari https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights tanggal 1 Juni 2023 jam 15.15 wib.
- RM. Surachman dan Jan Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 119.
- Ruttan dan Hayami, 1984, "Toward a theory of induced institutional innovation, *Journal of Development Studies*", Vol. 20, No.02, 1984, hlm. 203-33, sebagaimana ditulis oleh Munawar Noer, "Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan untuk Menanggulangi Kemiskinan" Serat Acitya, *Jurnal Untag Semarang*, <http://jurnal.untagsmg.ac.id>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2023 jam 05.20 wib.
- Starke, J.G., 2003, *Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 459.
- Wahyu Nugroho, *Rekonstruksi teori hukum pembangunan Kedalam pembentukan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca reformasi Dalam bangunan negara hukum*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/52> diunduh pada tanggal 2 Januari 2024, hlm 2.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hlm. 9.
- legal.un.org, Pasal 5 *Vienna Convention on Consular Relations* 1963, diunduh pada tanggal 12 Januari 2023 jam 14.15 wib.
- <http://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS-124603.lang--en/index.htm>: Konvensi ILO Nomor: 87 Tahun 1948: "Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi" diunduh pada tanggal 1 Juni 2023 jam 13.40 pm.
- <http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/MultilateralConventions/ViennaConventiononDiplomaticRelations>, Vienna Convention on Diplomatic Relations (diunduh pada tanggal 12 Juli 2023 jam 14.50 wib).

[https://pih.kemlu.go.id/files/UU No.01 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina](https://pih.kemlu.go.id/files/UU%20No.01%20Tahun%201982%20Tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina), diunduh pada tanggal 29 November 2023 jam 13.25 wib.

<http://business-law.binus.ac.id/2016/10/14/antara-ekstradisi-dan-deportasi/> Agus Riyanto, 2016, *Antara Ekstradisi dan Deportasi*, Business Law, Binus University, Faculty of Humanity, diunduh pada tanggal 4 Desember 2023 jam 11.20 wib.

www.kejagungri.go.id, diunduh pada tanggal 2 April 2023 jam 14.32 wib.

www.mfa.gov.tr, *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961*, diunduh pada tanggal 12 Juli 2023 jam 14.50 wib.

www.kemlu.go.id, *Siaran Pers Kementerian Luar Negeri* diunduh pada tanggal 13 Desember 2023 jam 11.29 wib.

www.kemenluri.go.id, pasal 18, diunduh pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2023 jam 11.55 wib.

www.dpr.go.id, *Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, diunduh pada tanggal 5 Januari 2024 jam 13.35 wib.

www.dpr.go.id, *Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen IV*, diunduh pada tanggal 5 Januari 2024 jam 15.30 wib.

Law Quote

**“Kendati Kapal Akan Karam,
Tegakkan Hukum dan
Keadilan! Jangan Takut
Menegakkan Hukum dan Jangan
Takut Mati Demi Menegakkan
Hukum”**

**Baharuddin Lopa
(Jaksa Agung RI Ke-17)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages

Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi

Ayup Suran Ningsih¹, Harumsari Puspa Wardhani²

¹. Universitas Negeri Semarang, Indonesia

². Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ayup Suran Ningsih, Harumsari
Puspa Wardhani

✉ ayuupp@mail.unnes.ac.id

History:

Submitted: 27-02-2024

Revised: 20-03-2024

Accepted: 17-04-2024

Keyword:

*Acts Against the Law; Elements of Acts
Against the Law; Claims for Damages
Against the Law*

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum;
Tuntutan Ganti Rugi Perbuatan
Melawan Hukum; Unsur Perbuatan
Melawan Hukum.

Abstract

The writing of this article aims to explain the definition of unlawful acts under the Civil Code and to detail the elements contained in unlawful acts, as well as the legal effects that perpetrators of unlawful acts are liable to compensate for damages. Methodological techniques are used in this study, including describing and explaining the actions against the law according to the perspective of legal science, namely elements, liability for damages, and other factors. as well as the legal impact caused by conducting data collection and using legislation that has to do with the problems of this study. This article uses a normative legal approach method with secondary data sources, namely the study of the original legal text, secondary legal literature, and non-legal sources so that it can be concluded, that: 1. There are 5 (five) elements or requirements that an individual must perform in order to say his or her actions are against the law. 2. There is a legal impact that is caused in the form of a claim for damages for perpetrators of acts against the law.

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan definisi perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata dan merinci unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, serta dampak hukum yang ditimbulkan pelaku perbuatan melawan hukum berupa kewajiban mengganti kerugian. Teknik metodologis digunakan dalam penelitian ini, termasuk menggambarkan dan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum menurut perspektif ilmu hukum yaitu unsur, kewajiban ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini. Artikel ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan sumber data sekunder, yaitu telaah teks hukum asli, literatur hukum sekunder, dan sumber-sumber non-hukum sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1. Terdapat 5 (lima) unsur atau persyaratan yang harus dilakukan individu agar dapat dikatakan perbuatannya melawan hukum. 2. Terdapat dampak hukum yang ditimbulkan berupa tuntutan ganti rugi bagi pelaku



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this
journal are personal views of the

authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan ini berdasarkan pengalaman empiris sebagai Atase yang ditugaskan di Perwakilan RI sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara mendasar, tuntutan atau klaim ganti rugi dalam konteks perdata dibangun di atas dua dasar, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun, perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Dalam kasus wanprestasi, kerugian timbul akibat ketidakpenuhan kewajiban yang sebelumnya telah dijanjikan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, kerugian terjadi karena ada perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.¹ Contoh wanprestasi adalah ketika seseorang sepakat untuk menjual sebuah mobil kepada pembeli dengan harga Rp.215.000.000 dan menandatangani perjanjian tertulis yang menyebutkan harga dan syarat-syarat lainnya. Namun, ketika tiba saatnya untuk menyerahkan mobil tersebut, penjual menolak dan tidak memenuhi kesepakatan. Dalam hal ini, penjual melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena ia tidak memenuhi kewajiban untuk menjual mobil sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu, dalam perbuatan melawan hukum, kerugian muncul sebagai akibat dari kelalaian pelaku yang merugikan korban tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Contoh perbuatan melawan hukum adalah ketika seseorang merusak properti milik orang lain tanpa izin, maka pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada perjanjian atau persetujuan sebelumnya, sehingga pelaku dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan bersesuaian dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, perlu diketahui bahwa ada kesamaan antara wanprestasi dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu keduanya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam esensinya, wanprestasi pada realitasnya juga dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena ketika suatu perjanjian sah dibentuk, perjanjian tersebut dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga jika salah satu pihak gagal memenuhi janjinya (wanprestasi), pada dasarnya ia telah melakukan

¹ W. Bing. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 24, No. 1

tindakan yang bertentangan dengan hukum (seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata).

Pada prinsip hukum perikatan, individu satu sama lain saling terhubung dalam masyarakat. Di dalam kerangka masyarakat ini, setiap individu menghormati individu lainnya berdasarkan hak pribadi mereka. Ketika seseorang tidak mematuhi prinsip ini, maka tindakan tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan menjadi subjek peringatan. Perilaku yang mengganggu keselarasan ini dijuluki sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pengertian yang lebih tepat tentang apa yang dianggap sebagai *onrechtmatige daad* dan sejauh mana batasnya adalah ditentukan oleh aturan ketertiban masyarakat.²

Ketika suatu tindakan *onrechtmatige daad* menimbulkan kelalaian kepada hak orang lain, pasti akan terdapat konsekuensi yang wajib ditanggung sebagai akibat dari tindakan *onrechtmatige daad* tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan." Sesuai dengan pasal ini, kesalahan yang dihasilkan oleh tindakan *onrechtmatige daad* mengakibatkan kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, "tindakan yang melanggar hukum" berarti tindakan yang melanggar hukum atau peraturan hukum yang berlaku. Ketika seseorang melakukan tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, orang yang memiliki tanggung jawab atas tindakan tersebut bertanggung jawab untuk membayar pihak yang menderita kerugian tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan di masyarakat dan memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam hal tindakan yang melanggar hukum dan mengingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan finansial bagi pelaku. Oleh karena itu, prinsip kompensasi kerugian sangat dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian akibat tindakan tidak sah mendapatkan restitusi yang sesuai. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar yang kuat untuk mengatur tindakan tidak sah dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

² S. Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Dirgantara*. Vol. 11, No. 1

Menurut pandangan R. Wirjono Prodjodikoro, frasa "perbuatan melawan hukum" ialah istilah teknis yang memiliki makna yang lebih akurat dan spesifik, yang sebenarnya hanya bisa dipahami dengan merujuk pada maksud yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata.³ Selain frasa "perbuatan melawan hukum," istilah "onrechtmatige daad" juga dapat diterjemahkan sebagai "perbuatan yang melanggar hukum," dan istilah ini dipakai oleh R. Wirjono Prodjodikoro.⁴ Sudiman Kartohadiprodjo memakai istilah "tindakan melawan hukum," sementara Utrecht menggunakan frasa "perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum," dan M.A. Mugni Djojodirdjo memakai istilah "perbuatan melawan hukum."⁵ Pemakaian frasa "perbuatan melawan hukum" memiliki keunggulan karena kata "melawan" memiliki karakteristik ganda, yakni aktif dan pasif. Dengan demikian, dalam frasa "perbuatan melawan hukum," sudah mencapai lingkup kedua karakteristik tersebut, termasuk perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.⁶

Pada Wikipedia, perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata (disebut juga sebagai "*tort*" dalam bahasa Inggris) didefinisikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada korban sehingga korban memiliki dasar hukum untuk menggugat seseorang yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Kerugian yang dapat muncul dapat bersifat fisik, seperti kerugian akibat insiden di jalan raya, atau bersifat non-fisik, seperti ketidaknyamanan emosional atau masalah kesehatan. Melalui proses hukum perdata ini, pihak yang merasa dirugikan berupaya untuk memperoleh penggantian kerugian.⁷

Dalam ranah pengetahuan hukum, terdapat tiga klasifikasi perbuatan melawan hukum yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian.
3. Perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kelalaian.⁸

³ R. Wirjono Prodjodikoro. (1979). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan ketujuh. Hlm. 53

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro. (1976). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan keenam. Hlm. 7

⁵ Rachmat Setiawan. (1991). *Tinjaun Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta. Cetakan Pertama Pebruari 1991. Hlm. 5

⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita. Hlm. 13

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan%20-hukum#:~:text=Dalam%20hukum%perdata%2C%20perbuatan%20%20melawan.orang%20yang%20melakukan%20per%20buatan%20tersebut.%20 Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

⁸ Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 3

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum," menjelaskan bahwa dalam menguraikan perbuatan melawan hukum, Pasca Sarjana FH UI telah menginterpretasikan beberapa syarat yang wajib terpenuhi, yakni: *Pertama*, perbuatan tersebut harus melanggar kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku. *Kedua*, perbuatan tersebut harus melanggar hak-hak individu lain. *Ketiga*, perbuatan tersebut harus melanggar norma etika. *Keempat*, perbuatan tersebut harus melanggar prinsip integritas, akurasi, dan kewaspadaan.⁹

Penting untuk ditegaskan bahwa ketika kita memeriksa Pasal 1365 KUH Perdata, akan terlihat bahwa pasal tersebut tidak menyediakan definisi yang tegas mengenai perbuatan yang melawan hukum. Sebagai gantinya, pasal ini hanya menetapkan prosedur yang harus dijalani oleh individu yang menghadapi kerugian akibat perbuatan hukum yang diakibatkan oleh individu lain terhadapnya ketika ingin mengajukan klaim ganti rugi di pengadilan negeri. Oleh karena itu, situasi ini menciptakan dua pendekatan berbeda dalam merumuskan konsep perbuatan yang melanggar hukum, yaitu pendekatan yang bersifat terbatas dan pendekatan yang bersifat inklusif (luas). Sesuai dengan perspektif ini, J. Satrio menunjukkan bahwa karena pembuat undang-undang sendiri, seperti KUH Perdata, tidak memberikan penjelasan rinci tentang arti dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka interpretasi terkait konsep ini menjadi tugas akademisi dan lembaga peradilan.¹⁰

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang unsur atau kriteria yang wajib dilakukan oleh seseorang agar dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pelaku dapat diwajibkan memenuhi ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh pelaku.

Berdasarkan pada uraian pernyataan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur/syarat-syarat dalam perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata sehingga pelaku diwajibkan melakukan ganti rugi?
2. Apa saja dampak hukum yang ditimbulkan pelaku dari adanya perbuatan melawan hukum?

⁹ Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm. 17

¹⁰ J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bagian Pertama. Hlm. 141

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pernyataan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur/syarat-syarat dalam perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata sehingga pelaku diwajibkan melakukan ganti rugi?
2. Apa saja dampak hukum yang ditimbulkan pelaku dari adanya perbuatan melawan hukum?

3. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi” menggunakan pendekatan hukum normatif. Spesifikasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan deskripsi analitis, dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum menurut perspektif ilmu hukum yaitu unsur, kewajiban ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini, serta akan dilihat pula berdasarkan pada teori-teori di dalam hukum perikatan terkhusus mengenai perbuatan melawan hukum. Data yang diperlukan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder yang ditemukan dalam analisis teks hukum primer, literatur hukum kedua, dan sumber-sumber non-hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur/Syarat dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Sehingga Pelaku Diwajibkan Melakukan Ganti Rugi

Istilah dalam ranah hukum perdata perlu dibedakan terlebih dahulu menjadi dua kategori, yakni hukum materiil perdata dan hukum formal perdata. Secara umum, hukum materiil perdata sering disebut sebagai hukum perdata, sementara hukum formal perdata umumnya disebut sebagai hukum acara perdata. Beberapa pakar hukum, seperti H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, telah memberikan definisi terkait hukum perdata. Contohnya, Vollmar menguraikan hukum perdata sebagai berikut:

“Sejumlah aturan dan norma yang mengatur pembatasan serta memberikan perlindungan kepada kepentingan individu dalam konteks perbandingan yang adil antara berbagai kepentingan individu dalam masyarakat tertentu, terutama yang

terkait dengan hubungan keluarga dan interaksi sosial". Paham Vollmar ini serupa dengan paham yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mendefinisikan hukum perdata sebagai berikut:

"Hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu terhadap individu lain dalam konteks hubungan kekeluargaan dan kehidupan sosial masyarakat. Implementasinya dibiarkan kepada masing-masing pihak"¹¹

Vollmar dan Sudikno Mertokusumo mengungkapkan definisi hukum perdata dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum serta jangkauan ruang lingkupnya. Perlindungan hukum berhubungan dengan upaya menjaga hak individu satu sama lain, sementara cakupan ruang lingkupnya menetapkan norma dan ketentuan yang mengatur hubungan dalam konteks keluarga dan dalam interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diungkapkan bahwa konsep hukum perdata yang telah disajikan oleh para ahli di atas terutama berfokus pada peraturan yang memastikan perlindungan antara individu satu dengan individu lainnya. Namun, dalam teori hukum, perlu diingat bahwa subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga mencakup badan hukum. Oleh karena itu, definisi yang telah disampaikan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pengertian hukum perdata dapat diperluas untuk mencakup seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara berbagai subjek hukum, termasuk individu dan badan hukum, dalam konteks keluarga dan dalam interaksi sosial masyarakat.

Dari sejumlah definisi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dalam konsep hukum perdata, termasuk:

1. Kehadiran kaidah/norma hukum yang dapat berbentuk tertulis atau pun yang tidak tertulis.
2. Pengaturan relasi hukum di antara beragam subjek hukum, yang mencakup baik individu maupun entitas hukum lainnya.
3. Ruang lingkup hukum perdata yang mencakup berbagai aspek, termasuk hukum individu, hukum keluarga, hukum properti, hukum waris, hukum perjanjian, dan juga hukum yang mengatur proses pembuktian dan batas waktu.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan individu yang

¹¹ Salim HS. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 5—6

bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Pasal ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak menyediakan definisi resmi mengenai perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, ia fokus pada proses bagaimana seseorang yang menghadapi kerugian akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diakibatkan oleh individu lain dapat berhasil mengajukan klaim ganti rugi di pengadilan negeri.¹²

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat elemen-elemen atau kriteria yang harus dijalankan oleh seseorang agar bisa dianggap telah melangsungkan tindakan yang melanggar hukum, dan karena itu dapat dikenai tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Harus Terdapat Adanya Perbuatan

Jika merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, terlihat bila frasa "perbuatan" merujuk pada tindakan yang dilakukan secara aktif. Hal tersebut menjadi perhatian menarik karena Pasal 1366 KUH Perdata menghubungkan "perbuatan" dengan "kelalaian" atau "kurang hati-hati". Karena itu, biasanya para ahli hukum menganggap bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengurus tentang tindakan yang dilakukan secara aktif, sementara Pasal 1366 KUH Perdata mengurus tindakan yang dilakukan secara pasif, seperti tidak melakukan tindakan apa pun atau membiarkan sesuatu terjadi tanpa campur tangan. Dalam penafsiran yang lebih luas saat ini, konsep melanggar hukum yang timbul akibat tindakan aktif maupun pasif sudah mencakup dalam cakupan Pasal 1365 KUH Perdata..¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata, istilah "perbuatan" terdapat dua konsep yang mencakup:

- a. Perbuatan dari perspektif positif (aktif), yang menggambarkan tindakan yang merupakan eksekusi dari "melakukan sesuatu." Ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada individu lain, ini menunjukkan sifat aktif istilah "melawan." Contohnya yaitu ketika seseorang dengan sengaja mengebor lubang di dinding apartemen tetangganya untuk mengintip ke dalam apartemen tersebut dan dengan tindakan ini didasarkan pada kesengajaan sehingga mengakibatkan kerugian

¹² R. Fitrah. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 3, No. 2

¹³ J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bagian Pertama. Hlm. 141

pada privasi dan rasa aman tetangganya, tindakan ini memperlihatkan sifat aktif dari istilah "melawan hukum."

- b. Perbuatan dari perspektif negatif (pasif) merupakan tindakan yang melibatkan kelalaian suatu kewajiban. Jika seseorang dengan sengaja tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya untuk mencegah kerugian pada individu lain, atau dengan kata lain, jika ia dengan sengaja membiarkan suatu kewajiban tidak dipenuhi atau sudah melanggar suatu kewajiban, yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada individu lain, maka ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa harus melakukan tindakan fisik. Ini adalah sifat pasif dari istilah "melawan hukum."¹⁴

Contohnya yaitu seseorang yang secara sadar mengetahui bahwa harus mematikan alarm kebakaran di gedung apartemennya jika terjadi kebakaran. Namun, individu ini dengan sengaja tidak melakukan apa-apa, tidak mematikan alarm, dan tidak memberi tahu pihak berwenang tentang kebakaran yang sedang terjadi. Tindakan pasif ini, yaitu tidak memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian pada orang lain, berakibat pada terjadinya kerugian pada orang lain, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.

2) Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad memberikan pengertian perbuatan yang melanggar hukum dalam keputusannya pada tanggal 6 April 1883 sebagai tindakan yang melanggar kewajiban hukum pelaku atau melanggar hak-hak subjektif individu lain yang telah diatur dalam peraturan hukum. Dengan kata lain, untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum di tahun tersebut, tindakan itu harus secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, interpretasi perbuatan melawan hukum pada periode ini bersifat sempit. Untuk dapat menuntut ganti rugi menurut perbuatan melawan hukum, individu harus dapat merujuk pada ketentuan undang-undang yang menjadi fondasi klaimnya.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pada saat itu, hakim atau pengadilan dalam mengambil keputusan dalam kasus perbuatan melawan hukum menganut aliran

¹⁴ M.A. Moegni Djodirdjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita. Hlm. 13

hukum yang dikenal sebagai legisme. Aliran ini merupakan bagian dari pandangan positivisme hukum yang melihat jika hukum sama dengan undang-undang, dan penting untuk secara tegas memisahkan hukum dari pertimbangan moral.¹⁵ Dalam perspektif ini, tidak ada sumber hukum selain undang-undang, sehingga hukum harus tersurat dan berbentuk tertulis.

Setelah tahun 1919, terjadi perubahan signifikan dalam penafsiran perbuatan melawan hukum, yang dimulai dengan putusan Hoge Raad di tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Sejak putusan Hoge Raad tersebut, konsep perbuatan melawan hukum mulai diterjemahkan secara luas yang tidak hanya mencakup perbuatan yang secara eksplisit melanggar undang-undang, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar hak individu lain, tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral, serta tindakan yang melanggar norma-norma sosial atau etika yang berlaku dalam masyarakat terkait individu atau kepemilikan orang lain. Sejak saat itu, pengadilan di Indonesia (saat itu masih merupakan Hindia Belanda) mengadopsi pandangan yang lebih luas dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum setelah tahun 1919 dapat didefinisikan sebagai tindakan yang:

a. Melanggar hak individu lain

Melanggar hak individu lain dapat diartikan sebagai berlawanan dengan hak subyektif seseorang, yang merupakan kekuasaan yang berasal dari norma atau peraturan hukum. Hak-hak pribadi, seperti kebebasan, kehormatan, dan kekayaan, adalah hak-hak dasar yang diakui oleh yurisprudensi.

b. Berlawanan dengan kewajiban hukum yang diimban oleh pelaku

Sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh si pelaku, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan hukum, kewajiban adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, yang mencakup semua aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pekerjaan individu yang berlawanan dengan tanggung jawab atau larangan hukum disebut bertentangan dengan kewajiban hukum.

c. Melanggar norma-norma moral

¹⁵ Dardji Darmodiharjo & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 96

Membuat makna yang jelas tentang kesusilaan sulit karena definisi kesusilaan berbeda-beda di setiap tempat dan dapat berubah seiring waktu. Secara keseluruhan, norma kesusilaan mencakup aturan moral yang diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan norma kesusilaan, perlu ada bukti bahwa masyarakat menganggap norma kesusilaan tersebut sebagai norma hukum.

- d. Berlawanan dengan standar kesusilaan dalam mempertimbangkan kepentingan pribadi dan harta benda individu lain dalam interaksi sosial.

3) Terdapat Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merujuk pada tindakan tercela yang dapat diatribusikan kepada perilaku individu dan konsekuensi yang timbul akibat tindakan tersebut, yaitu kerugian. Dalam konteks ini, perilaku dan kerugian harus dapat disesuaikan dengan individu yang bertanggung jawab atasnya. Jadi, syarat kesalahan digunakan dalam menunjukkan jika seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya akan bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan apabila perilaku yang menyebabkan kerugian itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat diatribusikan kepada individu tersebut. Menurut Pitlo, konsep kesalahan (*schuld*) meliputi unsur kealpaan dan kesengajaan. Pada umumnya, unsur kealpaan ini disebut sebagai kesalahan. Dalam konteks kesengajaan, seseorang dianggap sudah memenuhi syarat jika pada saat melakukan tindakan atau melalaikan kewajiban, dia telah menyadari bahwa akibat merugikan yang mungkin atau pasti akan timbul dari tindakannya, bahkan jika dia sudah mengetahuinya, ia tetap melakukan tindakan tersebut atau mengabaikan kewajibannya.¹⁶

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya memiliki makna jika peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak berasal dari "alasan penghapusan kesalahan". Alasan penghapusan kesalahan, yang juga disebut sebagai alasan pemaaf, mengakibatkan ketiadaan kesalahan pada pelaku perbuatan melawan hukum, namun tindakannya tetap dianggap melanggar hukum. Baik alasan penghapusan kesalahan (alasan pemaaf) maupun alasan pembenar menghasilkan konsekuensi yang serupa, di mana pelaku tidak diwajibkan membayar ganti rugi.

¹⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo. Op. Cit., Hlm. 66

Suatu tindakan dianggap memiliki unsur kesalahan dalam hukum dan dapat dituntut tanggung jawab hukumnya jika memenuhi kriteria berikut:

1. Terdapat unsur kesengajaan,
2. Terdapat unsur kelalaian (*culpa*),
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, pembelaan diri, ketidaksehatan mental, dan lainnya.

4) Terdapat Kerugian (*Shade*)

Dalam konteks ini, kerugian mengacu pada dampak negatif yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penetapan kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata memiliki kesamaan dengan penentuan ganti rugi akibat wanprestasi, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai penggantian kerugian yang harus dibayarkan akibat perbuatan melawan hukum, sementara Pasal 1243 KUH Perdata mengatur ketentuan seputar penggantian kerugian akibat wanprestasi. Oleh karena itu, untuk menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dengan ganti rugi akibat wanprestasi dapat diterapkan.

5) Terdapat Adanya Hubungan Sebab Akibat

Konsep kausalitas memiliki relevansi yang mencakup bukan hanya dalam lingkup hukum pidana, tetapi juga dalam konteks hukum perdata. Dalam bidang hukum pidana, teori kausalitas digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban terhadap hasil atau konsekuensi tertentu dari suatu perbuatan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, teori kausalitas digunakan untuk menilai apakah terdapat keterkaitan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul akibatnya, sehingga pelaku dapat dianggap bertanggung jawab. Selanjutnya, akan dijelaskan lebih rinci mengenai konsep hubungan sebab-akibat (kausal):

a. Conditio sine quo non

Conditio sine qua non, yang secara harfiah berarti "syarat mutlak," adalah teori kausalitas yang diusulkan oleh Von Buri. Menurut teori ini, setiap elemen yang menjadi syarat bagi munculnya suatu akibat dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Von Buri menjelaskan bahwa suatu tindakan atau faktor dianggap sebagai syarat bagi suatu akibat jika tindakan atau faktor tersebut tidak dapat dihilangkan, sehingga akibatnya tidak akan terjadi. Dengan kata lain, setiap tindakan atau faktor yang menjadi syarat bagi terjadinya suatu

akibat harus dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut, dan syarat tersebut dianggap memenuhi syarat jika tidak bisa dihilangkan sehingga akibat tidak akan terjadi.

Sebagai contoh, dalam kasus kebakaran di gedung apartemen, salah satu syarat mutlak untuk terjadinya kebakaran adalah adanya tumpukan surat kertas yang sangat mudah terbakar di lobi gedung. Menurut teori kausalitas Von Buri, tumpukan surat kertas tersebut dianggap sebagai syarat yang mutlak untuk terjadinya kebakaran. Jika tumpukan surat kertas tersebut tidak ada atau dihilangkan, maka kebakaran tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam kerangka *Conditio sine qua non*, tumpukan surat kertas tersebut dianggap sebagai penyebab dari kebakaran.

b. *Adequate veroorzaking*

Adequate, yang bermakna sepadan, merupakan teori kausalitas yang diajukan oleh Von Kries. Konsep dalam teori ini menyatakan bahwa perbuatan yang sebaiknya dirasa sebagai penyebab dari suatu akibat adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang terjadi. Penentuan perbuatan yang seimbang ini didasarkan pada pertimbangan yang wajar, dan yang dianggap sebagai penyebab adalah perbuatan yang dapat menghasilkan akibat menurut pertimbangan yang wajar. Dalam konteks ini, pertimbangan yang wajar mencakup macam permasalahan yang diketahui atau sebaiknya pelaku mengetahui hal tersebut (*subjektieve prognose*). Artinya, yang dianggap sebagai penyebab terjadinya akibat adalah perbuatan yang sesuai dengan akibat yang dihasilkannya, dan si pelaku mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa tindakannya akan mengakibatkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.¹⁷

Sebagai contoh, ketika seorang pengemudi yang dengan sengaja mengendarai mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi melalui area sekolah pada saat jam pulang sekolah harus dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang membahayakan. Menurut konsep seimbang dalam teori kausalitas *Adequate*, perbuatan pengemudi tersebut sesuai dengan akibat yang terjadi, yaitu membahayakan anak-anak yang pulang sekolah. Selain itu, si pengemudi seharusnya menyadari atau setidaknya seharusnya tahu bahwa tindakannya

¹⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo. Op. Cit., Hlm. 89

akan mengakibatkan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan nyawa anak-anak. Oleh karena itu, pengemudi tersebut dapat dianggap sebagai penyebab dari pelanggaran tersebut berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Berdasarkan pada uraian di atas, Sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya akan berlaku jika suatu peristiwa atau perbuatan yang dinyatakan melawan hukum tidak disertai dengan Alasan Pembena (*Rechtvaardigingsgronden*), yakni faktor-faktor yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi di mana suatu perbuatan mungkin secara umum dianggap melanggar hukum, namun terdapat keadaan yang membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut menjadi sah. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori alasan pembena adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Contohnya adalah ketika seseorang terpaksa merusak jendela rumah orang lain demi menyelamatkan nyawa saat terjadi kebakaran. Tindakan ini sebenarnya melibatkan pelanggaran terhadap hak individu lain, namun karena ada situasi darurat, perbuatan tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, tidak semua pelanggaran terhadap hak individu secara otomatis menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Terkadang, individu mungkin terpaksa melanggar hak orang lain saat mereka menjalankan hak mereka dengan cara yang wajar dan karena ada kepentingan yang kuat. Jadi, jika individu menyalahi hak orang lain dalam situasi darurat (*overmacht*), meskipun mereka harus mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan mereka dengan cara yang adil, ganti rugi tersebut tidak dapat dianggap sebagai ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹⁸

b. Keadaan Darurat (*noodweer*)

Contohnya, seorang individu bertindak dengan pembelaan diri yang melewati batas yang semula dipicu oleh perasaan yang sangat kuat.

c. Ketentuan/Perintah Undang-Undang dan Perintah Jabatan (*ambtelijk bevel*)

Tindakan seseorang tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum jika tindakan tersebut dilakukan untuk mematuhi hukum, atau ketika

¹⁸ J.Satrio. Op. Cit., Hlm. 158

individu tersebut menjalankan perintah dari atasan atau posisi yang memiliki kewenangan.

2. Dampak Hukum yang Ditimbulkan Pelaku dari Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Seseorang yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mendalami lebih lanjut tentang jenis tuntutan yang dapat diajukan dalam konteks perbuatan melawan hukum. Dampak yang diakibatkan oleh pelaku dalam perbuatan melawan hukum tentu dapat memunculkan kewajiban ganti rugi yang diajukan/dituntut oleh pihak lawan. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdapat beberapa kemungkinan jenis tuntutan yang dapat diajukan, termasuk:

1. Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk kompensasi finansial.
2. Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk barang atau pengembalian kondisi keadaan semula.
3. Permintaan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dianggap melanggar hukum.
4. Larangan untuk melanjutkan atau mengulangi suatu perbuatan.
5. Permintaan pembatalan atau penghapusan suatu perbuatan yang dilakukan melawan hukum.
6. Penyebaran informasi mengenai putusan atau perbaikan tertentu.¹⁹

Penggantian kerugian tidak harus selalu berupa uang. Hoge Raad, dalam sebuah keputusan pada tanggal 24 Mei 1918, menganggap bahwa mengembalikan situasi ke posisi semula merupakan bentuk penggantian kerugian yang paling sesuai. Prinsip yang ingin diakomodasi oleh Pasal 1365 KUH Perdata adalah memastikan bahwa korban perbuatan yang melanggar hukum dapat kembali ke keadaan sebelum terjadinya kerugian, atau setidaknya mencapai kondisi yang serupa sejauh mungkin jika perbuatan melanggar hukum tidak terjadi. Oleh karena itu, yang dikejar adalah dikembalikannya substansial yang sesuai, yang mungkin lebih tepat daripada pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang, yang pada dasarnya hanya mencerminkan nilai yang setara.

Seorang yang menderita akibat perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk meminta pengembalian dalam bentuk barang atau pengembalian pada keadaan semula

¹⁹ S. R. Sri. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*. Vol. 10, No. 2

(*restitutio in integrum*). Di samping memiliki hak untuk mengejar kompensasi kerugian atau restorasi keadaan semula, korban memiliki hak untuk mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, korban juga dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan deklarasi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum tanpa harus mengajukan tuntutan ganti kerugian. Korban juga diperbolehkan untuk mengajukan beberapa permintaan sekaligus, tetapi satu ganti kerugian tidak dapat mencakup dua jenis kompensasi sekaligus. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk mengembalikan situasi semula sambil meminta ganti kerugian dalam bentuk uang.

Selain itu, keputusan Hoge Raad pada tanggal 17 November 1967 menetapkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diharuskan membayar kompensasi berupa uang kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat perbuatannya. Namun, dalam situasi di mana pihak yang mengalami kerugian mengajukan tuntutan khusus dan hakim menganggapnya tepat, pelaku juga dapat diwajibkan untuk melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kerugian yang diakibatkannya.²⁰

Terdapat contoh kasus Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia yang terlibat dalam sebuah insiden hukum dengan PT. Magnus Indonesia pada tahun 2000. Perselisihan muncul ketika PT. Magnus mengklaim bahwa PT. Garuda masih berutang, sementara PT. Garuda bersikeras telah melunasi utang tersebut. PT. Garuda kemudian memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan alasan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Sebagai respons, PT. Magnus mengajukan permohonan pailit untuk menanggapi situasi ini. Dalam tindakannya, PT. Garuda dianggap telah mengabaikan Pasal 1266 KUHPdata yang menetapkan prosedur pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Pasal ini memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan ganti rugi yang relevan bagi kedua belah pihak. Akibat dari mengecualikan Pasal 1266 KUHPdata adalah PT. Garuda harus bersiap menerima konsekuensi hukumnya. Dalam hal ini, PT. Garuda diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa utang yang menjadi hak PT. Magnus. Pasal 1266 KUHPdata tidak membebaskan kewajiban pembayaran, terlebih lagi dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum, konsep ganti rugi tetap berlaku.²¹

²⁰ M.A. Moegni Djodirdjo. Op. Cit., Hlm. 103

²¹ Awalia Noviyanti, Mukti. Utang Dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda dan PT. Magnus). *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 9, No. 1. Hlm. 118—127

Hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" Maka dari itu, PT. Garuda tetap diwajibkan melakukan ganti rugi berupa pembayaran utang yang menjadi hak PT. Magnus.

C. KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum terjadi ketika kerugian muncul sebagai akibat dari kelalaian pelaku yang merugikan korban tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Sebaliknya, wanprestasi terjadi ketika kerugian timbul akibat ketidakpenuhan kewajiban yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian sebelumnya. Dalam Perbuatan Melawan Hukum sendiri terdapat unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur tersebut melibatkan tindakan yang bersifat aktif atau pasif, pelanggaran hak individu lain, pelanggaran kewajiban hukum, pelanggaran norma-norma moral, dan bertentangan dengan standar kepatutan dalam mempertimbangkan kepentingan pribadi dan harta benda individu lain dalam interaksi sosial. Selain itu, unsur kesalahan (*schuld*) juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

Dampak hukum dari perbuatan melawan hukum adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Penggantian kerugian ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan melibatkan proses perdata di pengadilan. Terdapat pula berbagai teori kausalitas yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diakibatkannya, seperti *conditio sine quo non* dan *adequate veroorzaking*.

Dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum, penting bagi individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Selain itu, penting bagi masyarakat hukum untuk terus mengembangkan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum dan bagaimana unsur-unsur dan syarat-syaratnya diterapkan dalam berbagai konteks hukum. Peningkatan pengetahuan ini akan membantu memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dalam melindungi hak individu dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Buku

- Dardji Darmodiharjo & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bagian Pertama
- M.A. Moegni Djojodirdjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita
- Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1979). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan Ketujuh
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1976). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan Keenam
- Rachmat Setiawan. (1991). *Tinjaun Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta. Cetakan Pertama Februari 1991
- Riduan Syahrani. (2013). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni: Bandung
- Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta
- Salim HS. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal

- Awalia Noviyanti, Mukti. Utang Dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda dan PT. Magnus). *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 9, No. 1. Hlm. 118—127
- R. Fitrah. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, no. 2, 2018
- S. Indah. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Dirgantara*, Vol. 11, no. 1, 2020
- S. R. Sri. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, Vol. 10, no. 2, 2013
- W. Bing. Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, no. 1, 2022

Website

http://https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan%20-hukum#:~:text=Dalam%20hukum%perdata%2C%20perbuatan%20%20melawan,orang%20yang%20melakukan%20per%20buatan%20tersebut.%20 diakses pada Kamis, 26 Oktober 2023 pukul 19.23 WIB

Law Quote

**“Puncak dari Segala Keberanian
Yaitu Berani Melakukan
Tindakan Untuk Menegakkan
Suatu Bentuk Keadilan Meskipun
tentang Kepentingan Pribadi”**

**Buya Hamka
(Ulama, Filsuf dan Sastrawan)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Ideal Standard Costs for Expert Case Handling in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia

Ideal Standar Biaya Ahli Penanganan Perkara Di Kejaksaan Republik Indonesia

Indra Gunawan¹, Muhammad Insan Anshari Al Aspary²

¹ Kejaksaan Agung, Indonesia

² Kejaksaan Agung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Indra Gunawan, Muhammad Insan
Anshari Al Aspary
✉ indraokedepok@gmail.com

History:

Submitted: 03-03-2024
Revised: 23-03-2024
Accepted: 17-04-2024

Keyword:

Ideal standard expert fee for handling cases, honorarium expert testimony/expert witness and proceedings

Kata Kunci:

Ideal standar biaya ahli penanganan perkara, honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara

Abstract

The preparation of Honorarium for Expert Testimony / Expert Witness and Event contained in the Minister of Finance Regulation on Input Cost Standards for 2017 to 2024 still does not meet the ideal needs for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Even in the process of handling cases, the services of an expert in accordance with the expertise and level of education of an expert who provides his opinion in the process of handling cases that vary from scholars to professors are needed. The purpose of this study is to formulate the ideal amount of expert information honorarium for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia so that it can encourage the achievement of performance in handling cases of general crimes, special crimes, military crimes, and civil and administrative affairs. This study method is qualitative by conducting research on planning documents and other documents that have a substance relationship with the problem that is the object of study. With data collection and document analysis techniques, namely by collecting all documentation including conclusions in meetings or forums that discuss or contain related to the preparation of RKA-K L which is then collaborated with the findings of the interview. The conclusion was obtained that the Honorarium of Expert Testimony / Expert Witness and Proceedings is considered unrepresentative to meet the achievement payment for the capacity of experts, both civil servants and especially non-civil servants, who generally have tariffs beyond the highest threshold stipulated in the Minister of Finance Regulation on Input Fee Standards. In research and direct confirmation to sources, work units are still obtained that provide expert honorariums exceeding the threshold of SBM by applying the principle of at cost accompanied by benchmarks for the level of education and experience of the experts concerned.

Abstrak

Penyusunan Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 s.d. 2024 masih belum memenuhi



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

kebutuhan yang ideal untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Padahal didalam proses penanganan perkara, jasa seorang ahli sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara yang variatif seperti dari sarjana sampai dengan guru besar sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan besaran honorarium keterangan ahli yang ideal untuk Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara. Metode kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan substansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian. Dengan teknik pengumpulan data dan analisa dokumen, yaitu dengan mengumpulkan semua dokumentasi termasuk kesimpulan dalam rapat-rapat atau forum yang membicarakan atau memuat terkait penyusunan RKA-K/L yang kemudian dikolaborasikan bersama temuan hasil wawancara. Kesimpulan didapat bahwa Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara dipandang tidak representatif untuk memenuhi pembayaran prestasi atas kapasitas ahli baik ASN maupun terlebih Non-ASN yang pada umumnya bertarif melewati ambang batas tertinggi dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. Dalam penelitian dan konfirmasi langsung ke sumber masih diperoleh satuan kerja yang memberikan honorarium ahli melebihi ambang batas dari SBM dengan menerapkan prinsip at cost disertai tolak ukur jenjang pendidikan dan pengalaman dari ahli yang bersangkutan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan ini merupakan cerminan dari prinsip *Dominus Litis* dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹ telah ditegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis sebab dengan kedudukannya tersebut menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat lengkap, dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya.

¹ Selanjutnya disebut "UU Kejaksaan Republik Indonesia". Lihat pula dalam Pusat Penerangan Hukum, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin Dalam Pemberitaan (Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah) (Jakarta: Balai Pustaka, 2022) hlm. 358.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara pidana memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan anggaran melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran. Implementasi perencanaan dan penganggaran ini selama ini dikenal 2 (dua) kaidah yaitu pendekatan penganggaran berbasis program atau *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Kejaksaan Republik Indonesia sama halnya dengan Kementerian/Lembaga² lainnya secara rutin tahunan menyusun dengan apa yang dinamakan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga³. Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara⁴. Berkaitan dengan penyusunan RKA-K/L, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan, Kejaksaan Republik Indonesia⁵ dalam penyusunan RKA-K/L tetap mempedomani 2 (dua) materi pokok yaitu pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran.

Pertama, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas pendekatan: i) penganggaran terpadu, ii) penganggaran berbasis kinerja, dan iii) kerangka pengeluaran jangka menengah. *Kedua*, proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai

² Selanjutnya disebut K/L.

³ Selanjutnya disebut RKA-K/L.

⁴ Selanjutnya disebut APBN.

⁵ Penyusunan RKA-K/L dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Biro Perencanaan serta dalam pelaksanaannya melibatkan Jaksa Agung Muda Pengawasan c.q. Inspektorat Keuangan

dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final.

Mengerucut pada poin pertama angka romawi ii diatas, pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja atau disingkat PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang mengharuskan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyusunan RKA-K/L memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang akan dihasilkan serta sekaligus memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Mempedomani lampiran Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-4/AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka agar penerapan PBK dapat diimplementasikan digunakan 3 (tiga) instrumen yaitu indikator kinerja, evaluasi kinerja, dan terakhir standar biaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan anggaran. Jenisnya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.

Tabel 1. Standar Biaya Masukan
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Periode 2020 s/d 2024

No	Detil Uraian	Tahun /Dalam Ribuan Rupiah				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 diatas, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran khususnya dalam pemberian honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli. Berdasarkan Tabel 1, diketahui sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 batas tertinggi pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan untuk pemberian honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara adalah Rp1.800.000,-

Standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L. Mahfudin dalam tulisannya yang berjudul “Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan”,⁶ mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran, satuan biaya pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (PMK SBM) lampiran I berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, dan satuan biaya pada PMK SBM lampiran II sebagai estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan alokasi anggaran, dan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.⁷

Ruslan Abdul Gani dalam tulisan jurnal yang berjudul “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri” menyatakan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana jika ada vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan terlebih dahulu ia harus memperhatikan alat-alat bukti yang ada.⁸ Hal ini Ruslan Abdul Gani merujuk Pasal 183 UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengemukakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan Pasal 183 UU KUHP tersebut diatas, Ruslan Abdul Gani mengemukakan pendapat bahwa alat bukti memegang peranan yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Satu alat bukti saja tanpa diperkuat dengan keterangan lain/saksi-saksi lain, tidak cukup untuk menyatakan seseorang itu bersalah.

Pasal 184 ayat 1 UU KUHP menetapkan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

⁶ Mahfudin, “Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan,” Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia AKURASI Volume 3 Nomor 2 (2021)., hlm. 76.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ruslan Abdul Gani, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri,” Legalitas Edisi Desember Volume V Nomor 2 (2013)., hlm. 28.

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Mempedomani Pasal 1 butir 28 UU KUHAP yang dimaksudkan sebagai keterangan ahli adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menafsirkan Pasal 1 butir 28 UU KUHAP diatas, Ruslan Abdul Gani mengemukakan bahwa seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus. Keahlian khusus ini berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Menurutnya, kemampuan disini seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki.⁹

Meskipun pemberian honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara telah ditetapkan batas tertingginya untuk menjamin terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan RKA-K/L, hal tersebut khususnya bagi seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia kerap menimbulkan persoalan dalam penyusunan RKA-K/L. Kendala yang dihadapi adalah batas tertinggi yang ditetapkan dipandang tidak representatif untuk memenuhi pembayaran prestasi atas kapasitas ahli yang pada umumnya bertarif melewati ambang batas tertinggi dari yang diatur dalam standar biaya masukan sebagaimana yang ditampilkan dari Tabel 1 diatas.

Hal diatas mendapatkan perhatian dalam hasil rapat koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam dan Luar Negeri Pemilu Tahun 2024 serta Rapat Koordinasi Lanjutan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024. Bahwa dalam kesimpulannya ditegaskan idealnya Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan Polri memerlukan dukungan dari Kementerian Keuangan agar dapat meninjau kembali besaran honor saksi ahli mengingat Standar Biaya Masukan saksi ahli kurang layak. Kelemahan ini terlihat bagi saksi ahli yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti dosen sampai dengan bergelar profesor.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana urgensi dilakukannya perubahan batas tertinggi honorarium

⁹ *Ibid.*, hlm 33.

¹⁰ Lihat dalam Surat Direktur Politik dan Komunikasi Nomor B-12497/Dt.7.1/PP.04.04/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.

keterangan ahli dengan melihat implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan penanganan perkara. Disamping itu, kajian ini berusaha untuk mengungkapkan besaran dari honorarium keterangan ahli yang ideal dalam penanganan perkara.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kondisi eksisting penerapan standar biaya masukan dalam pelaksanaan anggarannya?
2. Bagaimana rumusan honorarium keterangan ahli yang ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara?

3. Metode Penelitian

Metode kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan substansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian. Untuk tahapan ini akan dilakukan analisa dokumen, yaitu dengan mengumpulkan semua dokumentasi termasuk kesimpulan dalam rapat-rapat atau forum yang membicarakan atau memuat terkait penyusunan RKA-K/L yang kemudian dikolaborasikan bersama temuan hasil wawancara.

B. PEMBAHASAN

1. Eksisting Penerapan Standar Biaya Masukan Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli Beracara Dalam Pelaksanaan Anggarannya

a. Pidana Umum

Proses peradilan pidana umum merupakan keseluruhan tahapan dari pemeriksaan suatu perkara pidana umum untuk mengungkap secara jelas dan terang perbuatan pidana dan mengambil langkah hukum yang tepat kepada tersangka/terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yang mana untuk penuntutannya suatu perkara dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Berbicara terkait penuntutan perkara pidana umum khususnya dalam proses pembuktian, maka keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang diatur dalam UU KUHAP berperan sangat penting untuk menguatkan pembuktian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena kedudukannya yang sedemikian penting, maka hampir seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia selalu memprioritaskan

pengalokasian anggaran untuk kebutuhan keterangan ahli dalam setiap kegiatan penyusunan RKA-K/L.

Tabel 2. Pemberian Honorarium Ahli Dalam Penanganan Perkara Bidang Pidana Umum Tahun 2023¹¹

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.	1.800.000	270.000	1.530.000
2	Teguh Arifyadi, S.H.,M.H.,CEH.,CHFI	1.800.000	270.000	1.530.000
3	Herman Feransiskus, S.H.,M.H.,CCHPA., CHFI	1.800.000	270.000	1.530.000
4	Hery Priyanto, S.T., CHFI., NSE., OFC	1.800.000	270.000	1.530.000
5	Dhira Gulista Sudjaja, S.H., LL.M.	1.800.000	270.000	1,530,000
6	Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.	1.800.000	270.000	1.530.000

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dalam prakteknya permintaan honorarium melebihi batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/ 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Hal ini merupakan apresiasi atas prestasi atau jasa seorang ahli sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara yang variatif seperti dari sarjana sampai dengan guru besar.

Kondisi ini menyebabkan pemberian honorarium melebihi batas tertinggi SBM. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab dalam penanganan perkara pidana umum dengan pelakunya merupakan orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan ataupun kasusnya membutuhkan bantuan secara sains atau keahlian tertentu, maka dibutuhkan seorang ahli yang mempunyai kemampuan keahlian untuk membantu dalam menyelesaikan perkara. Berdasarkan tabel diatas, seorang ahli akademisi dengan gelar Doktor atau bahkan seorang Profesor diberi

¹¹5Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. *Diolah kembali*.

honorarium melebihi batas tertinggi dengan nominal yang bervariasi antara Rp2.500.000,- sampai dengan Rp.23.529.412,-

b. Pidana Khusus

Perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori perkara *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan luar biasa serta biasanya pelaku merupakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang besar. Konsekuensi lainnya adalah penanganannya memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penanganan perkara pidana umum, sehingga dari segi biaya yang harus dialokasikan juga sangat besar, baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Keterangan ahli merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Keterangan ahli yang diminta pendapatnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berasal dari berbagai keahlian dan berbagai pendidikan, keterangannya sangat diperlukan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena untuk membuktikan perkara yang sedang ditangani.

Tabel 3. Pemberian Honorarium Ahli Dalam Penanganan Perkara Bidang Pidana Khusus Tahun 2023¹²

No	Ahli	Jumlah	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih
1	Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr	1.800.000	270.000	1.530.000
2	Drs. Siswo Sujanto, DEA	1.800.000	270.000	1.530.000
3	Ayubi Wirara, S.St., M.T	1.800.000	270.000	1.530.000
4	Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D	1.800.000	270.000	1.530.000

Dalam prakteknya terkadang seorang ahli tidak bersedia hadir memenuhi panggilan atau permintaan dari Jaksa Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikarenakan standar biaya ahli sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri

¹² Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. *Diolah kembali*.

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dirasakan belum sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang akan memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara. Kondisi ini menyebabkan para Penyidik dan JPU sering kesulitan jika harus menghadirkan seorang Ahli untuk membantu proses penanganan perkaranya.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab dalam penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang besar atau pelakunya merupakan orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan, maka dibutuhkan seorang ahli yang mempunyai kemampuan keahlian untuk membantu penyidik atau JPU dalam menyelesaikan perkara, misalnya ahlinya seorang akademisi dengan gelar Doktor atau bahkan seorang Profesor. Tantangannya adalah seringkali ahli akan lebih memilih pihak lain dengan bayaran yang besar dibandingkan Penyidik atau JPU yang hanya mampu memberikan sebesar Rp1.800.000,- per kegiatan dan besaran tersebut juga masih harus dipotong PPh Pasal 21.

c. Pidana Militer

Tahapan penanganan perkara koneksitas juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada umumnya. Hal ini berdampak dari segi biaya yang harus dialokasikan juga sangat besar, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diketahui dalam prakteknya didapatkan seorang ahli tidak bersedia hadir memenuhi panggilan atau permintaan dari Tim Penyidik Koneksitas maupun Tim Penuntut Koneksitas. Hal ini disebabkan standar biaya ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali kegiatan/kedatangan dianggap tidak sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara.

Dicontohkan, penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar atau pelakunya merupakan orang yang mempunyai kedudukan idealnya membutuhkan seorang ahli yang memiliki kemampuan keahlian untuk membantu Tim Penyidik Koneksitas atau Tim Penuntut Koneksitas

dalam menuntaskan perkara tersebut. Berdasarkan praktik di lapangan, bahwa seorang akademisi bergelar doktor atau profesor akan selalu dibayar jauh lebih tinggi atau lebih besar oleh pihak Tersangka/Terdakwa, dibandingkan oleh Tim Penyidik Koneksitas atau Tim Penuntut Koneksitas Kejaksaan Republik Indonesia Agung yang memberikan honorarium sebesar Rp1.800.000,- per kegiatan. Itupun dari jumlah tersebut masih dipotong Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21, sehingga dengan kondisi ini menyebabkan semakin berkurangnya minat para ahli untuk memberikan keterangan pada saat penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Bidang Pidana Militer.

d. Perdata dan Tata Usaha Negara

Bahwa untuk mampu melaksanakan kewenangan dan peran Kejaksaan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, maka disamping selain mensyaratkan kompetensi khusus di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dan dukungan sarana dan prasarana, hal tersebut adalah sangat dipengaruhi oleh dukungan alat bukti. Adapun alat bukti dimaksud adalah berupa keterangan/pendapat ahli sehingga mampu memberikan keyakinan bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg. Disamping itu, keterangan ahli turut diperlukan untuk penyelesaian penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹³ Termasuk pula dalam hal ini pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Tabel 4. Pemberian Honorarium Ahli Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2023¹⁴

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Andrias Hari Prajogo	1.800.000	270.000	1.530.000

¹³ Lihat dalam M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 141.

¹⁴ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. *Diolah kembali*.

Sama halnya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dalam praktiknya seringkali ahli tidak bersedia hadir di persidangan memenuhi permintaan dari Jaksa Pengacara Negara. Hal ini dikarenakan rendahnya honorarium yang diberikan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dibandingkan dengan honorarium yang ditawarkan oleh pihak lawan yang umumnya berkedudukan sebagai perusahaan besar dan memiliki pendanaan yang kuat.

2. Rumusan Honorarium Keterangan Ahli yang Ideal Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Terkait Penanganan Perkara

a. Urgensi Perumusan Ulang Batas Tertinggi Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

1) Pelaksanaan Sistem *at Cost*

AA Nova Swandana menyampaikan pandangan bahwa sistem *at cost* dipercaya mampu memberikan manfaat efisiensi, karena menurutnya¹⁵:

- a) Semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan difasilitasi;
- b) Pengeluaran benar-benar sesuai kenyataannya untuk mendukung pencapaian output;
- c) Meminimalisir tujuan untuk menambah penghasilan sehingga dilakukan benar-benar dalam kerangka mencapai output;
- d) Memudahkan pelaksanaan pemeriksaan karena terdapat bukti riil;

Lebih lanjut, AA Nova Swandana kemudian menuturkan secara psikologis, penerapan metode *at cost* yang sesuai dengan kebutuhan nyata dianggap akan mampu meningkatkan efisien belanja¹⁶. Disamping itu, metode *at cost* ini sekaligus menurunkan tendensi melakukan belanja untuk bertujuan menambah penghasilan.¹⁷

¹⁵ AA Nova Swandana, "Pengaruh Kebijakan At Cost Terhadap Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas," *anggaran.e-journal.id* (tanpa tahun), hlm. 112-113. AA Nova Swandana dalam tulisannya tersebut menghubungkan penerapan sistem *at cost* ini dalam pelaksanaan belanja biaya perjalanan dinas.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

**Tabel 5. Penerapan *at cost* Pemberian Honorarium Ahli Dalam
Penanganan Perkara Bidang Pidana Umum Tahun 2023¹⁸**

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Prof. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M.	11.764.706	1.764.706	10.000.000
2	Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA.	2.500.000	375.000	2.125.000
3	Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum	3.500.000	525.000	2.975.000
4	Herman Feransiskus, S.H., M.H., CCHPA., CHFI	5.000.000	750.000	4.250.000
5	An Arem	23.529.412	3.529.412	20.000.000

**Tabel 6. Penerapan *at cost* Pemberian Honorarium Ahli Dalam
Penanganan Perkara Bidang Pidana Militer Tahun 2023¹⁹**

No	Ahli	Jumlah	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih
1	Iman Wicaksono Soegijoko, M.Sc	2.000.000	300.000	1.700.000
2	Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.K	3.000.000	450.000	2.550.000
3	Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.	5.000.000	750.000	4.250.000

**Tabel 7. Penerapan *at cost* Pemberian Honorarium Ahli Dalam
Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2023²⁰**

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Dr. Andi Hamzah, S.H.	15.000.000	375.000	14.625.000
2	Abdul Wahid Oscar, S.H.	10.000.000	250.000	9.750.000

¹⁸ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. *Diolah kembali.*

¹⁹ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. *Diolah kembali.*

²⁰ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Usaha Negara. *Diolah kembali.*

Berdasarkan tabel diatas pemberian honorarium ahli dalam perkara pidana umum, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara telah menerapkan sistem *at cost* dengan nominal yang bervariasi mulai dari yang terendah Rp2.000.000,- sampai dengan Rp23.529.412,-. Hal ini sebagaimana dikemukakan berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum²¹:

“Penerapan sistem at cost ini memudahkan dalam memenuhi kebutuhan standar pemberian balas jasa berupa honorarium yang sepantasnya atas kapasitas keilmuan dan pengalaman dari ahli tanpa melihat kapasitasnya apakah sebagai ASN atau Non-ASN disebabkan telah berperan signifikan dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam pembuktian perkara” Subbag Penyusunan Program dan laporan JAM Pidana Umum.

Meskipun demikian, implementasi atas *at cost* ini dalam pemberian honorarium ahli pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per tanggal 18 April 2019. Adapun detail catatan dimaksud adalah sebagai berikut:

“Biaya Penanganan Perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Belum Sesuai Ketentuan..

Kondisi...

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban biaya penanganan perkara pada bidang pidana umum (pidum) diketahui sebagai berikut:...

Terdapat realisasi biaya keterangan/saksi yang dilakukan oleh **dua pegawai aparatur sipil** sebesar Rp6.800.000,- sedangkan berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum diketahui biaya ahli sebesar Rp1.800.000,- sehingga terdapat lebih bayar sebesar Rp3.669.565,-.

Berdasarkan keterangan dari bendahara Pengeluaran Pidum diperoleh informasi bahwa untuk pembayaran biaya penerjemah dan biaya keterangan/saksi ahli hanya berdasarkan permintaan dari jaksa yang menangani perkara.

BPK dalam laporannya menyimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L Pasal 1 yang menyatakan:

²¹ Wawancara per tanggal 24 Juli 2023.

1. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L;
2. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*);
3. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/ sub keluaran (*sub output*)

Walaupun demikian, mempedomani Tabel Pemberian Honorarium Pidana Umum, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara diatas, pemberian honorarium *at cost* masih diterapkan sampai saat ini setidaknya-tidaknya pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Usaha Negara. Penerapannya ini juga dibenarkan oleh Pemeriksa pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan²²:

Pembayaran honorarium dengan sistem at cost dengan mengesampingkan penggunaan batas tertinggi SBM yaitu Rp1.800.000,- adalah diperbolehkan untuk dilampaui dengan memperhatikan tingkat kualifikasi pendidikan dan pengalaman ahli dari yang bersangkutan.

Disamping itu, SBM Tahun 2024 telah menetapkan bahwa khusus dalam hal proses penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/ profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas penerapan *at cost* pembayaran honorarium ahli ini memang sudah sesuai dengan prinsip *at cost* itu sendiri yaitu memberikan kemudahan pada satker untuk memenuhi kebutuhan pembayaran atas jasa ahli dalam penanganan perkara. Kemudian, besaran pengeluaran benar-benar sesuai kenyataannya dan memperhatikan tingkat kualifikasi pendidikan dan pengalaman ahli, serta harga pasar yang ada.

b. Rapat Kerja Teknis Kejaksaan Republik Indonesia

²² Wawancara per tanggal 1 Agustus 2023.

Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Kejaksaan Republik Indonesia adalah bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinergikan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaannya untuk menyusun bahan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

Urgensi revisi atas batas tertinggi pemberian honorarium ahli turut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022. Dalam dokumen tersebut tertuang narasi atas kendala yang dihadapi oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Tinggi Jawa Tengah²³:

"Anggaran yang tersedia dalam DIPA khususnya untuk ahli kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- untuk setiap perkara. nilai tersebut terkadang tidak sesuai atau tidak relevan dengan permintaan dari ahli yang biasanya telah mematok biaya kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-".

Adapun untuk menyelesaikan kendala tersebut diatas, maka dalam Rapat Kerja Teknis tersebut dikemukakan untuk segera mengajukan revisi atas nilai tersebut mengingat nilai yang tertuang dalam DIPA tidak sesuai dengan kondisi atau realita kebutuhan.

c. Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia

Rapat Kerja Nasional merupakan forum pertemuan seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk membahas evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahun yang akan datang. Rapat Kerja Nasional bertujuan untuk:

1. Tersusunnya hasil evaluasi capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia 1 (satu) tahun sebelumnya dikaitkan dengan RPJMN dan RKP;
2. Tersusunnya capaian kegiatan yang dibiayai oleh hibah atau lembaga donor 1 (satu) tahun sebelumnya;
3. Terumuskannya capaian pemenuhan target kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya yang diamanatkan dari direktif Presiden, antara lain berupa

²³ Dokumen Laporan Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022. Hlm. 115

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta Peraturan Menteri.

Urgensi revisi atas batas tertinggi pemberian honorarium ahli turut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022. Dalam dokumen tersebut tertuang narasi atas kendala yang dihadapi oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Kepulauan Sangihe²⁴:

"Penyidikan tindak pidana korupsi sebagai turunan dari implementasi dari Program Prioritas Nasional Nomor 7 Memperkuat Stabilitas Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik dihadapi permasalahan yaitu biaya ahli yang kurang sehingga sudah sepatutnya mendapatkan prioritas penambahan".

Adapun untuk menyelesaikan kendala tersebut diatas, maka dalam Rapat Kerja Nasional tersebut dikemukakan untuk memprioritaskan hal tersebut sesuai dengan kondisi atau realita kebutuhan.

d. Koordinasi Bersama Direktorat Sektoral Bappenas

Koordinasi perlunya revisi atau mengubah batas tertinggi honorarium ahli menjadi perhatian bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.

Rapat koordinasi tersebut merupakan rangkaian dari beberapa rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rapat tersebut yaitu Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Luar Negeri Pemilu 2024 dan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024. Pembahasan dalam rapat tersebut kembali diperinci dengan membaginya kedalam 2 (dua) topik bahasan yaitu persiapan Pemilu Dalam Negeri dan Pemilu Luar Negeri.

Persiapan Pemilu Dalam Negeri berdasarkan hasil Rapat Koordinasi memiliki kesimpulan yang salah satunya menyangkut honorarium ahli²⁵. Bappenas menyampaikan bahwa Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia memerlukan dukungan Kementerian Keuangan agar dapat meninjau kembali

²⁴ Lampiran Dokumen Laporan Rapat Kerja Nasional Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.

²⁵ Surat Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nomor: B-12497/Dt.7.1/PP.04.04/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.

besaran honor saksi ahli. Penekanannya adalah reviu ulang atas batas tertinggi honorarium dalam SBM perlu dilakukan mengingat nominal Rp1.800.000,- adalah kurang layak khususnya bagi para saksi ahli yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Disamping hasil rapat di Bappenas diatas, persoalan honorarium ahli ini menjadi objek penelitian dari Seknas Fitra/IJRS/IDLO yaitu²⁶:

*“Sedangkan untuk ahli dan penerjemah, di dalam Rincian Kertas Kerja **hanya dianggarkan** untuk honorarium ahli/penerjemah sebesar Rp. 1.800.000,- (biaya ahli/penerjemah) tanpa adanya anggaran untuk akomodasi dan transportasi. Padahal, keberadaan ahli di sini sangat penting demi terangnya suatu perkara di persidangan. Akan tetapi hal yang berbeda justru didapati dalam anggaran kegiatan penanganan perkara pidana umum tertentu, yang mana dianggarkan untuk transportasi ahli dan saksi. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dan dapat dikatakan inkonsistensi dalam penganggaran penanganan perkara. Terlepas dari apakah perkara yang ditangani adalah pidana biasa atau pidana tertentu dengan kekhususan-kekhususannya, kedatangan saksi atau ahli, tetap membutuhkan biaya transportasi. Sebagai contoh, dalam RAB Kejari Tidore Kepulauan dan Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Kepulauan Morotai, dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- untuk biaya transportasi dua orang ahli per-kegiatan per-perkara”.*

Objek permasalahan dari kajian Seknas Fitra & IJRS memiliki kesamaan dengan hasil rapat dari sebagaimana disampaikan Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. Kesamaannya yaitu besaran honorarium khususnya bagi ASN yaitu Rp1.800.000,- tidak berimbang dengan besaran kontribusi pengetahuan dan pengalaman ahli dalam membantu penyidik/ penuntut umum/jaksa pengacara negara dalam pembuktian perkara pidana atau perdata dan tata usaha negara.

e. Ideal Rumusan Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

Keterangan saksi Ahli dalam pembuktian perkara khususnya pidana berkontribusi dalam memberi keyakinan pada hakim mengenai suatu persoalan yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena tidak semua persoalan- persoalan yang menyangkut teknis dikuasai oleh Penuntut Umum seperti bidang

²⁶ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) & Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Laporan Penelitian: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan Republik Indonesia RI Studi Kasus di 6 Wilayah: Kejati DKI Jakarta, Kejati Jawa Timur, Kejati Kalimantan Barat, Kejati Maluku Utara, Kejati Sumatera Utara, dan Kejati Papua, Tanpa Tahun. Hlm. 47.

perbankan, administrasi negara, audit keuangan, kebijakan publik, ahli balistik dan lain-lain.

Tabel 8. Usulan *Standar Biaya* Ahli Kategori Aparatur Sipil Negara

Jenjang Jabatan		Besaran Biaya Ahli
Jabatan Fungsional	Jabatan Struktural	
Ahli Pertama	Golongan IIb/IIa/II/I	3.500.000
Ahli Muda	Pejabat Eselon IV/ Golongan IVa/IIId/IIIC	6.000.000
Ahli Madya	Pejabat Eselon III/Golongan IVb/IVa	6.500.000
-	Pejabat Negara Lainnya/ Pejabat Eselon II/ Golongan IVc	7.500.000
Ahli Utama	Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/Golongan IVd/IVe	15.000.000

Tabel 9. Usulan *Standar Biaya* Ahli Kategori Non-Aparatur Sipil Negara
(BUMN/BUMS/Ahli Luar Negeri)

Jenjang Tahun Pengalaman	Satuan	Tingkat Pendidikan		
		S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	Orang/Kali	13.000.000	23.000.000	34.000.000
2	Orang/Kali	14.000.000	24.000.000	36.000.000
3	Orang/Kali	15.000.000	25.000.000	38.000.000
4	Orang/Kali	16.000.000	26.000.000	40.000.000
5	Orang/Kali	17.000.000	27.000.000	42.000.000
6	Orang/Kali	18.000.000	28.000.000	45.000.000
7	Orang/Kali	19.000.000	29.000.000	48.000.000
8	Orang/Kali	20.000.000	30.000.000	50.000.000
9	Orang/Kali	20.500.000	31.000.000	51.000.000
10	Orang/Kali	21.000.000	32.000.000	52.000.000
11	Orang/Kali	21.500.000	33.000.000	53.000.000
12	Orang/Kali	22.000.000	34.000.000	54.000.000
13	Orang/Kali	22.500.000	35.000.000	55.000.000
14	Orang/Kali	23.000.000	36.000.000	57.000.000
15	Orang/Kali	23.500.000	37.000.000	59.000.000
16	Orang/Kali	24.000.000	38.000.000	61.000.000
17	Orang/Kali	24.500.000	39.000.000	63.000.000
18	Orang/Kali	25.000.000	40.000.000	65.000.000
19	Orang/Kali	25.500.000	42.000.000	67.000.000
20	Orang/Kali	26.000.000	44.000.000	70.000.000
21	Orang/Kali	27.500.000	46.000.000	71.000.000
22	Orang/Kali	28.000.000	48.000.000	74.000.000
23	Orang/Kali	29.500.000	50.000.000	78.000.000
24	Orang/Kali	30.000.000	53.000.000	80.000.000

Jenjang Tahun Pengalaman	Satuan	Tingkat Pendidikan		
		S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	Orang/Kali	13.000.000	23.000.000	34.000.000
2	Orang/Kali	14.000.000	24.000.000	36.000.000
3	Orang/Kali	15.000.000	25.000.000	38.000.000
4	Orang/Kali	16.000.000	26.000.000	40.000.000
5	Orang/Kali	17.000.000	27.000.000	42.000.000
6	Orang/Kali	18.000.000	28.000.000	45.000.000
7	Orang/Kali	19.000.000	29.000.000	48.000.000
8	Orang/Kali	20.000.000	30.000.000	50.000.000
9	Orang/Kali	20.500.000	31.000.000	51.000.000
10	Orang/Kali	21.000.000	32.000.000	52.000.000
11	Orang/Kali	21.500.000	33.000.000	53.000.000
12	Orang/Kali	22.000.000	34.000.000	54.000.000
13	Orang/Kali	22.500.000	35.000.000	55.000.000
14	Orang/Kali	23.000.000	36.000.000	57.000.000
15	Orang/Kali	23.500.000	37.000.000	59.000.000
16	Orang/Kali	24.000.000	38.000.000	61.000.000
17	Orang/Kali	24.500.000	39.000.000	63.000.000
25	Orang/Kali	32.500.000	55.000.000	90.000.000

Pengaturan ideal honorarium ahli di Kejaksaan Republik Indonesia terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN. Untuk ASN besaran honorariumnya mengikuti rentang Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural mulai dari terendah sampai dengan yang paling tinggi. Untuk kelas Jabatan Fungsional ahli pertama atau setara dengan Golongan I/II/IIIa/IIIb diberikan besaran Rp3.500.000,- dan untuk kelas Jabatan Fungsional paling tinggi yaitu Ahli Utama atau dalam Jabatan Struktural paling tinggi yaitu Pejabat Negara, Pejabat Eselon I maupun Golongan IIId/IVe diberikan paling besar Rp15.000.000,- Adapun untuk hitungan satuannya adalah orang per kali kegiatan.

Sama halnya dengan Ahli Kategori ASN, penentuan besaran honorarium ahli kategori Non-ASN berdasarkan atas sejumlah kriteria, namun tolok ukurnya terletak pada rentang pengalaman dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh ahli tersebut. *Pertama*, untuk rentang pengalaman ditetapkan paling minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 25 tahun atau lebih. *Kedua*, jenjang pendidikan minimal Strata 1 atau setara dan paling tinggi Strata 3. *Ketiga*, besaran honorarium minimal Rp3.000.000,- sampai dengan paling maksimal Rp90.000.000,- Terakhir, sebagai penekanan besaran honorarium ini turut berlaku untuk ahli yang berasal dari golongan namun tidak terbatas

BUMN/BUMS/Ahli luar negeri sepanjang keahliannya memiliki pengakuan dari lembaga/institusi yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

Sebagai ilustrasi, seorang ahli berkategori pendidikan Strata 2 atau yang setara dengan pengalaman 5 (lima) tahun dapat diberi honorarium paling tinggi sebesar Rp27.000.000,- Begitupun untuk ahli dengan tingkat pendidikan akhir Strata 1 dengan pengalaman 1 (satu) tahun hanya dapat diberikan honorarium maksimal Rp13.000.000,- Sedangkan, untuk ahli berjenjang pendidikan Strata 3 dengan pengalaman selama 20 tahun paling tinggi dapat menerima honorarium sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

C. KESIMPULAN

Kejaksanaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan terutama penyidikan sampai pada penuntutan termasuk penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, Kejaksanaan Republik Indonesia tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan anggaran melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran. Implementasi perencanaan dan penganggaran ini selama ini dikenal 2 (dua) kaidah yaitu pendekatan penganggaran berbasis program atau *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja atau disingkat PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang mengharuskan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam penyusunan RKA-K/L memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang akan dihasilkan serta sekaligus memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Agar penerapan PBK dapat diimplementasikan digunakan 3 (tiga) instrumen yaitu indikator kinerja, evaluasi kinerja, dan terakhir standar biaya.

Peruntukan standar biaya adalah untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan RKA-K/L. Adapun jenisnya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. Seperti misalnya Standar Biaya Masukan atau SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran khususnya dalam pemberian honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli yang menjadi kebutuhan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam menerapkan tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian, diketahui sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 batas

tertinggi untuk pemberian honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara adalah Rp1.800.000,- Kendala yang dihadapi adalah batas tertinggi yang ditetapkan menurut data-data yang disampaikan oleh Bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Bidang Pidana Militer dipandang tidak representatif untuk memenuhi pembayaran prestasi atas kapasitas ahli baik ASN maupun terlebih Non-ASN yang pada umumnya bertarif melewati ambang batas tertinggi dari yang diatur dalam standar biaya masukan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan seluruh bidang di Kejaksaan Republik Indonesia Agung dan satuan kerja di daerah konsisten menggunakan angka Rp1.800.000,- untuk batas tertinggi honorarium yang akan diberikan kepada ahli. Meskipun demikian, dalam penelitian dan konfirmasi langsung ke sumber masih diperoleh satuan kerja yang memberikan honorarium ahli melebihi ambang batas dari SBM dengan menerapkan prinsip *at cost* disertai tolok ukur jenjang pendidikan dan pengalaman dari ahli yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian pula dan memperhatikan perkembangan SBM khususnya yang berlaku pada tahun 2024 terdapat perubahan yang signifikan. Hal tersebut dimana SBM Tahun 2024 menetapkan dalam ketentuannya bahwa dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar. Meskipun demikian, Kejaksaan Republik Indonesia idealnya tetap harus memiliki satuan biaya masukan khusus sebagai tolok ukur bagi satuan kerja dalam penyusunan RKA-K/L dengan tetap memperhatikan skala prioritas dari kebutuhan satuan kerja.

Selain disamping kebutuhan dalam penyusunan RKA-K/L, diharapkan kajian standar biaya masukan penanganan perkara Kejaksaan Republik Indonesia terkait pemberian honorarium ahli menjadi representasi dari aktualisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Dikatakan demikian, sebab penyusunan dan penyiapan standar biaya pada suatu lembaga penegak hukum merupakan implementasi dari penguatan akuntabilitas penanganan perkara.

Oleh karenanya Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan, maka melalui kajian ini merekomendasikan satuan biaya ahli dengan membaginya kedalam 2 (dua) golongan, yaitu ASN dan Non-ASN (BUMN/BUMS/Ahli Luar Negeri) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Rekomendasi Standar Biaya Ahli Kategori Aparatur Sipil Negara

Jenjang Jabatan		Besaran Biaya Ahli
Jabatan Fungsional	Jabatan Struktural	
Ahli Pertama	Golongan IIIB/IIIA/II/I	3.500.000
Ahli Muda	Pejabat Eselon IV/ Golongan IVA/IIID/IIIC	6.000.000
Ahli Madya	Pejabat Eselon III/ Golongan IVb/IVA	6.500.000
-	Pejabat Negara Lainnya/ Pejabat Eselon II/ Golongan IVc	7.500.000
Ahli Utama	Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Golongan IVd/IVE	15.000.000

Tabel 11. Rekomendasi Standar Biaya Ahli Kategori Non-Aparatur Sipil Negara (BUMN/BUMS/Ahli Luar Negeri)

Jenjang Tahun Pengalaman	Satuan	Tingkat Pendidikan		
		S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	Orang/Kali	13.000.000	23.000.000	34.000.000
2	Orang/Kali	14.000.000	24.000.000	36.000.000
3	Orang/Kali	15.000.000	25.000.000	38.000.000
4	Orang/Kali	16.000.000	26.000.000	40.000.000
5	Orang/Kali	17.000.000	27.000.000	42.000.000
6	Orang/Kali	18.000.000	28.000.000	45.000.000
7	Orang/Kali	19.000.000	29.000.000	48.000.000
8	Orang/Kali	20.000.000	30.000.000	50.000.000
9	Orang/Kali	20.500.000	31.000.000	51.000.000
10	Orang/Kali	21.000.000	32.000.000	52.000.000
11	Orang/Kali	21.500.000	33.000.000	53.000.000
12	Orang/Kali	22.000.000	34.000.000	54.000.000
13	Orang/Kali	22.500.000	35.000.000	55.000.000
14	Orang/Kali	23.000.000	36.000.000	57.000.000
15	Orang/Kali	23.500.000	37.000.000	59.000.000
16	Orang/Kali	24.000.000	38.000.000	61.000.000
17	Orang/Kali	24.500.000	39.000.000	63.000.000
18	Orang/Kali	25.000.000	40.000.000	65.000.000
19	Orang/Kali	25.500.000	42.000.000	67.000.000
20	Orang/Kali	26.000.000	44.000.000	70.000.000
21	Orang/Kali	27.500.000	46.000.000	71.000.000
22	Orang/Kali	28.000.000	48.000.000	74.000.000
23	Orang/Kali	29.500.000	50.000.000	78.000.000
24	Orang/Kali	30.000.000	53.000.000	80.000.000
25	Orang/Kali	32.500.000	55.000.000	90.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Ruslan. *"Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri"*. Legalitas Edisi Desember Volume V Nomor 2 (2013).
- Arief, Irsan. *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2023).
- Dokumen Laporan Hasil Rapat Kerja Teknis Pidana Khusus Tahun 2020.
- Dokumen Laporan Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.
- Effendi, Tolib. *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Tim MaPPI-FHUI Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia*. Tim MaPPI-FHUI (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2015).
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) & Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). *Laporan Penelitian: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan Republik Indonesia RI Studi Kasus di 6 Wilayah: Kejati DKI Jakarta, Kejati Jawa Timur, Kejati Kalimantan Barat, Kejati Maluku Utara, Kejati Sumatera Utara, dan Kejati Papua*. Tanpa Tahun.
- Lampiran Dokumen Laporan Rapat Kerja Nasional Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.
- Mahfudin. *"Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan"*. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia AKURASI Volume 3 Nomor 2 (2021).
- Nova Swandana, AA. *"Pengaruh Kebijakan At Cost Terhadap Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas"* anggaran.e-journal.id (tanpa tahun).
- Pusat Penerangan Hukum. *Jaksa Agung RI ST Burhanuddin Dalam Pemberitaan (Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2022).
- Riyadi, Eko, dkk. *HAM, Kepolisian, & Disabilitas*. (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2021).
- Suhendi, Hendi, dkk. *Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan Penerbit Miswar, 2016).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Surat Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nomor: B-12497/ Dt.7.1/ PP.04.04/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.

Law Quote

“Hukum Bertujuan untuk Mencapai Kemanfaatan Tertentu”

Jeremy Bentham
(Filsuf dari Inggris, 1748-1832)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of Ultimum Remedium

Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*

Yuni Priskila Ginting¹.

¹. Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yuni Priskila Ginting
✉ yuni.ginting@uph.edu

History:

Submitted: 07-03-2024
Revised: 27-03-2024
Accepted: 17-04-2024

Keyword:

Peace, Criminal, Out of Court, Principle of Ultimum Remedium

Kata Kunci:

Perdamaian, Pidana, Diluar
Pengadilan, Asas Ultimum
Remedium

Abstract

The principle of ultimum remedium states that criminal sanctions must be used as a last resort after all other legal remedies have been exhausted. This principle is not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Law or other criminal law regulations in several jurisdictions. Although this principle is recognized as a general principle in the philosophy of criminal law, its application is only a slogan in practice. A shift in criminal law enforcement's view of minor cases makes it possible to consider a more restorative approach. Rather than immediately resorting to formal justice processes and the use of criminal sanctions, law enforcement can prioritize a more collaborative approach, which considers the needs of all parties involved. Although not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code, restorative justice practices are increasingly being applied in criminal law enforcement in various countries. Thus, restorative justice provides a more humane and sustainable alternative in dealing with criminal conflicts.

Abstrak

Prinsip *ultimum remedium* menyatakan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya hukum lainnya telah dilakukan. Prinsip ini tidak secara eksplisit diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia maupun dalam peraturan hukum pidana lainnya di beberapa yurisdiksi. Meskipun prinsip ini diakui sebagai prinsip umum dalam filosofi hukum pidana, penerapannya hanya menjadi slogan dalam praktiknya. Pergeseran pandangan penegak hukum pidana terhadap kasus ringan memungkinkan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih restoratif. Daripada langsung mengarah pada proses peradilan yang formal dan penggunaan sanksi pidana, penegak hukum dapat mengutamakan pendekatan yang lebih kolaboratif, yang memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, praktik keadilan restoratif semakin banyak diterapkan dalam penegakan hukum pidana di berbagai negara. Dengan



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan prinsip-prinsip hukum merupakan fenomena yang berulang di semua negara, beradaptasi dan berkembang secara paralel dengan perubahan dinamis dalam masyarakat. Kemajuan hukum ini melampaui ruang lingkup hukum perdata, meluas ke ranah hukum publik, yang mencakup hukum pidana. Ciri khas yang membedakan hukum pidana dari domain hukum lainnya, seperti hukum publik dan privat, adalah penggunaan tindakan penghukuman atau hukuman. Tindakan-tindakan ini dirumuskan dengan tujuan ganda untuk bertindak sebagai pencegah perilaku kriminal di masa depan dan untuk memberikan konsekuensi hukuman kepada mereka yang terbukti bersalah. Sanksi mencakup spektrum pilihan mulai dari hukuman mati dan penjara hingga denda dan berbagai hukuman lainnya.¹ Dalam konteks proses dan resolusi yang mengatur kasus-kasus pidana, sebagaimana digambarkan dalam KUHAP, sistem peradilan pidana secara eksklusif didedikasikan untuk menangani dan mengadili pelanggaran pidana. Meskipun demikian, kemajuan kontemporer dalam pelaksanaan hukum pidana telah mengantarkan pada paradigma alternatif yang melampaui metodologi konvensional dan tindakan penghukuman. Pergeseran paradigma ini memerlukan penggabungan mekanisme rekonsiliasi, yang dicontohkan oleh mediasi penal dan keadilan restoratif, ke dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip utama mediasi, baik dalam ranah mediasi pidana maupun keadilan restoratif, memberikan penekanan kuat pada rekonsiliasi suatu sifat yang biasanya dikaitkan dengan hukum perdata. Mediasi juga mengedepankan gagasan resolusi konflik yang dicapai melalui konsensus bersama dan pemulihan keharmonisan di antara semua pihak yang terlibat.² Perdamaian adalah penghentian permusuhan atau konflik, yang melambangkan kembalinya hubungan persahabatan tanpa permusuhan. Perdamaian dianggap sebagai bentuk mediasi penal atau negosiasi yang terjadi antara korban dan

¹ Khunaifi Alhumami, "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 45–66.

² Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86.

pelaku. Praktik mediasi penal, atau mediasi dalam konteks hukum pidana, sering kali memiliki berbagai nama tergantung pada negara dan sistem hukumnya.³ Beberapa istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada mediasi penal antara lain:

1. Mediasi Kriminal: Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada mediasi dalam konteks kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Dalam beberapa konteks, mediasi penal juga dapat disebut sebagai keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku kejahatan serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.
3. *Victim-Offender Mediation*: Dalam konteks mediasi antara korban dan pelaku kejahatan, istilah ini sering digunakan. Mediasi ini bertujuan untuk memungkinkan korban dan pelaku kejahatan berbicara langsung satu sama lain di bawah bimbingan mediator.
4. *Criminal Mediation*: Beberapa yurisdiksi mungkin menggunakan istilah "*criminal mediation*" untuk merujuk pada proses mediasi dalam konteks hukum pidana.
5. *Community Justice Conferencing*: Istilah ini sering digunakan di beberapa negara, seperti Australia dan Selandia Baru, untuk merujuk pada mediasi dalam konteks kejahatan yang melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat lainnya dalam konferensi yang dipimpin mediator.
6. Tawar-menawar (*Plea Bargaining*): Meskipun ini bukan mediasi dalam arti tradisional, tetapi praktik hukum yang sering terkait dengan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dengan cara menawarkan pengakuan bersalah dalam pertukaran pengurangan hukuman.
7. Penyelesaian Konflik dalam Kasus Pidana (*Conflict Resolution in Criminal Cases*): Istilah ini dapat digunakan secara umum untuk merujuk pada mediasi dalam konteks penyelesaian konflik dalam kasus pidana.

Penggunaan istilah ini dapat bervariasi tergantung pada praktik hukum setempat dan pendekatan yang diambil oleh sistem peradilan pidana suatu negara.

Konsep rekonsiliasi, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengharmoniskan hubungan dalam hukum perdata, identik dengan gagasan perdamaian. Pembentukan perdamaian berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, secara efektif

³ Eman Suparman, M Guntur Hamzah, dan Indra Officer, "Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia," *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 1 (2022): 453–65.

menghilangkan masalah yang tersisa di antara para pihak yang terlibat. Penggunaan proses perdamaian telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia. Proses ini tidak hanya digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, namun juga diterapkan dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme diversi. Selain itu, pendekatan ini juga telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan pelaku dewasa dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Keadilan restoratif adalah respon terhadap perilaku kriminal yang berfokus pada restitusi pelanggar hukum dan penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan. Keadilan restoratif menyatukan korban, pelanggar, keluarga mereka, dan masyarakat untuk memfasilitasi pemulihan.⁴ Mekanisme ini mencakup mediasi langsung dan resolusi konflik antara pihak-pihak tersebut. Namun, dari sisi regulasi hukum, keadilan restoratif belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini.

Undang-undang secara umum mengakui mekanisme penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Namun, dalam perkara pidana, penyelesaian non-litigasi jarang diatur secara eksplisit. Menurut Emmanuel Adi, penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi mengenal konsep keadilan restoratif untuk kepentingan umum yang berbeda dengan ranah privat dalam hukum perdata. Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam Masyarakat.⁵ Meskipun mediasi penal merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif dalam hukum pidana, mediasi penal tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Di tingkat internasional, resolusi PBB 1999/26 tanggal 28 Juli 1999, berjudul "Pengembangan dan Implementasi Mediasi dan Langkah-langkah Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana," menetapkan standar dan ketentuan khusus tentang keadilan restoratif, termasuk proses, para pihak, hasil, dan fasilitator. Resolusi ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggota PBB dalam mengadopsi dan menstandarisasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana mereka. Resolusi ini juga secara khusus menangani pelanggaran ringan dengan menggunakan mediasi, mencari reparasi atau kompensasi perdata, dan mempertimbangkan pelayanan masyarakat sebagai alternatif dari hukuman penjara.⁶

⁴ Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 77–91.

⁵ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.

⁶ Mazmur Septian Rumapea, I Wayan Sutarajaya, dan I Ketut Sudjana, "Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang," *Kertha Semaya* 1, no. 2 (2013): 1–5.

Mediasi dan perdamaian umumnya berada dalam ranah hukum perdata dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana.⁷ Perbedaan utama antara mediasi/perdamaian dalam hukum perdata dan hukum pidana:

1. Fokus Kasus: Dalam hukum perdata, mediasi dan perdamaian sering kali berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak swasta, seperti individu, perusahaan, atau organisasi, terkait dengan masalah kontrak, properti, atau masalah lainnya. Di sisi lain, dalam hukum pidana, mediasi umumnya berfokus pada penyelesaian kasus kejahatan antara pelaku kejahatan dan korban, dengan upaya untuk mencapai rekonsiliasi atau restorasi.
2. Pihak yang Terlibat: Dalam mediasi perdata, pihak yang terlibat biasanya adalah pihak-pihak swasta yang terlibat dalam sengketa, seperti pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian. Di sisi lain, dalam mediasi pidana, pihak yang terlibat meliputi pelaku kejahatan, korban, dan terkadang masyarakat atau pihak ketiga yang terpengaruh oleh tindakan kejahatan.
3. Tujuan Penyelesaian: Dalam mediasi perdata, tujuan utama adalah mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sering kali dengan menemukan solusi kompromi atau jalan tengah. Sementara itu, dalam mediasi pidana, tujuan utama mungkin mencakup pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, atau rehabilitasi pelaku.
4. Pengaturan Hukum: Proses mediasi dalam hukum perdata sering kali lebih longgar dalam hal aturan prosedural dan regulasi dibandingkan dengan mediasi dalam hukum pidana. Hukum pidana cenderung memiliki aturan yang lebih ketat yang mengatur proses mediasi, terutama karena implikasi yang serius dari tindakan kejahatan.
5. Konsekuensi Hukum: Dalam mediasi perdata, kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat umumnya menghasilkan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan. Di sisi lain, mediasi pidana sering kali lebih fokus pada proses rehabilitasi atau rekonsiliasi daripada pada konsekuensi hukum formal.

Meskipun ada perbedaan mendasar antara mediasi dan perdamaian dalam hukum perdata dan hukum pidana, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mencapai

⁷ Sufriadi Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 57–72.

penyelesaian yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau kejahatan.

2. Perumusan Masalah

Melalui tulisan ini, Penulis bermaksud untuk menganalisa “Penyelesaian Perkara Pidana (Perdamaian) di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*”.

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dilakukan untuk memahami, menganalisis, atau mengevaluasi isu-isu hukum tertentu. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan aspek hukum. Dengan menggunakan pendekatan kajian normatif dan komparatif, penelitian hukum dapat menyediakan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum tertentu dan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum, pembuatan kebijakan, atau praktik hukum di lapangan.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Praktik dan Bentuk Perdamaian dalam Mekanisme Penegakan Hukum

Perdamaian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai dalam sebuah konflik atau perselisihan. Proses perdamaian sering kali melibatkan negosiasi, mediasi, atau berbagai upaya diplomasi untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata, perdamaian dapat didefinisikan sebagai proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau perselisihan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik mereka di luar pengadilan. Ini biasanya dicapai melalui negosiasi atau mediasi, dan dapat mencakup pembagian aset, pembayaran ganti rugi, atau berbagai bentuk kompromi lainnya.⁹ Perdamaian dapat merujuk pada upaya diplomatik yang kompleks untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai dalam konflik berskala lebih besar, seperti konflik antarnegara atau konflik bersenjata. Proses perdamaian ini sering kali melibatkan mediator internasional, negosiasi tingkat tinggi, pembentukan perjanjian

⁸ Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal*, ed. oleh Adriaan W. Bedner dkk. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

perdamaian, dan implementasi berbagai mekanisme pemeliharaan perdamaian. Tujuan utama dari proses perdamaian adalah untuk mengakhiri konflik, mengurangi kekerasan atau kerugian yang ditimbulkan, memulihkan hubungan antarpihak yang bertikai, serta membangun fondasi bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

Mekanisme rekonsiliasi atau perdamaian dalam penyelesaian konflik haruslah memperhitungkan kewenangan dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat. Ini penting untuk memastikan bahwa proses perdamaian dapat dilaksanakan secara efektif dan hasilnya dapat diterapkan oleh semua pihak yang terlibat.¹⁰ Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun mekanisme perdamaian yang dapat dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat termasuk:

1. Partisipasi dan Keterlibatan: Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk terlibat secara aktif dalam proses perdamaian. Ini mencakup pihak-pihak yang bertikai, masyarakat sipil, kelompok agama, pemimpin lokal, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut.
2. Kapasitas dan Sumberdaya: Proses perdamaian harus mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini termasuk kemampuan untuk mengorganisir pertemuan, menyediakan fasilitas, memfasilitasi komunikasi, dan menyediakan dukungan teknis atau finansial jika diperlukan.
3. Kepemimpinan dan Legitimitas: Penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang cukup untuk mempengaruhi hasil proses perdamaian. Kepemimpinan yang kuat dan memiliki legitimasi di antara pihak-pihak yang bertikai dapat membantu mengarahkan proses perdamaian menuju kesepakatan yang lebih berkelanjutan.
4. Keterbukaan dan Transparansi: Proses perdamaian haruslah transparan dan terbuka untuk semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memastikan bahwa informasi tentang proses, pertemuan, dan hasilnya dapat diakses oleh semua pihak terkait.
5. Penyesuaian dengan Konteks Lokal: Setiap konflik memiliki konteks budaya, politik, dan sosial yang unik. Oleh karena itu, mekanisme perdamaian haruslah disesuaikan dengan konteks lokal dan memperhitungkan norma, nilai, dan praktik yang ada dalam masyarakat tempat konflik terjadi.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, proses perdamaian dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, dan menghasilkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Terdapat dua jenis akta perdamaian yang diatur dalam hukum perdata Indonesia:

1. Akta Perdamaian (*Acta van Vergelijk*): Jenis akta perdamaian ini diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), yang merupakan sebuah sistem hukum yang digunakan di Hindia Belanda (termasuk wilayah Indonesia pada masa kolonial Belanda). Akta perdamaian (*Acta van Vergelijk*) ini adalah suatu bentuk perjanjian tertulis yang diadakan oleh para pihak yang bertikai dalam sebuah sengketa. Untuk menyelesaikan perselisihan dalam hukum perdata, akta ini sering digunakan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata.
2. Akta Perdamaian (*Acta van Dading*): Jenis akta perdamaian ini diatur dalam hukum perdata Indonesia. Akta perdamaian (*Acta van Dading*) juga merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Perjanjian ini biasanya digunakan dalam hukum perdata kontemporer di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perdata seperti kontrak, properti, atau masalah keuangan lainnya.

Kedua jenis akta perdamaian tersebut bertujuan untuk mencapai solusi yang bermanfaat dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat konflik atau konflik. Perjanjian damai akan memungkinkan para pihak menghindari perselisihan hukum yang panjang dan mahal di pengadilan serta menemukan solusi yang lebih cepat dan efisien.

Hukum acara pidana (KUHP), biasanya tidak secara khusus memberikan peluang untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya, institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan telah menerapkan mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan, seperti mediasi penal atau keadilan restoratif. Mediasi penal atau keadilan restoratif merupakan upaya untuk menyelesaikan kasus pidana melalui pendekatan kolaboratif di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.¹¹ Tujuan utamanya adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, sambil mempertimbangkan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, mediasi penal dan keadilan restoratif telah menjadi

¹¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

praktik yang semakin umum di beberapa yurisdiksi. Penggunaan mekanisme ini tergantung pada kebijakan dan praktik masing-masing institusi penegak hukum, serta penerimaan masyarakat terhadap pendekatan alternatif dalam menangani kasus pidana. Tidak semua jenis kejahatan atau kasus pidana dapat disepakati untuk diselesaikan melalui mediasi penal atau keadilan restoratif. Kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius atau kasus yang memerlukan penegakan hukum yang ketat mungkin tidak cocok untuk penyelesaian di luar pengadilan.¹² Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan haruslah dipertimbangkan dengan cermat oleh para pihak yang terlibat, dengan memperhatikan keadilan, keamanan masyarakat, dan kepentingan umum secara keseluruhan.

Keadilan restoratif di jajaran Kepolisian dirumuskan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan cara-cara damai, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kejaksaan juga merumuskan keadilan restoratif sebagai salah satu cara yang potensial untuk menyelesaikan perkara pidana. Di lingkungan pengadilan, pedoman penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan umum menggambarkan sebagai prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini merupakan pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemidanaan dan proses dialog serta mediasi untuk bersama-sama mencapai penyelesaian perkara pidana yang adil dan berimbang antara pihak-pihak yang terkait.¹³

Peraturan internal dalam institusi penegak hukum, yang berfungsi sebagai panduan di samping KUHAP, berfungsi sebagai aturan alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana. Terdapat perbedaan penekanan atau arah kebijakan dalam peraturan internal tersebut, termasuk dalam hal perdamaian sebagai aspek penting dalam keadilan restoratif. Kepastian hukum menjadi tema yang relevan dalam pengaturan dan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Kepastian hukum tidak hanya mencakup kejelasan formal dari peraturan, tetapi juga penerimaan substantif dari pengambilan keputusan hukum oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu

¹² Aby Maulana, "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada 'Jalur Khusus' Menurut Ruu Kuhap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).

¹³ Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Peraturan ini mengatur prosedur penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menempatkan perhatian pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan Masyarakat.¹⁴ Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kerangka kerja bagi Kejaksaan Agung untuk mempertimbangkan dan melaksanakan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan terhadap suatu kasus pidana. Hal ini mencakup prosedur, kriteria, dan pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung dalam menentukan apakah suatu kasus pidana dapat dihentikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Secara umum, peraturan tersebut mungkin mencakup langkah-langkah seperti:

1. Penilaian terhadap kasus pidana yang memenuhi syarat untuk diajukan keadilan restoratif.
2. Pendekatan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku kejahatan.
3. Negosiasi untuk mencapai kesepakatan restoratif yang memuaskan bagi semua pihak.
4. Pemantauan dan pelaksanaan kesepakatan restoratif yang telah dicapai.

Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah yang signifikan dalam upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di dalam sistem peradilan. Pedoman ini memberikan panduan bagi Hakim, Jaksa dan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice* (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011).

tentang bagaimana menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Keadilan restoratif dalam konteks ini menempatkan fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, bukan hanya pada pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dengan menerapkan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana berupaya mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, keputusan tersebut memberikan dukungan kepada upaya untuk memperluas penggunaan keadilan restoratif sebagai salah satu opsi penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pendekatan alternatif dalam menangani kasus pidana, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi.¹⁵ Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum, serta dalam memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat secara lebih holistik. Keadilan restoratif berfokus pada transformasi mekanisme tata kelola yang berorientasi pada penghukuman menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lain yang relevan.

Pendekatan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dan membangun kembali hubungan yang baik dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban, pemulihan kerugian, serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan Masyarakat.¹⁶ Tujuan dari penerapan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana meliputi:

1. Pemulihan Kerugian: Memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan kejahatan.
2. Rekonsiliasi: Membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan dan korban, serta mempromosikan rekonsiliasi antara mereka untuk mencapai perdamaian dan pemulihan.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

¹⁶ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).

3. Rehabilitasi: Memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka, merefleksikan dampak dari tindakan kejahatan mereka, dan memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat.
4. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses peradilan untuk memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam penegakan hukum dan meningkatkan solidaritas sosial.

Dengan mengutamakan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, pendekatan keadilan restoratif membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendorong pembangunan kembali hubungan yang saling menguntungkan dalam masyarakat. Ini merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah memastikan pemulihan korban kejahatan dengan memberikan kompensasi, memfasilitasi perdamaian, mewajibkan pelaku untuk melakukan kerja sosial, dan mencapai kesepakatan lain yang mengedepankan pemulihan. Penerapan keadilan restoratif di pengadilan dimaksudkan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini masih bertumpu pada pemenjaraan dan ppidanaan agar lebih selaras dengan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.

2. *Ultimum Remedium* dalam Pelaksanaan Perdamaian pada Penyelesaian Perkara Pidana

Asas *ultimum remidium* dapat dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang mendasari peraturan atau norma. Asas hukum umum merupakan prinsip-prinsip dasar atau norma-norma fundamental dalam sistem hukum yang memberikan landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Asas hukum umum ini tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan hukum positif, tetapi menjadi dasar atau prinsip yang diakui secara luas dalam sistem hukum tertentu. Asas hukum umum ini bersifat abstrak dan melampaui konteks peraturan hukum yang spesifik, dan sering kali menjadi pedoman dalam pembentukan dan penafsiran hukum.¹⁷ Asas-asas tersebut merupakan perwujudan dari hukum positif di dalam suatu masyarakat. Hukum dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penyelarasan antara hukum dan konteks sosial budaya dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum, serta memastikan

¹⁷ Tongat Tongat, "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013).

bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dalam praktiknya. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor budaya, karakter masyarakat, lingkungan geografis, dan pandangan hidup masyarakat sangat penting dalam pengembangan dan implementasi hukum yang berdaya guna dan berkeadilan. Asas hukum berfungsi sebagai nilai fundamental yang selaras dengan hakikat suatu bangsa. Asas hukum biasanya tidak dianggap sebagai norma hukum yang konkret, melainkan sebagai prinsip-prinsip umum atau pedoman yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Asas hukum sering kali bersifat abstrak dan memberikan arah atau panduan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Perumusan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum ini karena asas-asas hukum ini menjadi dasar dan arah dalam mengembangkan hukum positif.

Pada dasarnya, asas-asas hukum bukanlah norma-norma konkret, melainkan nilai-nilai yang secara relatif mendasari dan membentuk norma-norma atau hukum itu sendiri. Sudikno menyatakan bahwa asas-asas hukum merupakan pemikiran-pemikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi latar belakang peraturan-peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Asas-asas ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, yang merupakan hukum positif. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya asas-asas hukum sebagai elemen fundamental dari peraturan hukum dan bahkan dianggap sebagai "jantung" dari peraturan tersebut. Meskipun prinsip hukum berbeda dengan peraturan hukum, tidak ada hukum yang dapat dipahami sepenuhnya tanpa prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini mencakup tuntutan etis yang membantu menjembatani antara peraturan hukum dan cita-cita moral atau sosial.

Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif dalam menangani suatu masalah atau perilaku yang melanggar hukum.¹⁸ Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting dalam sistem hukum pidana, antara lain:

1. Pentingnya Alternatif Penyelesaian: Prinsip *ultimum remedium* menekankan pentingnya mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik sebelum menggunakan hukum pidana. Ini dapat mencakup pendekatan seperti mediasi, *restorative justice* (keadilan restoratif), atau program rehabilitasi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

2. Pemilihan Hukuman yang Proporsional: Ketika hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir, prinsip *ultimum remedium* menuntut agar hukuman yang diberikan oleh pengadilan bersifat proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan kepentingan publik.
3. Penghindaran Kriminalisasi yang Berlebihan: Prinsip ini juga mendorong untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat terjadi jika hukum pidana digunakan secara tidak proporsional atau untuk menangani masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara non-kriminal.
4. Pemahaman Terhadap Faktor Penyebab: Sebelum mengambil langkah-langkah hukum pidana, penting untuk memahami akar penyebab perilaku yang melanggar hukum dan mencari cara-cara untuk mencegahnya di masa mendatang. Ini dapat melibatkan intervensi sosial, pendidikan, atau perubahan kebijakan.

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa penerapan hukum pidana haruslah menjadi langkah terakhir dalam rangkaian upaya penyelesaian masalah, dan harus diambil dengan pertimbangan matang terhadap semua faktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan meminimalkan penggunaan hukuman yang keras dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara adil, efektif, dan proporsional.

Keberadaan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum bersifat inheren, artinya prinsip ini tidak selalu harus dicantumkan secara eksplisit dalam pasal atau rumusan tertentu dalam suatu sistem hukum. Prinsip ini merupakan bagian integral dari filosofi hukum pidana yang melandasi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum secara keseluruhan.¹⁹ Beberapa poin yang mendukung pernyataan ini adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi dengan Prinsip-prinsip Hukum: Prinsip *ultimum remedium* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, prinsip ini dianggap sebagai bagian dari fondasi filosofis hukum pidana.
2. Pendekatan Substansi Hukum: Prinsip *ultimum remedium* mencerminkan pendekatan substansi hukum yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, seperti keadilan, masyarakat, dan hak asasi manusia, dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengambilan keputusan.
3. Pengakuan Terhadap Norma-norma Internasional: Prinsip *ultimum remedium*

¹⁹ Prayogi Widodo, "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 1–16.

sering kali terwujud dalam norma-norma hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan pentingnya penggunaan hukum pidana hanya sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain telah habis.

4. Penerapan oleh Pengadilan: Meskipun prinsip *ultimum remedium* mungkin tidak selalu diartikulasikan secara jelas dalam teks hukum, pengadilan sering kali mempertimbangkan prinsip ini dalam penafsiran dan penerapan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan pidana atau hukuman yang diberikan bersifat proporsional dan sesuai dengan keadaan.

Meskipun prinsip *ultimum remedium* tidak selalu secara eksplisit dicantumkan dalam pasal atau rumusan tertentu, prinsip ini tetap menjadi pijakan penting dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana yang adil, efektif, dan berkeadilan. Prinsip ini tercermin dalam sikap inheren dan filosofi hukum pidana secara keseluruhan.

Asas hukum merupakan bagian integral dari kehidupan psikologis manusia dan mencakup kebijaksanaan mendasar mengenai manusia dan perspektif masyarakat. *Ultimum remedium* diperlukan untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi lain sebelum menggunakan sanksi pidana yang keras dan berat. Jika fungsi hukum lainnya tidak memadai, hukum pidana dapat digunakan. Mempertimbangkan sudut pandang di atas, *ultimum remedium* tidak boleh dianggap sebagai hiasan, basa-basi, atau jargon yang digunakan oleh para ahli hukum karena memberikan panduan moral, seperti penerapan mekanisme perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana ringan tertentu, dalam menentukan hukuman.²⁰ Contoh kejahatan tersebut adalah pencurian, penganiayaan ringan, fitnah, pencemaran nama baik, dan penadahan, seperti yang telah disebutkan dalam tabel pengantar. Ketika para pihak secara sukarela setuju dan secara damai menyelesaikan konflik yang berasal dari tindakan pelaku, otoritas penegak hukum tidak memiliki pilihan selain memberikan dukungan dan memfasilitasi proses tersebut. Namun, pengecualian dapat dibuat dalam kasus-kasus tindakan yang sangat kejam di mana penyelesaian secara damai tidak lagi memungkinkan, dan hukuman menjadi penting sebagai efek jera bagi pelaku. Sifat dasar dari hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) terbuka untuk berbagai interpretasi. Terlepas dari efektivitas sanksi dan pengenaan penderitaan, sanksi administratif masih dapat dibedakan dengan jelas dari sanksi pidana.

²⁰ Sri Lestari Wahyuningroem, "Towards post-transitional justice: the failures of transitional justice and the roles of civil society in Indonesia," *JSEHR* 3 (2019): 124.

Prinsip *ultimum remedium* secara inheren mengakui bahwa hukuman berat yang ditentukan oleh hukum pidana tidak selalu merupakan pendekatan yang paling efektif untuk membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban. Di sisi lain, upaya perdamaian memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan berkontribusi pada peningkatan secara keseluruhan, selaras dengan aspirasi masyarakat. Perdamaian dapat dianggap sebagai representasi nyata dari esensi etis yang tertanam dalam prinsip *ultimum remedium* dalam hukum.²¹ Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir, ketika semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Perdamaian menjadi sebuah tujuan yang dikejar dalam menangani konflik atau masalah hukum, dan mencerminkan nilai-nilai etis yang mendasari prinsip *ultimum remedium*. Perdamaian dapat dipandang sebagai representasi konkret dari esensi etis yang tertanam dalam prinsip *ultimum remedium* dalam hukum. Melalui upaya untuk mencapai perdamaian, sistem hukum dapat menghormati nilai-nilai etis yang mendasari prinsip ini, serta memastikan bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan manusiawi.²²

Pihak berwenang sering memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan peraturan perdata, administratif, disipliner, atau peraturan sosial lainnya, sehingga meniadakan keharusan untuk menggunakan hukum pidana, baik sebagian atau seluruhnya. Terdapat beberapa alasan mengapa pihak berwenang memilih untuk menggunakan peraturan-peraturan non-pidana untuk menangani masalah atau pelanggaran, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan, terutama ketika masalah atau pelanggaran tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan atau kesejahteraan masyarakat, atau tidak dapat ditangani secara memadai melalui peraturan-peraturan non-pidana.²³ Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, pihak berwenang sering kali harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keefektifan, keadilan, dan proporsionalitas, dalam memilih pendekatan yang paling tepat. Dampak praktis dari

²¹ Dimas Indianto Wahyudi, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono Pujiyono, "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 96–107.

²² Van Ness dan W Daniel, *Restoring justice: an introduction to restorative justice* (London: Routledge, 2022); Christopher D Marshall, "Restorative justice," *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion*, 2020, 101–17.

²³ Putri Aulia Triadi dan Elga Suci Anjani, "Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

prinsip ini relatif terbatas, yang menyebabkan karakterisasinya lebih sebagai slogan atau retorika. Sebagai sebuah prinsip, *ultimum remedium* berfungsi sebagai argumen umum yang luas yang diartikulasikan tanpa metode implementasi yang spesifik.²⁴ Prinsip ini berfungsi sebagai perspektif yang memandu perumusan dan penegakan hukum. Tanggung jawab untuk pengembangan dan penerapan praktisnya, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterjemahkan dengan tepat ke dalam praktik, terletak pada legislator dan pembuat undang-undang.

Penekanan baru-baru ini pada upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana terkait erat dengan konsep *ultimum remedium* dalam hukum. Prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks ini, upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana mencerminkan upaya untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, tanpa harus mengandalkan hukuman yang keras.²⁵ Penekanan yang muncul pada rekonsiliasi, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan restoratif, menampilkan dirinya sebagai mekanisme alternatif yang diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pidana. Pada dasarnya, perdamaian mewujudkan esensi dari prinsip *ultimum remedium*, yang menetapkan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir. Pergeseran arah penegakan hukum pidana ini menjauh dari pendekatan penghukuman yang berfokus pada pembalasan dan reparasi, dan lebih memilih untuk memulihkan harmoni melalui resolusi damai. Upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari konsep *ultimum remedium* dalam hukum, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak tanpa harus langsung mengandalkan hukuman pidana.

Upaya yang diarahkan untuk mewujudkan perdamaian melalui kerangka keadilan restoratif telah mendapatkan dukungan substansial dan diintegrasikan ke dalam peraturan di beberapa institusi penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai dan efektivitas pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, serta komitmen untuk mengimplementasikannya dalam sistem peradilan.²⁶

²⁴ Soritua Agung Tampubolon dkk., "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 193–202.

²⁵ Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (2020): 52–60.

²⁶ Christina Maya Indah Susilowati, "The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice," *International Journal of Business, Economics, and Law* 22 (2020): 173–79.

Contoh dukungan substansial dan integrasi keadilan restoratif dalam peraturan di institusi penegak hukum termasuk:

1. Penggunaan dalam Peraturan dan Pedoman: Beberapa institusi penegak hukum telah menyertakan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam peraturan dan pedoman mereka. Hal ini bisa termasuk di dalam regulasi internal Kepolisian, pedoman Kejaksaan, atau aturan pengadilan yang menetapkan prosedur untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus pidana.
2. Pelatihan dan Pendidikan: Banyak institusi penegak hukum juga menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada personel mereka tentang prinsip-prinsip dan praktik keadilan restoratif. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan para profesional hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif dalam praktik mereka sehari-hari.
3. Program dan Inisiatif Khusus: Beberapa institusi penegak hukum juga telah mengembangkan program dan inisiatif khusus yang didedikasikan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan kasus-kasus pidana. Ini bisa berupa program mediasi, program rehabilitasi berbasis komunitas, atau proyek-proyek kolaboratif dengan organisasi masyarakat sipil yang mendukung pendekatan restoratif.
4. Kebijakan Penyelesaian Kasus: Beberapa institusi penegak hukum telah mengubah kebijakan mereka untuk lebih mendukung penyelesaian kasus secara restoratif daripada pengadilan tradisional. Ini bisa termasuk memberikan insentif bagi pelaku kejahatan untuk berpartisipasi dalam program restoratif atau memberikan prioritas kepada kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif.

Integrasi keadilan restoratif dalam peraturan dan praktik institusi penegak hukum merupakan langkah penting dalam memperluas penggunaan pendekatan alternatif dalam menangani kasus-kasus pidana. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang mempromosikan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 merupakan instrumen hukum yang memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, terutama

dalam konteks penyelesaian kasus-kasus tertentu Sumelang.²⁷ Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh instrumen hukum tersebut untuk memperkuat prinsip *ultimum remedium*:

1. Mendorong Penggunaan Pendekatan Restoratif: Instrumen hukum tersebut mungkin mendorong atau mewajibkan penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, seperti mediasi, pertemuan antara korban dan pelaku, atau program rehabilitasi yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi.
2. Menetapkan Prosedur dan Pedoman: Instrumen hukum tersebut mungkin menetapkan prosedur dan pedoman yang jelas tentang bagaimana pendekatan restoratif harus diimplementasikan dalam praktik hukum pidana. Ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran kasus untuk mediasi, pembentukan tim atau unit khusus untuk menangani penyelesaian restoratif, atau standar evaluasi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif.
3. Memberikan Insentif atau Sanksi: Instrumen hukum tersebut mungkin memberikan insentif bagi pelaku kejahatan untuk berpartisipasi dalam pendekatan restoratif, seperti pengurangan hukuman atau catatan kriminal yang lebih ringan. Di sisi lain, instrumen hukum tersebut juga mungkin memberikan sanksi bagi mereka yang menolak berpartisipasi dalam proses restoratif jika dianggap sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.
4. Mengintegrasikan Prinsip-prinsip Restoratif dalam Sistem Hukum: Melalui instrumen hukum tersebut, prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam sistem hukum pidana, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun penanganan di pengadilan. Ini menciptakan kerangka kerja yang lebih holistik dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus pidana.

Dengan memperkuat prinsip *ultimum remedium* melalui instrumen hukum yang mengintegrasikan pendekatan restoratif, diharapkan sistem hukum pidana dapat menjadi lebih efektif, adil, dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus pidana. Ini mencerminkan komitmen untuk memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang paling tepat dan berkelanjutan dalam menangani masalah hukum.

²⁷ Christy Paskahlis Sumelang, "Kedudukan Spdp dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp))," *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).

C. KESIMPULAN

Rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan merupakan pergeseran yang signifikan dalam bidang hukum pidana. Penanganan kasus pidana sering kali dilakukan melalui proses peradilan konvensional yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Namun, pendekatan baru yang mengintegrasikan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan menandai perubahan paradigma dalam cara kita memandang penegakan hukum dan keadilan pidana. Rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan sering kali memiliki pendekatan preventif yang lebih kuat daripada proses peradilan tradisional. Rekonsiliasi juga mempromosikan restorasi dan kesejahteraan sosial melalui pemulihan hubungan yang rusak akibat pelanggaran. Melalui rekonsiliasi, beberapa kasus pidana ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan, menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang terkait dengan proses peradilan konvensional. Hal ini juga membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali sudah padat.

Pendekatan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus-kasus pidana ringan mengutamakan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pertobatan, tanggung jawab, dan restorasi hubungan yang rusak. Ini menciptakan penyelesaian yang lebih holistik dan berkelanjutan dari segi sosial dan psikologis. Dengan demikian, pengenalan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pidana ringan mewakili pergeseran yang signifikan dalam bidang hukum pidana menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berbasis restoratif, dan preventif. Hal ini mencerminkan semangat untuk memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam mencapai keadilan. Perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif secara tidak langsung memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks keadilan restoratif, upaya perdamaian berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermakna tanpa harus langsung mengandalkan sanksi pidana. Perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif secara tidak langsung memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana dengan memastikan bahwa sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir dalam kasus-kasus yang tidak terlalu berat dan benar-benar diperuntukkan bagi keadaan yang luar biasa. Ini mencerminkan semangat untuk memastikan bahwa penegakan hukum berada dalam

keseimbangan yang tepat, adil, dan manusiawi, serta mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Khunaifi. "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 45–66.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Oto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, dan Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-Legal*. Diedit oleh Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Oto, Theresia Dyah Wirastri, dan Tristam Moelyono. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Marshall, Christopher D. "Restorative justice." *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion*, 2020, 101–17.
- Maulana, Aby. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada 'Jalur Khusus' Menurut Ruu Kuahap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).
- Mufrohim, Ook, dan Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–86.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ness, Van, dan W Daniel. *Restoring justice: an introduction to restorative justice*. London: Routledge, 2022.
- Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 77–91.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.
- Rumapea, Mazmur Septian, I Wayan Sutarajaya, dan I Ketut Sudjana. "Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang." *Kertha Semaya* 1, no. 2 (2013): 1–5.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sufriadi, Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 57–72.
- Sumelang, Christy Paskahlis. "Kedudukan Spdp dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp))." *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).
- Suparman, Eman, M Guntur Hamzah, dan Indra Officer. "Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of

- Indonesia." *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 1 (2022): 453–65.
- Susilowati, Christina Maya Indah. "The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice." *International Journal of Business, Economics, and Law* 22 (2020): 173–79.
- Suyanto, Heru, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 5 (2020): 52–60.
- Tampubolon, Soritua Agung, Ediwarman Ediwarman, Marlina Marlina, dan Mahmud Mulyadi. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 193–202.
- Tongat, Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013).
- Triadi, Putri Aulia, dan Elga Suci Anjani. "Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono Pujiyono. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 96–107.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. "Towards post-transitional justice: the failures of transitional justice and the roles of civil society in Indonesia." *JSEHR* 3 (2019): 124.
- Widodo, Prayogi. "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 1–16.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- . *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Jusctice*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011.

Law Quote

“Hati Nurani, Kunci Keadilan”

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie

Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie

Zet Tadung Allo¹, Ulil Amri², Syarif Saddam Rivanie Parawansa³

¹. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Indonesia

². Universitas Hasanuddin, Indonesia

³. Universitas Hasanuddin, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Zet Tadung Allo, Ulil Amri, Syarif
Saddam Rivanie Parawansa
✉ ulilamri1006@gmail.com

History:

Submitted: 18-03-2024

Revised: 03-04-2024

Accepted: 17-04-2024

Keyword:

Contante Justitie; Criminal Cases; Pre-Prosecution.

Kata Kunci:

Contante Justitie; Perkara Pidana; Prapenuntutan.

Abstract

Pre-prosecution in the narrow sense based on Article 30 paragraph (1) letter a of Law Number 16 of 2004 as amended by Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office, is defined as the Prosecutor's action to monitor the progress of the investigation after receiving notification of the start of the investigation from the investigator, study or examine the completeness of the case file resulting from the investigation received from the investigator and provide instructions to be completed by the investigator to be able to determine whether or not the case file can be transferred to the prosecution stage. The legal problems that arise regarding pre-prosecution are that there is no limit on the number of times case files (P18/P19) can be returned to investigators and there are no sanctions if case files are not stopped or submitted to court. Criminal cases where investigations go back and forth between investigators and public prosecutors without time limits give rise to process injustice, namely the need for legal certainty, which is the human right of every person to clarify whether a person is guilty or not in accordance with the principle of the presumption of innocence (presumption of innocent), because the absence of a time limit for passing case files back and forth has reduced the suspect's right to defend himself and has violated the principles cash justice. Based on data Case Management System (CMS) Deputy Attorney General for General Crimes in 2022 It was recorded that of the 165,936 Notices of Commencement of Investigation (SPDP) from the police, 36,283 did not proceed to the stage of handing over suspects and evidence for trial by the Public Prosecutor without reason or explanation. This research analyzes the implementation of pre-prosecution in handling criminal cases and the progressive pre-prosecution model by prioritizing collaboration and synergy between investigators and public prosecutors, by taking research project locations in 5 (five) work units, namely the South Sulawesi High Prosecutor's Office, Makassar District Prosecutor's Office, Gowa District Prosecutor's Office. , the Maros District Prosecutor's Office and the Makasar District Prosecutor's Office branch at the Port with a target time of 2 (two) months, namely June

and July 2023, to implement progressive pre-prosecution whether it can reduce the back-beam rate in the 5 pilot working units with 3 (three) indicators, namely Case file declared complete (P.21) without extension of detention (T4); Case files declared complete (P.21) without return of case files (No P.18/19); Case files that are declared complete (P.21) are only 1 (one) case file has been returned.

Abstrak

Prapenuntutan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, didefinisikan sebagai tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Permasalahan hukum yang timbul berkenaan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara (P18/P19) kepada penyidik serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Perkara pidana yang penyidikannya bolak balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa batas waktu menimbulkan ketidakadilan proses yakni kebutuhan akan kepastian hukum adalah hak asasi setiap orang atas kejelasan bersalah atau tidaknya seseorang sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), karena dengan tidak adanya batas waktu bolak baliknya berkas perkara, telah mereduksi hak tersangka untuk membela diri serta menyimpangi asas contante justitie. Berdasarkan data Case Management System (CMS) Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum tahun 2022 tercatat dari 165.936 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terdapat sebanyak 36.283 yang tidak dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan oleh Penuntut Umum tanpa alasan atau keterangan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana dan model prapenuntutan progresif dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum, dengan mengambil lokasi proyek penelitian bertempat di 5 (lima) satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Gowa, Kejaksaan Negeri Maros dan cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan dengan target waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2023 untuk menerapkan prapenuntutan progresif apakah dapat menurunkan angka balok-baliknya di ke-5 satker percontohan tersebut dengan 3 (tiga) indikator yakni berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan (T4); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa pengembalian berkas perkara (Tanpa P.18/19); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) yang hanya 1 (satu) kali pembebalan berkas perkara.



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum senantiasa harus berlandaskan pada konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai variabel untuk mewujudkan penegakan hukum yang humanis, berkepastian dan berkeadilan tanpa terkecuali dalam hukum acara pidana. Hal tersebut sesuai dengan *adagium* Romawi Kuno *litis finiri oportet* yang artinya untuk setiap perkara harus ada akhirnya, terserah secara baik atau tidak baik. Juga selaras dengan tujuan hukum yakni memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian pada pengaturan dan penerapannya.¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban menjamin keadilan kepada warga negaranya.² Menurut Frederich Julius Stahl konsep negara hukum ditandai unsur pokok antara lain, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).³ Pendapat Stahl tersebut dimaknai bahwa dalam konsep negara hukum, HAM dan kepastian hukum merupakan postulat yang harus dimiliki oleh setiap negara, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.⁴

HAM dan kepastian hukum sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan yang dapat mereduksi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum pidana sebagai hukum yang istimewa, sifat hukum pidana yang istimewa terletak pada hukuman (sanksi pidana) nya. Sifat hukum pidana inilah yang menuntut adanya perlindungan HAM dan kepastian hukum. Perlindungan HAM dan kepastian hukum tidak saja dibutuhkan agar dalam penegakan hukum pidana dapat mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan mencegah orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana tetapi mencegah hak asasi tersangka sebagai manusia yang patut diperlakukan sebagai manusia tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocent*). Dalam penegakan hukum pidana sebagai hukum pidana materil diperlukan cara menegakkannya yang dikenal dengan

¹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 98-99. Teori Tujuan Hukum tersebut merupakan ajaran dari Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman.

² Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, hlm,1.

³ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 61.

⁴ Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.3 September 2014, hlm. 548.

hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disingkat KUHAP. Dalam penegakan hukum beracara pidana juga terdapat rambu rambu perlindungan hak hak tersangka, yang sering diabaikan karena tidak bersanksi, namun berdampak bagi seorang tersangka. Seseorang yang diyakini sebagai pelaku tindak pidana dan dipastikan akan terbukti di pengadilan berdasarkan alat bukti yang lebih dari cukup bahkan telah ada pengakuan jujur dari tersangka tetap wajib menjunjung tinggi peradilan cepat, murah, dan sederhana (*constante justitie*) dengan memperhatikan dan mengingat adagium Cicero yang menyatakan *Summum ius summa iniura* yang artinya kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya menegakkan hukum pidana materiil, dimana hilirnya proses hukum pidana berada ditangan hakim yakni bagaimana hakim menjalankan fungsinya menerima, mengadili dan memutus perkara, yang dilimpahkan Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili. Di hulu nya proses hukum terdapat proses penyidikan dimana telah banyak bersentuhan dengan banyak pihak terutama tersangka dan saksi serta ahli dan pihak ketiga yang terkait dengan proses penyidikan yang hak-haknya harus diperhatikan dan dihormati. Asas *Constance Justitie* (asas peradilan cepat, murah dan sederhana) dalam Undang Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman sebagai prinsip peradilan yang wajib diterapkan, tidak saja berlaku dan mengikat bagi hakim tetapi juga berlaku dan mengikat penyidik dan Penuntut umum dalam tahap penyidikan (prapenuntutan).

Jumlah penyidikan yang ditandai dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang masuk ke Kejaksaan, seharusnya sama dengan jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum, namun terdapat berbagai alasan menurut hukum sehingga tidak semua orang yang sudah dtersangkakan sampai ke tahap *Judicial* antara lain karena adanya perkara yang dihentikan demi hukum, *nebis in indem*, kadaluarsa dan karena tidak cukupnya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Untuk alasan terakhir yaitu alasan tidak cukupnya alat bukti menjadi alasan subjektif baik Penyidik maupun Penuntut Umum sehingga dalam tahap yang dikenal dengan prapenuntutan inilah yang banyak terjadi ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar hak asasi tersangka dan pihak terkait. Dalam tahapan prapenuntutan inilah sering terjadi bolak baliknya berkas perkara hasil penyidikan antara penyidik dan Penuntut umum hingga berbulan bulan bahkan bertahun tahun tanpa ada kepastian

apakah perkara akan dilakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka untuk dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan atau dihentikan dalam tahap penyidikan.

Dalam hukum pidana formil, telah diatur tentang bagaimana suatu negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Keseluruhan instrumen penegakan hukum pidana tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dalam Sistem Peradilan Pidana tidak hanya limitasi pada bagaimana mempidanakan pelaku kejahatan. Namun hukum acara pidana juga mengatur hak tersangka atau terdakwa sebagai pihak yang wajib dilindungi dan dipenuhi haknya pada tiap proses hukum yang dijalani termasuk kepastian hukum status penanganan tahap penyidikan melalui fungsi Jaksa Peneliti berkas perkara melalui lembaga prapenuntutan.

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa :

“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”

Prapenuntutan dapat diartikan sebagai pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam Penuntut Umum berpendapat berkas perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan disebabkan oleh karena berkas perkara bukan merupakan tindak pidana, maka Penuntut Umum seharusnya dengan tegas memerintahkan untuk tidak melanjutkan penyidikan atau perkara harus dihentikan demi hukum yang didasarkan pada Pasal 108 KUHAP. Dalam praktek proses prapenuntutan inilah yang sering tidak tegas dilakukan sehingga menciptakan bolak-baliknya berkas perkara sehingga ketidakpastian hukum. Permasalahan hukum lain yang timbul berkenaan dengan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali arahan pengembalian berkas perkara (P18/P19). Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut dan tidak berkepastian hukum serta menyimpangi asas *contante justitie* (peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan). Ketidakpastian hukum pada

prapenuntutan ini juga dipengaruhi oleh keengganan berkoordinasi (*silo mentality*) antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan di atas dengan judul Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal penelitian ini adalah apakah metode pendekatan dalam prapenuntutan perkara tindak pidana umum telah mencerminkan *Criminal Justice System* yang memberikan kepastian hukum berdasarkan Asas *Contante Justitie*.

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dan melakukan kajian terkait faktor-faktor penyebab terjadinya stagnasi proses prapenuntutan antara penyidik dan Penuntut Umum yang menyebabkan bolak baliknya berkas perkara. Disamping itu melakukan kajian secara normatif, peraturan tertulis berupa petunjuk teknis dan edaran disamping mempedomani teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.⁵ Sumber data yang digunakan adalah data penanganan perkara pada satuan kerja yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia

a. Prapenuntutan Dalam Konsep Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, termasuk juga sebagai paradigma dalam menjalankan segala aktivitas bernegara telah meletakkan dasar-dasar terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia. Pengakuan tersebut secara eksplisit telah dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut berarti bahwa setiap aktivitas sebagai pejawantahan negara dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pasal 28D ayat 1 menegaskan atas jaminan

⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, hlm. 100.

hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi juga sejak lama telah menjadi perhatian dunia. Pasca Perang Dunia II, konsepsi HAM diatur oleh berbagai Konvensi Internasional. Adapun konvensi internasional diantaranya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Substansi yang termuat pada konvensi ini mengatur tentang hak untuk diadili secara adil, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk memperoleh kompensasi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian dibentuk sebagai tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu terdapat berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia diantaranya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Pada Pasal 14 undang-undang ini menjamin akan persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi. Pasal 14 memberikan adanya satu jaminan akan kepastian hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia pada perkara pidana yang dijalani oleh pelaku tindak pidana. Aturan tersebut menegaskan bahwa dalam perkara pidana, penegak hukum yang mewakili kepentingan negara dalam tiap proses menjamin hak asasi manusia berdasarkan asas *equality before the law* dan asas *constante justitia*. Oleh karena demikian, maka penegakan hukum dalam perkara pidana haruslah memberikan akses yang luas dan jaminan yang pasti pada proses hukum yang berjalan.

Selanjutnya dalam Konvensi Internasional tentang HAM dan *Standar Minimum of the Treatment of the Prisoners* Tahun 1955 (SMR) menegaskan bahwa Negara

tidak berhak memperlakukan seorang narapidana melebihi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dan setiap orang diperlakukan sewenang-wenang tanpa pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) diartikan bahwa inti nilai demokrasi menuntut perlindungan hukum bagi kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan tidak membedakan pribadi, golongan, suku, ras atau kebangsaan, dan agama.⁶ Keadilan hukum yang bersifat *formal justice* menggunakan tolak ukur pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparisial didasarkan pada *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.⁷

Ketiadaan kepastian hukum bagi tersangka dalam proses prapenuntutan merupakan bentuk nyata penyimpangan terhadap hak asasi. Kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara Ketika telah dinormakan dalam konstitusi maka hak tersebut menjadi hak konstitusional warga negara. Implikasi hukumnya adalah negara melalui alat-alat kelengkapannya diberikan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini. Ketiadaan hukum tidak dapat dijadikan alasan sehingga hak konstitusional warga negara tereduksi.

Pilihan hukum yang harus diambil untuk melindungi hak konstitusional warga negara jika memang tindak pidana yang telah dilakukan tersangka tidak memenuhi unsur serta asas hukum untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Maka penyidik maupun penuntut umum haruslah bijak dengan mengembalikan segala hak tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 bukanlah bentuk kegagalan bagi penegak hukum, karena tugas penegak hukum bukanlah menghukum, melainkan penegak nilai keadilan dan kebenaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

Tugas penyidik dan penuntut umum tidak hanya semata-mata hanya menetapkan tersangka, menuntut dan membawa terdakwa ke pengadilan, melainkan terpenting adalah mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan

⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budharta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 202.

⁷ *Ibid.*, hlm. 208.

orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut merupakan tugas utama penegak hukum.

b. Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prapenuntutan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHP yang menyatakan;

"Penuntut umum mempunyai wewenang :

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;"

Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf b KUHP menyatakan sebagai berikut :

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Apabila Penuntut Umum melakukan prapenuntutan dengan mengembalikan berkas yang belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) KUHP. Jangka waktu untuk melakukan prapenuntutan yaitu 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima berkas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHP yang menyatakan;

"Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum."

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHP.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya Penuntut Umum membuat surat dakwaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP. Namun, apabila Penuntut Umum merasa belum cukup bukti, maka dapat dimungkinkan

terjadi 2 (dua) hal, yaitu penghentian penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti atau penyidikan tambahan dalam perkara tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Pelaksanaan Prapenuntutan selama ini meninggalkan beberapa kekurangan-kekurangan khususnya yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum. Berlarut-larutnya proses prapenuntutan tidak memberikan kepastian berapa lama waktu yang pasti dalam masa penyidikan penanganan perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum merupakan persoalan klasik yang pada hakikatnya meninggalkan problematika sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum bagi tersangka dan pihak yang dilibatkan dalam penanganan suatu perkara pidana. Dalam kaitannya dengan fungsi prapenuntutan selama ini juga ditemukan fakta bahwa terjadi keengganan (*ego sectoral*) untuk bekerjasama mewujudkan penyidikan kolaboratif tanpa menegasikan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Ketidakpastian terkait berapa kali dan berapa lama batas yang diperbolehkan, juga tidak secara tegas diatur dalam KUHAP. Adapun KUHAP hanya pengaturan waktu bagi penyidik untuk memenuhi petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 138 ayat 2 KUHAP bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Demikian juga waktu yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk meneliti Berkas Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik.

Realita waktu prapenuntutan jika diartikan secara sempit seperti yang terjadi selama ini yaitu dimulai sejak penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik hanya 14 hari kalender maka tentu waktu efektif meneliti aspek formil dan materiil dari Berkas Perkara menjadi sangat kurang, apalagi terdapat ketentuan bahwa 7 (tujuh) hari sejak menerima berkas perkara harus sudah menyatakan sikap lengkap atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari penyidik segera

mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau tidak.

Kondisi ini tidak jarang oleh Penuntut Umum disiasati dengan langsung memberikan sikap belum lengkap dengan menerbitkan surat P.18 agar menghindari berkas perkara dianggap P21 demi Hukum karena melewati waktu karena tidak menyatakan sikap dalam waktu tujuh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Dengan pengembalian berkas perkara tersebut otomatis menambah waktu penyidikan lagi dan inilah awal mula dari bolak baliknya berkas perkara.

Realitas yang terjadi saat ini juga masih ditemukan berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum setelah diberikan petunjuk kemudian tidak dikembalikan lagi oleh penyidik kepada Penuntut Umum namun penyidik juga tidak secara resmi menyatakan dihentikan penyidikannya, dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak Penyidik. Banyaknya perkara pidana yang tidak jelas kelanjutannya, tentu berdampak pada administrasi penanganan perkara di Kejaksaan berupa tunggakan penanganan perkara. Oleh karena itu Jampidum (Jaksa Agung Muda Pidana Umum) menerbitkan SOP internal Kejaksaan melalui pedoman nomor 24 tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang mengatur berapa lama SPDP, P19, P21 yang tidak ditindak lanjuti maka akan dikembalikan ke penyidik dan dilakukan penghapusan berupa catatan dalam *Case Management System* (CMS).

Persoalan lain yang terjadi terkait dengan Pedoman Penanganan Tindak Pidana Umum tersebut diatas adalah ketika SPDP, atau Berkas Perkara yang telah dikembalikan karena telah melampaui batas waktu, oleh penyidik sewaktu waktu SPDP atau Berkas Perkara tersebut dikirim kembali entah dalam waktu bulanan atau dalam praktek bisa bertahun tahun perkara tersebut dikirim kembali oleh penyidik dengan materi dan pelaku yang sama tanpa ada perubahan substansi penyidikan. Dalam kasus seperti ini kejaksaan akan memperlakukan sistem penanganan perkara sebagai perkara baru meskipun penyidikan hanya berganti surat perintah penyidikan dan atau sampul berkas perkara saja.

Oleh karena itu dalam proses praperadilan, diperlukan sikap tegas seorang Penuntut Umum selaku pengendali dan pemilik perkara (*dominus litis*) agar fungsi prapenuntutan dapat menjadi sarana keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum pra-peradilan yang sesungguhnya.

Pada bidang manajemen dan administrasi penyelesaian perkara, ketidakjelasan penanganan perkara ini menghambat arus penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara. Selain itu pula ada berkas perkara bolak-balik dari Penuntut Umum kepada Penyidik, kemudian dari Penyidik kepada Penuntut Umum berulang kali, pada akhirnya kasus tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan dari pihak Kepolisian dalam masih berlanjut atau tidaknya proses penyidikan atau malah sudah dilakukan penghentian terhadap penyidikan itu baik secara tegas maupun secara diam-diam adalah membawa kerugian bagi pihak korban dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Proses prapenuntutan dibatasi hanya empat belas hari pengembalian kelengkapan berkas perkara dari penyidik kembali ke penuntut umum, membuat penyidik kesulitan untuk melengkapi berkas seperti yang diminta oleh penuntut umum.⁸

Berdasarkan data CMS (*Case Management System*) Kejaksaan RI, jumlah perkara tindak pidana umum yang SPDPnya diterima Kejaksaan di seluruh Indonesia pada tahun 2022, bidang tindak pidana umum dari 165.936 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima Kejaksaan, terdapat 36.283 SPDP dan berkas perkara yang tidak dilanjutkan ke Persidangan dengan tanpa keterangan. Hal tersebut berarti bahwa terdapat 36.283 perkara yang berpotensi menggantung kecuali secara tegas telah dilakukan SP3. Sebagaimana data sebagai berikut:

Data Perkara Tindak Pidana umum tahun 2022

Uraian	Jumlah Perkara
SPDP diterima oleh Kejaksaan	165.936
Penyerahan Tahap I	138.068
Penyerahan Tahap II	129.653
Dihentikan Penyidikan	413
Limpah ke Pengadilan	115.790
Diputus Bebas	360
TIDAK LANJUT KE PENGADILAN	36.283

(Sumber: CMS Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

⁸ Agus Syahputra, Koordinasi Fungsional Antara Polri dan Kejaksaan Pada Tahap Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat), *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 2, Issue 4, (Januari 2019): 355, DOI: -

Berdasarkan data dari CMS Persentase berkas perkara yang bolak balik dari Jaksa Penuntut Umum Ke Penyidik masih cukup tinggi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi tersangka, saksi korban dan pihak yang terkait dalam proses penyidikan suatu perkara termasuk biaya penanganan perkara akan semakin mahal dengan bolak baliknya berkas perkara.

c. Pengaturan Asas *Contante Justitie* dalam Peraturan Perundang- Undangan

Pengaturan tentang asas *Contante Justitie* (peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan) ditemukan dengan istilah kata “segera” dalam KUHAP. KUHAP memang tidak diatur secara langsung kata cepat, sederhana dan biaya ringan, namun nilai dari asas tersebut ditemukan pada kata “segera” yang diatur dalam KUHAP. Adapun asas hukum acara pidana ini dimaksudkan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim dan merupakan bagian jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa contoh perwujudan asas *Contante Justitie* tertuang dalam **Pasal 24 ayat (4) KUHAP, Pasal 25 ayat (4) KUHAP, Pasal 27 ayat (4) KUHAP, serta Pasal 28 ayat (4) KUHAP** yang pada intinya menerangkan bahwa jika waktu penahanan telah terlewati, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum. Asas ini juga ditemukan pada pada Pasal 50 KUHAP.

Menurut Andi Hamzah kandungan asas ini, yang pada intinya dalam KUHAP diharapkan tidak memuat penggunaan keterangan waktu yang bersifat spekulatif dan ambigu, seperti “segera”, “dalam waktu sesingkat-singkatnya”, namun harus menggunakan istilah yang lebih pasti, seperti “satu kali dua puluh empat jam”, “tujuh hari”, dan seterusnya.⁹ Oleh karena itu, maka hukum acara pidana juga telah mengatur alur proses peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹⁰ Penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, serta menjunjung

⁹ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*.

tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu karakteristik negara hukum.¹¹ Namun, secara praktis ternyata jaminan ini masih jauh dari harapan. Aturan hukum dan kebijakan yang dibuat pemerintah masih banyak yang secara nyata melanggar prinsip HAM. Akhirnya, jaminan konstitusi tersebut seringkali hanya berlaku di atas kertas karena masih belum terimplementasi dengan baik. Faktor penting dalam implementasi penegakan hukum adalah pelaku penegakan hukum, baik yang berada pada proses peradilan maupun proses non peradilan.¹²

Pengaturan secara *leterlek* tentang asas *Contante Justitie* senantiasa menjadi dasar pijakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan;

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 2 ayat (4) tersebut yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa; *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

Pasal 4 ayat (2) bermakna bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi maka pengadilan bersifat aktif untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan. Bantuan yang diberikan tersebut merupakan bantuan yang sifatnya diluar aspek pokok perkara yang ditangani.

¹¹ Wiby Eka Santoso & Muhammad Rustamaji, “Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 1 (April, 2021): 29, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49926>

¹² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm 46.

2. Model Pra Penuntutan Progresif yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum Berdasarkan Asas *Contante Justitie*

a. Optimalisasi Koordinasi Fungsional Sebagai Bentuk Pengawasan Horizontal

Sistem peradilan pidana mengamanatkan kepada tiga lembaga negara berbeda dalam penegakan hukum acara pidana. Hubungan subsistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berlaku kompartemenisasi. Kompartemenisasi bersumber adanya pemisahan kekuasaan dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembuktian di pengadilan. Dengan perkataan lain terjadi diferensiasi fungsional di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Konsekuensi diferensiasi fungsional, maka kegiatan penyidikan tindak pidana umum sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, sedangkan kejaksaan di bidang penuntutannya. Hubungan fungsional kepolisian dan kejaksaan dalam kegiatan dalam rangka penyidikan guna penuntutan disebut pra penuntutan. Hubungan tersebut harus dimaknai sebagai hubungan koordinatif sebagai bentuk kolaborasi dan sinergitas penyidikan yang ditata laksanakan secara administrasi yang dikenal dengan formulir P1 (penerimaan SPDP) sampai dengan P21 (pernyataan berkas perkara sudah lengkap).

Dalam perkembangan hubungan koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum, tidak sekedar dimaknai sebagai bentuk kontrol horizontal oleh lembaga Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti Berkas Perkara tetapi juga berkembang ke arah fungsi *dominus litis* Penuntut Umum yang merupakan asas dalam peradilan pidana.

Berdasarkan hubungan fungsional penyidik dan Penuntut Umum tersebut keberhasilan penyidikan tidak semata mata diukur dari di-P21kannya suatu perkara tetapi diukur dari dua hal yaitu pertama kecepatan penyidikan perkara dan kedua terbukti atau tidaknya suatu perkara di pengadilan dengan putusan hakim yang memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

Hasil pengamatan dan penelitian penulis diperoleh fakta bahwa Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti Berkas Perkara baru efektif menjalankan fungsi prapenuntutan sebagai jaksa peneliti berkas perkara setelah Penyerahan berkas perkara Tahap-1 hingga waktu yang digunakan untuk meneliti berkas perkara hanya dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 110 ayat (4) KUHAP, dimana hari ketujuh sdh harus menyatakan sikap perkara tersebut lengkap atau tidak (P.18) dan sudah harus mengirimkan petunjuk (P.19) ke Penyidik dalam

waktu 14 sejak berkas perkara diterima di kejaksaan. Keadaan ini akan lebih sulit ketika tersangka dilakukan penahanan dan batas waktu penahanan sdh mepet saat penerimaan berkas perkara oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16). Kondisi seperti ini berpengaruh pada kualitas penanganan perkara sehingga sering dilakukan jalur “negosiasi” antara penyidik dan penuntut umum agar perkara dapat segera di P.21 meskipun kekurangan materiil dan formil masih ada.

Koordinasi sudah harus diganti dengan istilah Kolaborasi dan sinergitas ditahap awal sejak pengiriman SPDP menjadi kunci percepatan dan kualitas penyidikan dan penuntutan oleh karena sejak awal konstruksi penyidikan perkara telah didiskusikan bersama dengan jaksa terkait aspek pembuktian maupun aspek pertanggungjawaban dari pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.

b. Penerapan SI-SINDI (Kolaborasi dan Sinergitas Penyidikan Tindak Pidana Umum)

Si-Sindi adalah breeding proyek perubahan yang penulis lakukan sebagai bentuk gagasan dan inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas demi menyelesaikan persoalan secara efektif dan efisien dalam persoalan bolak baliknya berkas perkara yang menjadi keluhan masyarakat pencari keadilan.

Gagasan dan inovasi ini tidak serta merta dimaknai sebagai suatu perubahan yang total berlaku, namun dapat saja dilihat sebagai suatu langkah untuk perbaikan terhadap adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini. Inovasi dan gagasan yang baru dalam optimalisasi fungsi Pra Penuntutan, sejalan dengan *adagium* romawi kuno “*litis finiri oportet*” yang artinya untuk setiap perkara harus ada akhirnya, terserah secara baik atau tidak. *Adagium* ini lahir karena para pencari keadilan akan terus berusaha untuk menguak perkara pencarian keadilan itu, dan biasanya hanya takluk karena keterbatasan fisik mereka (kehabisan dana, menjadi tua, meninggal dunia dsb).¹³

Kondisi Prapenuntutan sebagaimana diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya turut memberikan gambaran bahwa telah dirasakan adanya kesenjangan antara peristiwa, hubungan, keadaan, yang dikaitkan dengan hukum itu sendiri. Untuk dapat melihat penyesuaian hukum terhadap perubahan masyarakat, maka Hugo Sinzheimer menyatakan bahwa:¹⁴

¹³ Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan: Edisi Kedua*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 263.

¹⁴ Achmad Ali, *Op.,Cit.*, hlm. 214.

“Wenner er tusschen recht an leven tegenstellingen bestaan; komen ersteeds krachten in beweging om de ze op totheffen; begins een lijdperk, waarin nieuw recht oonstaat” (Kapanpun terdapat kontradiksi antara hukum dan kehidupan, selalu ada kekuatan yang berperan untuk menghilangkannya; dimulai sejak periode di mana undang-undang baru muncul.)

Doktrin dari Hugo tersebut bermakna bahwa, jika terdapat pertentangan antara hukum dan kehidupan, kekuatan selalu bergerak untuk mengangkatnya, memulai periode dimana undang-undang baru muncul. Perubahan akan pengaturan hukum tidak dapat dihindarkan selama itu untuk melindungi kepentingan manusia.

Proyek perubahan *Si-Sindi* merupakan bentuk perubahan berperilaku hukum oleh Aparat Penegak Hukum melalui Perubahan paradigma hukum. Adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun antara penegak hukum, kaidah hukum dan hal hal yang diatur nya tidak dapat kita lepaskan. Ketika hal-hal yang telah diatur telah berubah sedemikian rupa, maka hukum dan penegak hukum dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya.¹⁵

Daniel S. Lev kemudian memberikan pandangan terkait perubahan hukum. Lev memulai pembahasannya tentang perubahan hukum, yaitu dengan mengemukakan persepsinya tentang hukum yang digunakan. Bagi Lev memberi arti bahwa hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang dipraktekkan sehari-hari oleh penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika tingkah laku mereka telah berubah, berarti hukum pun telah berubah, walaupun peraturan perundang-undangannya masih sama seperti dahulu.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, maka perubahan paradigma penegak hukum menjadi utama dalam kaitannya dengan Prapenuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP telah urgen sambil melakukan sejumlah penyempurnaan hukum acara demi meningkatkan efektivitas dalam penerapannya. Perubahan yang dimaksud tidak serta merta untuk merubah hukum itu secara meluas. Berdasarkan hal tersebut, maka gagasan, ide, maupun inovasi dari aparat penegak hukum juga dimungkinkan sebagai wujud tanggung jawab moril terhadap keberlangsungan hukum itu sendiri.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 216

Berkaitan dengan konsep Prapenuntutan, adanya gagasan terkait mekanisme untuk mengurangi adanya bolak-balik perkara maupun banyaknya perkara yang tertakung-katung sangatlah dibutuhkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan terlaksananya perubahan paradigma penyidik dan penuntut umum untuk mengkolaborasi bersama-sama melaksanakan peningkatan mutu output peradilan yaitu penegakan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Proyek perubahan *Si-Sindi* diharapkan dapat mewujudkan perubahan pada permasalahan yang substansial pada instansi Kejaksaan melalui pengelolaan kebijakan dan pengelolaan perubahan yang kolaboratif yang berimplikasi pada pembenahan sistem peradilan pidana baik dari Penyidikan maupun Penuntutan yang mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan proyek perubahan *Si-Sindi* terdapat nilai kebaruan (*novelty*) berupa perubahan paradigma penyidikan melalui kerja kolaboratif dan sinergitas tahap penyidikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dengan indikator keberhasilan diukur dari 3 hal yaitu:

1. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan oleh penyidik (T4);
2. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa Pengembalian Berkas Perkara dan pemberian petunjuk (P.18/19); dan
3. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) dengan pengembalian Berkas Perkara hanya satu kali.

Kemudian terdapat tiga tujuan yang menjadi target penerapan *Si-Sindi* yaitu, tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Adapun tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek

1. Advokasi pihak berkepentingan atas dampak dari ketidakpastian hukum bagi pembangunan khususnya pada iklim investasi.
2. Mempengaruhi pemangku kepentingan/*stakeholder* untuk merubah paradigma *silo personality* menjadi mental kolaboratif dengan membangun sinergitas.
3. Meningkatkan proses penegakan hukum dan keadilan (*speedy Trial*) pada tahap penyidikan dengan 3 (tiga) tolak ukur:

- a. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan;
- b. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa Pengembalian Berkas Perkara dan pemberian petunjuk (P.18/19)
- c. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) dengan pengembalian Berkas Perkara hanya satu kali.

b. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai adalah tersusunnya Pedoman penanganan perkara tahap Prapenuntutan berupa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Secara sederhana tujuan penerapan Si-sindi sebagai berikut;

c. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum tentang Pedoman penanganan perkara tindak pidana umum tahap prapenuntutan sebagai salah satu naskah referensi kajian Naskah penyusunan RUU-KUHAP yang sedang dalam program legislasi pemerintah dan DPR untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1981.

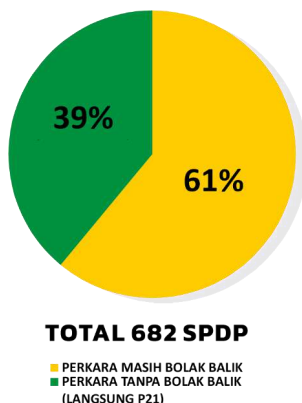
Implementasi proyek perubahan selama tahapan jangka pendek telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal pada Rencana Proyek Perubahan dan terbukti efektif diterapkan untuk meminimalisir bolak baliknya berkas perkara dengan capaian melampaui target 10 % menjadi 39% dari total SPDP yang diterima dalam bulan Juni-Juli 2023 di 5 (satuan Kerja kejaksaan) dengan rincian sebagai berikut :

**Rekapitulasi Percepatan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Lima Satker
Juni-Juli 2023**

No	Uraian	Jumlah SPDP		Total	Perkara P21 Tanpa Bolak Balik/hanya 1x		Total
		Juni	Juli		Juni	Juli	
1	Kejati Sulsel	62	77	139	54	49	103
2	Kejari Kota Makassar	150	146	296	89	18	107

3	Cabjari Pelabuhan Makassar	28	31	59	11	4	15
4	Kejari Kabupaten Gowa	72	76	148	15	13	28
5	Kejari Kabupaten Maros	20	20	40	5	11	16
Total		332	350	682	174	95	269

Persentase Percepatan Penyidikan Implementasi Sisindi di lima Satker Bulan Juni-Juli 2023



Rekapitulasi percepatan penyidikan di lima Satker tersebut menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dalam percepatan penanganan perkara melalui inovasi *Si-sindi*. Pada bulan juni-juli tercatat bahwa 269 (39%) dari 682 perkara tahap prapenuntutan langsung P-21, pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 10% dari jumlah perkara. Keberhasilan penerapan *Si-Sindi* diharapkan menjadi *role model* penegakan hukum secara khusus pada tahap Prapenuntutan dan dapat dinormakan dalam Hukum Acara Pidana untuk diterapkan diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam penerapan *Si-Sindi* juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, hal dilakukan untuk mendapatkan evaluasi dalam

pengembangan *Si-Sindi*. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan diantaranya:

1. Dukungan dari Pimpinan khususnya dari Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum selaku mentor. Semangat perubahan dari seluruh jajaran Kejaksaan RI khususnya jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang sedang dalam semangat perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan infrastruktur suksesnya proyek perubahan dibawah pimpinan Wakil Jaksa Agung RI selaku ketua Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan.
2. Dukungan dari *Stakeholder* Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta Akademisi, Peradi dan Media yang memberikan dukungan melalui kajian-kajian terkait tugas dan fungsi kejaksaan melalui Lembaga Kajian Kejaksaan pada Fakultas Hukum Unhas dan kelompok Media.

C. KESIMPULAN

1. Tugas penyidik dan penuntut umum tidak hanya semata-mata menetapkan tersangka, menuntut dan membawa terdakwa ke pengadilan, melainkan terpenting adalah mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana.
2. *Ius Constitutum* prapenuntutan saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum yang mereduksi Hak Asasi Manusia tersangka yang timbul berkenaan dengan penyidikan tanpa batas disebabkan oleh tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara hingga dapat di P21 atau di SP3.
3. Penyidikan yang tidak ada batas waktu merupakan penyimpangan dari asas *contante justitie* dan berpotensi melanggar HAM
4. Penerapan *Si-Sindi* sebagai bagian inovasi dan pembaharuan hukum demi mengatasi permasalahan pada proses Prapenuntutan.
5. Penurunan angka bolak baliknya berkas perkara melalui Penerapan paradigma baru yaitu kolaborasi dan sinergitas dapat menjadi *role model* yang dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Syahputra, Koordinasi Fungsional Antara Polri dan Kejaksaan Pada Tahap Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat), *"Unes Journal of Swara Justisia* 2. No. 4, (Januari, 2019).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020).
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budharta. *Teori-teori Hukum*. (Malang: Setara Press, 2018).
- Budhi, I Gusti Kade. *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2021).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Irwansayah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).
- Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum* 14 No. 3 (September, 2014).
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan: Edisi Kedua*. (Bandung: Yrama Widya, 2019).
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, (Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013).
- Raja Mohamad Rozi, "Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* 6 No. 1. (April, 2017).
- Santoso, Wiby Eka & Muhammad Rustamaji. "Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan". *Jurnal Verstek* 9 No. 1 (April, 2021).
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010).

Law Quote

“Di Litis Finiri Oportet (Setiap Perkara Harus Ada Akhirnya)”



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

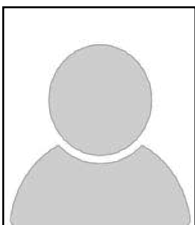
DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



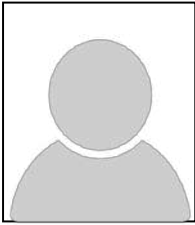
BIODATA PENULIS



Dr. Agus Budijarto, S.H., M.Hum., lahir tanggal 18 April 1964 di Sukoharjo Jawa Tengah, menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNS Surakarta tahun 2020 predikat cum laude. Lulus Program Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) bulan Oktober tahun 1992 (Angkatan Diponegoro) peringkat 10 besar. Saat ini penulis bertugas sebagai Jaksa Ahli Utama pada JAM Intelijen; pernah ditugaskan di dalam internal Kejaksaan RI maupun bertugas di luar institusi Kejaksaan RI yaitu di KJRI Hongkong, di Lemhannas dan di Badan POM; karier penulis bertugas mulai dari eselon V tahun 1996 sampai dengan eselon I tahun 2019.

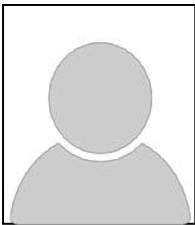
Pada tahun 2007 penulis memperoleh penghargaan bidang penegakan hukum sebagai Man of Year di Sulawesi Utara.

Penulis berapa kali mengikuti lomba karya tulis dan mendapat kesempatan hasil karya diterbitkan di majalah Kejaksaan maupun Lemhannas RI, menulis pada jurnal tingkat nasional maupun Internasional atas nama penulis; menjadi narasumber pada acara seminar, diskusi di Lemhannas RI, Badan POM maupun Perguruan Tinggi; menjadi salah satu pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI.

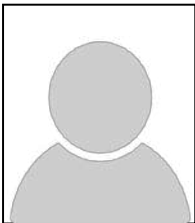


Dr. Endang Sulistyaningsih, S.H., M.Hum..

lahir tanggal 18 Oktober 1968 di Salatiga, Jawa Tengah, menyelesaikan Studi Sarjana Hukum (S1) 1991 di UNDIP Semarang, Magister Humaniora (S2) UNPAD Bandung, dan Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNS Surakarta tahun 2023. Saat ini penulis bertugas sebagai Dosen di Universitas Janabadra, mengajar baik di Program Studi S1 maupun S2 dan juga sebagai Ketua Bidang Eksternal Badan Penjaminan Mutu Universitas Janabadra Yogyakarta. Penulis juga menghasilkan beberapa karya hasil Penelitian dan Pengabdian yang diterbitkan baik dalam Jurnal Nasional maupun Internasional, mengikuti International Conference baik sebagai Presenter dan Participant.

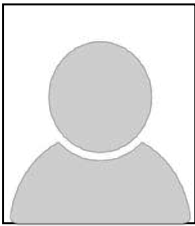


Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H., seorang Dosen Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sejak 2016 sampai sekarang. Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro pada 2011, Master of Laws di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2014, dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada 2015. Bidang keilmuan pada kajian lingkup Hukum Bisnis.

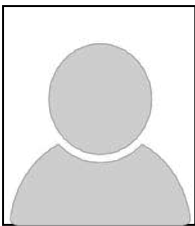


Indra Gunawan, S.Kom., lahir di Jakarta pada 10 Juli 1980, memulai karir di Kejaksaan RI sejak April 2004, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komputer di Universitas Gunadarma (2005), Riwayat Pekerjaan, Staf pada Bagian Umum Biro Kepegawaian (2004 s.d 2006), Staf Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Depok (2006 s.d 2011), Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Depok (2011 s.d 2013), Staf pada Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja Biro Perencanaan (2013 s.d 2017), Analis pada

Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja Biro Perencanaan (2017 s.d 2019), Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja Biro Perencanaan (2019 s.d 2024).

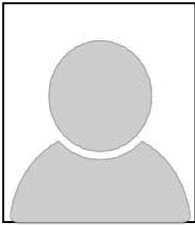


Muhammad Insan Anshari Al Aspary, S.H., M.H., lahir di Ujung Pandang pada 16 November 1989. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin (2011) dan Magister Hukum di Universitas Indonesia (2015). Mengawali karir sebagai Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Maros (2014), kemudian sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mimika (2016), bertugas sebagai Jaksa Fungsional pada Asisten Umum Jaksa Agung Republik Indonesia (2018-2020), Jaksa Fungsional Biro Perencanaan (2020-2022), Kepala Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2022), dan terhitung mulai September 2022-sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I Biro Perencanaan.

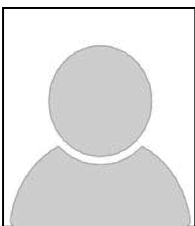


Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H., lahir di Jakarta 14 Juni 1994. Penulis meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan program kemahiran praktik hukum dan meraih gelar Magister Hukum serta Doktor Hukum pada Universitas Pelita Harapan pada program Hukum Bisnis. Selain itu Selain itu, penulis mengikuti kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pertahanan Nasional RI Angkatan I Tahun 2022, menempuh pendidikan profesi Advokat (PKPA PERADI), menjadi anggota PERADI, aktif menjadi pengurus pada Konsultan Ketenagakerjaan (HKHKI), menjabat sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, serta menjabat sebagai

Head of Concentration Legal Practice Proficiency Fakultas Hukum UPH dan Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UPH.



Tri Imam Munandar, S.H., M.H., merupakan salah satu Pengajar di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi. Memperoleh gelar Sarjana (2013) dan Magister (2017) dari Universitas Jambi. Bidang kepakarannya meliputi Kajian Hukum Pidana, Teori dan Pemikiran Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia. Selain sebagai Dosen, Tri Imam Munandar juga aktif sebagai Editor in Chief pada salah satu jurnal di Indonesia, PAMPAS: Journal of Criminal Law. Beberapa hasil risetnya telah dipublikasi pada beberapa jurnal, diantaranya Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM (PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023), dan Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Jurnal Sains Humaniora, 2022).



Zet Tadung Allo, S.H., M.H., merupakan Jaksa senior yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Latar belakang pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1993, S2 Magister Hukum Universitas Tanjung Pura pada tahun 2003, saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3 Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beberapa karir beliau diantaranya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (2005-2014), Kepala Kejaksaan Negeri Belopa (2015), Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (2017), Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya (2018), Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi

Sumatera Selatan (2020), Koordinator Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (2021), Wakajati Maluku Utara (2022), Wajakati DKI Jakarta (2023), Wakajati Sulawesi Selatan (2023). Beliau aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional salah satu prestasi beliau yaitu meraih Juara 1 pada Kompetisi Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Tahun 2022. Berbagai pendidikan dan pelatihan telah diikuti oleh beliau diantaranya, SPMA Kejaksaan RI (2006), Reform Leader Academi (RLA) LAN RI (2017), Pendidikan Kepemimpinan Tingkat II LAN RI (2018), Pendidikan Kepemimpinan Tingkat I LAN RI (2023).



PEDOMAN PENULISAN

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System* (OJS). Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri $\pm$ 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
 - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.

- ✓ **Nama penulis** (diktetik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dari 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
- ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
- ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
- ✓ **Alamat e-mail penulis;**
- ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ($\pm$ 100-200 kata) dan Bahasa Inggris ($\pm$ 100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
- ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
- ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.

- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
 - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Refference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
 - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
 - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
 - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Artikel,”Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya,” Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, “Judul makalah konferensi,” (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Gary Templin, “Creation stories of the Middle East,” (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan” diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMFEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,”Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” Sydney Morning Herald, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
- ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
- ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
- ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
- ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
- ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. “Judul artikel surat kabar: Subtitle.” Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Yardley Jim, and Simon Romero. “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor.” Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- *Terima Kasih* -----



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System (OJS)*. The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>

VISI:

Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

MISI:

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor
Law Review

Vol. 2

No. 1

Hal. III - xxi

Jakarta
April
2024

P - ISSN
2987 - 7342
E - ISSN
2987 - 8314

ISSN 2987-7342



ISSN 2987-8314

